

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KEWARISAN ADAT  
DESA AMPEKALE, KECAMATAN BONTOA,  
KABUPATEN MAROS**



**Tesis**

**Dianjukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh  
Gelar Magister dalam bidang Hukum Islam Pada  
Pascasarjana UIN Alauddin  
Makassar**

**Oleh :**

**HAERUDDIN  
NIM: 80100215037**

**PASCASARJANA  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Haeruddin  
NIM : 80100215037  
Tempat dan Tanggal Lahir : Maros, 6 Desember 1990  
Jurusan/Program Studi : Syari'ah/Hukum Islam  
Program : Magister/Strata Dua (S-2)  
Alamat : Dusun Lalang Tedong, Desa Ampekale,  
Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros – Prov.  
Judul Tesis : Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Kewarisan  
Adat Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa –  
Kabupaten Maros.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini benar hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuatkan oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 7 Agustus 2017

Penyusun,



**HAERUDDIN**




NIM: 80100215037

## PENGESAHAN TESIS

Tesis yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Kewarisan Adat Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa – Kabupaten Maros”, yang disusun oleh Haeruddin, NIM: 80100215037, mahasiswa Jurusan Syari’ah pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2017 M, bertepatan dengan 14 Dzulqa’dah 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam Hukum Islam, Jurusan Syari’ah (dengan beberapa perbaikan).


Makassar, 7 Agustus 2017 M  
14 Dzulqa’dah 1438 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. Abdillah Mustari, M. Ag	(  )
Sekretaris	: Dr. Kurniati, M. HI	(  )
Munaqisy I	: Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H, M.H	(  )
Munaqisy II	: Dr. Alimuddin, M. Ag	(  )
Promotor	: Dr. Abdillah Mustari, M. Ag	(  )
Kopromotor	: Dr. Kurniati, M. HI	(  )

Diketahui oleh:

Direktor Pascasarjana  
UIN Alauddin Makassar,

  
**Prof. Dr. Sabri Samin, M. Ag.**

NIP. 19561231 198703 1 022

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله . اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد.

Puji syukur ke hadirat Allah swt. karena atas petunjuk dan pertolongan-Nya, sehingga dapat terselesaikan tesis ini dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Kewarisan Adat Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa – Kabupaten Maros” untuk diajukan guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Strata Dua Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Tentunya tesis ini disertai dengan usaha dan perjuangan, serta arahan dan bimbingan yang tulus dan ikhlas oleh Bapak Dr. Abdillah Mustari, M. Ag selaku Promotor dan Ibu Dr. Kurniati, M. HI selaku Kopromotor.

Penulisan tesis ini tidak hanya sekedar tuntutan untuk memenuhi gelar S.2/Magister, keilmuan dan tanggungjawab moral sebagai praktisi ilmu kewarisan, tetapi juga sebagai upaya mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dari akibat pembagian harta kewarisan, khususnya di Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa – Kabupaten Maros dan umumnya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berkemajuan yang menusantara.

Penyelesaian tesis ini, telah mendapatkan pengarahan, bimbingan dan bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu atas jasa-jasa mereka, sepatutnya penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang turut memberikan andil, baik secara moral maupun material. Untuk maksud tersebut, maka pada kesempatan ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Musafir, M. Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Mardan, M. Ag. Selaku wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M. A. selaku wakil Rektor II, Prof. Drs. Hj. Siti Aisyah Kara, M.A, Ph. D, selaku wakil Rektor III, dan Prof. Hamdan Juhannis, M.A, Ph. D, selaku wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berusaha mengembangkan dan menjadikan kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagai kampus yang ber peradaban.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof. Dr. Sabri Samin, M. Ag, Prof. Dr. H. Achmad Abu Bakar, M. A selaku Wakil Direktur I, Dr. H. Kamaluddin Abu Nawas, M. Ag selaku Wakil Direktur II, Prof. Dr. Hj. Muliaty Amin, M. Ag selaku Wakil Direktur III Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang telah bersungguh-sungguh mengabdikan ilmunya demi peningkatan kualitas Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, sebagai perguruan tinggi yang terdepan dalam membangun peradaban Islam.
3. Dr. Abdillah Mustari, M. Ag selaku promotor, merangkap penguji, dan Dr. Kurniati, M. HI selaku kopromotor merangkap penguji, yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, dan saran-saran yang baik sehingga penulisan tesis ini dapat terwujud.
4. Para Penguji Penulis di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yaitu: Dr. H. Andi Syamsu Alam, SH, MH dan Dr. Alimuddin, M. Ag yang telah meluangkan segenap waktu dan gagasannya untuk memberikan arahan dan bimbingan demi perbaikan tesis ini.

5. Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, M.A selaku Ketua Pengelola Dirasah Islamiah dan Dr. Kasjim Salenda, SH, M.Th.I selaku Ketua pengelola Jurusan Syari'ah/Hukum Islam Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.
6. Para Guru Besar dan segenap dosen Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu dan bimbingan ilmiahnya kepada penulis selama masa studi.
7. Kepala Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta segenap stafnya yang telah menyiapkan literatur dan memberikan kemudahan untuk dapat memanfaatkan secara maksimal demi penyelesaian tesis ini.
8. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STIN) Al-Fatah Jayapura yang telah memberikan bantuan biaya studi/beasiswa pembibitan calon dosen STAIN Al-Fatah Jayapura.
9. Para keluarga, khususnya saudara-saudara kandungku tercinta, Mantasia, Askar, Muhammad Ali, Hariati, Harina, Saharuddin, S. I. Kom, Amiruddin dan Kamelia serta keluarga lain yang memberikan semangat dan doa dalam penyelesaian tesis.
10. Rekan-rekan Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar khususnya Program studi Hukum Islam yang seruangan penulis (Muh. Ramadhan Hi Daiyan, Rahman Subha, Disa Nusia Nisrina, Abd. Anas, Muhammad Irsyad Dahri, Sukirno, Ardi Anansyah, Indira Syam, Azis Kasim dan Aminuddin).
11. Para Sahabat seperjuangan mahasiswa pascasarjana kelas Reguler angkataan tahun 2015, kepada teman seperjuangan, sependeritaan dan sepenanggungan saudara Hamdan, Muh. Aswad, A'mal Jadid, Nirwan Wahyudi AR, Basri. Terkhusus Aldiawan, Moh. Yusuf Naomi, Abdin Subuh, dan teman-teman

lainnya, yang telah membantu penulis untuk tetap optimis dalam menyelesaikan tesis ini.

12. Sesama Pengurus Persatuan Pemuda Mahasiswa Ampekale (PPMA) Kab. Maros dan Pengurus Pusat Yayasan Al-Hidayah Nusantara Papua beserta unit-unit dan cabangnya.
13. Yang tersayang Adinda; Fatma Arif, S. Ked yang tidak henti-hentinya memberikan semangat, dukungan dan rasa optimis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
14. Terimakasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada kedua orang tua yang tercinta; H. Abd. Rahim (Alm) dan Hj. Nahe, semoga jerih payah mereka yang telah mengasuh, membimbing serta tiada henti-hentinya memanjatkan doa ke hadirat Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda baginya. Amin.

Akhirnya, kepada Allah swt., penulis memohon rahmat dan maghfirah, semoga tesis ini bermanfaat dan kita semua senantiasa mendapatkan ganjaran pahala berlipat ganda disisi Allah swt., Amin Yaa Mujibassailin.

Makassar, 7 Agustus 2017

Penulis,



**HAERUDDIN**


NIM: 80100215037

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	ii
PERSETUJUAN TESIS .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
ABSTRAK .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1-17
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	5
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu .....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	16
BAB II TINJAUAN TEORETIS .....	18-98
A. Sistem Kewarisan Adat .....	18
B. Praktik Kewarisan Adat .....	35
C. Hukum Islam terhadap Sistem dan Praktik Kewarisan .....	45
1. Dasar Kewarisan Hukum Islam .....	45
2. Sebab, Rukun, Syarat, dan Penghalang Kewarisan .....	58
3. Unsur-unsur Kewarisan Hukum Islam .....	65
4. Asas-asas dan <i>Hajib Mahjub</i> dalam Hukum Kewarisan Islam .....	66
5. Ahli Waris dan Bagian-bagiannya .....	74

6.	Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam .....	81
7.	Maqashid Syari'ah .....	89
D.	Kerangka Konseptual .....	98
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN .....	99-109
A.	Jenis dan Lokasi Penelitian .....	99
B.	Pendekatan Penelitian .....	100
C.	Sumber Data .....	101
D.	Metode Pengumpulan Data .....	102
E.	Instrumen Penelitian .....	104
F.	Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	106
G.	Pengujian Keabsahan Data .....	107
BAB IV	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KEWARISAN ADAT DESA AMPEKALE, KECAMATAN BONTOA - KABUPATEN MAROS .....	111-156
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	111
B.	Sistem Pembagian Harta Kewarisan Adat Desa Ampekale Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros .....	120
C.	Praktik Pembagian Harta Kewarisan Adat Desa Ampekale Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros .....	129
D.	Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem dan Praktik Kewarisan Adat Desa Ampekale Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros .....	140

BAB IV PENUTUP .....	157-158
A. Kesimpulan .....	157
B. Implikasi Penelitian .....	157
DAFTAR PUSTAKA .....	159
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

ب	=	B	س	=	S	ك	=	K
ت	=	T	ش	=	Sy	ل	=	L
ث	=	ṡ	ص	=	ṣ	م	=	M
ج	=	J	ض	=	ḍ	ن	=	N
ح	=	ḥ	ط	=	ṭ	و	=	W
خ	=	Kh	ظ	=	ẓ	ه	=	H
د	=	D	ع	=	‘a	ي	=	Y
ذ	=	ẓ	غ	=	g			
ر	=	R	ف	=	F			
ز	=	Z	ق	=	q			

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَي	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
اَو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>va</i>	ā	a dan garis di atas
اِ...	<i>kasrah dan va</i>	ī	i dan garis di atas
اُ...	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Ta marbūṭah*

*Transliterasi* untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

أَلْحَقُّ : *al-ḥaqq*

أَلْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَيْمٌ : *nu‘īma*

عُدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma‘arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

النَّبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

الْأَنْوَاءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *al-Qur'an* (dari *al-qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khusūṣ al-sabab*

#### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ *billāh* دِينُ اللّٰهِ *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contohnya:

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

## DAFTAR TABEL

No.	Teks	Halaman
1.	Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	8
2.	Distribusi Jumlah Penduduk berdasarkan Tempat Desa Ampekale	111
3.	Distribusi Jumlah KK dan RT berdasarkan Tempat Desa Ampeklae	112
4.	Distribusi Jenis Kelamin berdasarkan Tempat Desa Ampekale	113
5.	Distribusi JUmlah Penduduk berdasarkan Umur Desa Ampekale	113
6.	Distribusi Penduduk berdasarkan Pekerjaan	114
7.	Sarana dan Prasarana Desa Ampekale	115
8.	Distribusi Sarana Pendidikan Desa Ampekale	116
9.	Distribusi Jumlah Penduduk yang Bekerja berdasarkan tingkat Pendidikan	116
10.	Permasalahan umum dan Potensi umum Desa Ampekale	119

## DAFTAR GAMBAR

No.	Teks	Halaman
1.	Kerangka Konseptual	99
2.	Dena/Peta Desa Ampekale	110
3.	Kantor Desa Ampekale	120

## ABSTRACT

Name : Haeruddin  
Student's Reg. No. : 80100215037  
Study Program : Islamic Law  
Thesis Title : An Islamic Law Review on Customary Inheritance System in Ampekale Village, Bontoa District –Maros

---

The study was aimed at determining the distribution system of customary inheritance property in Ampekale Village community, the distribution practice of customary inheritance property in Ampekale Village, and the Islamic law review on the distribution system and practice of customary inheritance property in Ampekale Village, Bontoa District - Maros Regency.

The study was qualitative research using normative-phenomenological approach; normative approach was intended to explore the reasons used in the implementation of systems and practices of the distribution of customary inheritance property based on applicable legal norms, while the phenomenological approach was to see the reality of life of Ampekale Village community in implementing the distribution system and practice of the inheritance property. The data sources of the study were the customary leaders, heirs, religious leaders and community leaders. Observation, interview, documentation and reference were utilized in collecting the data which then processed and analyzed through three stages, namely: data reduction, data presentation and drawing conclusion.

Based on the research conducted, it can be concluded that the customary inheritance of Ampekale Village embraced the system of *mattungke-tungke* descent with *curek mappisona*, then the inheritance management was automatically administered by the eldest son (*ana' urane matoa*), only on certain properties such as rice fields, ponds, money and gold were still held the distribution to other heirs. This was aimed at providing provision for the heirs, only the inheritance for the eldest son (*ana' urane matoa*) was more. The distribution systems and practices of the inheritance in Ampekale Village community were incompatible with *farâ'id* (Islamic law of the Sharia category). Based on *tasâluh*, however, this happened as it had been the customs in Ampekale Village inherited by their ancestors from generation to the present, for the sake of creating peace in the society and realizing benefits of the *ummah*.

The implications of the results of this study were the distribution system and practice of inheritance in Ampekale Village should be conducted with deliberations among the heirs so it could produce a fair decision without neglecting the rights of any heirs, in order to be sincerely and willingly accepted. Furthermore, apart from the customary law, Islamic inheritance law was also very important to be developed that Muslims were advised to be able to learn and simultaneously practice the law in accordance with the provisions of Islamic *syari'at* or using the *farâ'id Islah* system.

*Keywords: Islamic Law, Inheritance, and System, Customary Law.*

## ABSTRAK

Nama : Haeruddin  
NIM : 80100215037  
Program Studi : Hukum Islam  
Judul Tesis : Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Kewarisan Adat Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa – Kabupaten Maros.

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pembagian harta kewarisan adat pada masyarakat Desa Ampekale, praktik pembagian harta kewarisan adat Desa Ampekale, dan tinjauan hukum Islam terhadap sistem dan praktik pembagian harta kewarisan adat Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa – Kabupaten Maros.

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dan pendekatan penelitian yang digunakan; normatif-fenomenologis, pendekatan normatif dimaksudkan untuk menelusuri alasan yang dipakai dalam pelaksanaan sistem dan praktik pembagian harta kewarisan adat berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku, sedangkan fenomenologis untuk melihat realitas kehidupan masyarakat Desa Ampekale dalam melaksanakan sistem dan praktik pembagian harta kewarisan tersebut. Adapun sumber data penelitian ini adalah para tokoh adat, ahli waris, tokoh agama dan tokoh masyarakat, selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran referensi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu; reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang disusun lakukan, bahwa kewarisan adat Desa Ampekale menganut Sistem keturunan *mattungke-tungke* dengan *curek mappisona*, maka secara otomatis pengelolaan harta warisan jatuh kepada anak laki-laki tertua (*ana' urane matoa*), hanya saja pada harta tertentu seperti sawah, empang, uang dan emas tetap diadakan pembagian kepada ahli waris lainnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan bekal bagi para ahli waris tersebut, hanya saja bagian harta warisan untuk anak laki-laki tertua (*ana' urane matoa*) lebih banyak. sistem dan praktik pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Ampekale tidak sesuai dengan *farâ'id* (hukum Islam kategori Syari'ah). Namun berdasarkan *tasâluh*, hal ini terjadi karena telah menajdi adat istiadat di Desa Ampekale yang diwariskan oleh nenek moyangnya secara turun temurun hingga saat ini, demi terciptanya kedamaian masyarakat dan terwujudnya kemaslahatan umat.

Adapun implikasi dari hasil penelitian ini adalah sistem dan praktik pembagian harta warisan yang berlaku di Desa Ampekale, hendaknya dengan cara musyawarah yang dilakukan antar ahli waris benar-benar menghasilkan keputusan yang adil tanpa mengabaikan hak seorangpun ahli waris, agar dapat diterima secara ikhlas dan rela yang sesungguhnya. Kemudian terlepas dari hukum adat, hukum kewarisan Islam juga sangat penting sekali untuk dikembangkan, maka kepada umat Islam umumnya disarankan untuk dapat mempelajari dan sekaligus mengamalkannya sesuai dengan ketentuan syari'at Islam atau menggunakan sistem *farâ'id Islah*.

*Kata Kunci: Hukum Islam, Sistem dan Praktik Kewarisan, dan Hukum Adat.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. *Latar Belakang Masalah*

Hukum kewarisan selalu menarik untuk dikaji, dalam hubungannya dengan kondisi sosio kultural masyarakat Indonesia. Hal ini terjadi karena hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia masih bersifat pluralistik, maksudnya masing-masing golongan masyarakat mempunyai hukum sendiri-sendiri.<sup>1</sup>

Setidaknya ada tiga jenis hukum kewarisan yang masih tetap eksis dan hidup di tengah-tengah masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Hukum berdasarkan syariat Islam, seperti tertuang dalam ilmu *farâ'id*.<sup>2</sup>
2. Hukum kewarisan adat yang sangat pluralistik keadaannya dan sifatnya tidak tertulis.
3. Hukum kewarisan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUP Perdata)/BW.<sup>3</sup>

Dari ketiga jenis hukum kewarisan tersebut yang masih tetap eksis dan hidup di tengah-tengah masyarakat, yang paling dominan dalam pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Indonesia adalah berdasarkan hukum Islam dan hukum adat. Hal ini terjadi karena masyarakat Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam dengan berbagai suku yang sangat beragam, yang tentunya pelaksanaan pembagian harta warisan pun akan beragam pula sesuai dengan sistem kekeluargaan yang mereka anut.

---

<sup>1</sup>M. Toha Abdurrahman, *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam* (Yogyakarta: t.p, 1976), h. 102.

<sup>2</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 2001), h. 4.

<sup>3</sup>M. Toha Abdurrahman, *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam*, h. 102.

Pada dasarnya al-Qur'an merupakan kitab Allah yang berisi norma-norma masyarakat yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Norma tersebut mengandung sistematika dalam suatu totalitas, sehingga saling berhubungan secara fungsional dalam rangka mengarahkan manusia kepada pembentukan diri menjadi manusia yang sempurna.

Hukum kewarisan menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam. Ayat al-Qur'an mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang, karena hukum kewarisan langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan pasti amat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul bagaimana harta peninggalannya harus diberlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, serta bagaimana caranya. Inilah yang diatur dalam hukum waris.<sup>4</sup>

Dalam sejarah perjalanan hukum Islam di Indonesia sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda sampai sekarang telah melahirkan beberapa titik singgung. Selanjutnya titik singgung tersebut dikedepankan sebagai teori yang berkaitan dengan realita yang dihadapi oleh hukum Islam. Ketika hukum Islam hendak menanamkan nilai-nilainya sebagai landasan kesadaran hukum yang mengatur tata tertib masyarakat, ketika itu pula ia berhadapan dengan nilai-nilai kesadaran hukum adat.

Sejauhmana kadar kekuatan kesadaran nilai-nilai hukum adat terhadap penerimaan nilai-nilai hukum Islam, ternyata berdampak terjadinya ragam pendapat yang berlanjut dengan berbagai corak teori, lahirlah teori-teori titik

---

<sup>4</sup>M. Toha Abdurrahman, *Hukum Waris Islam* (Cet. XIV; Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2001), h. 3.

singgung hukum adat dan Islam, terutama di bidang perdata, termasuk hukum kewarisan.<sup>5</sup>

Hukum kewarisan adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin merupakan patrilineal murni, patrilineal beralih-alih (*alternerend*) matrilineal ataupun bilateral (walaupun sukar ditegaskan dimana berlakunya di Indonesia), ada pula prinsip unilateral berganda (*dubbel-unilateral*). Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang material maupun immaterial).<sup>6</sup>

Hukum kewarisan adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum kewarisan, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum kewarisan adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.<sup>7</sup>

Berdasarkan observasi awal, masyarakat Desa Ampekalae Kecamatan Bontoa - Kabupaten Maros, mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan hubungan hukum yang ditimbulkan berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang ditinggalkannya. Masyarakat adat Desa Ampekalae menganut sistem keturunan *mattungke-tungke* (individual) dengan *curekmappisona*, yaitu apabila pewaris meninggal, maka anak laki-laki tertua atau *ana' uraene matoayang* menjadi pewaris utama.

---

<sup>5</sup>Yahya Harahap, "Praktek Hukum Waris Tidak Pantas Membuat Generalisasi", dalam Iqbal Abdurrauf Saimima (ed), *Polemik Reaktulisasi Ajaran Islam* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), h. 125.

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 259.

<sup>7</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), h. 7.

Anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa* sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal dunia bukanlah pemilik harta peninggalan secara perorangan, dia berkedudukan sebagai pemegang mandat orang tua yang mempunyai kewajiban mengurus anggota keluarga yang lain yang ditinggalkan, termasuk mengurus Ibu atau Bapak yang ditinggalkan, dan berkewajiban menjaga kedamaian, keadilan, ketentraman serta kemaslahatan dalam keluarga.

Proses pewarisan secara adat di Desa Ampekale dilakukan setelah pewaris wafat, akan tetapi proses pewarisan juga dilakukan sebelum pewaris wafat, walaupun proses pewarisan tersebut hanyalah sebatas pada pengatasmamaan secara lisan terhadap barang-barang tertentu kepada anak laki-laki atau *ana' urane matoa*, namun dapat dipastikan barang-barang tersebut sudah akan diwariskan kepadanya secara keseluruhan.

Kelemahan dan kebaikan sistem kewarisan keturunan *mattungke-tungke* (individual) dengan *curekmappisona* terletak pada kepemimpinan anak tertua atau *ana' urane matoa* dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa* yang penuh tanggung jawab akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua waris menjadi dewasa dan dapat mengatur rumah tangga sendiri. Tetapi anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa* yang tidak bertanggungjawab, yang tidak dapat mengendalikan diri terhadap kebendaan, yang pemboros dan lain sebagainya jangankan akan dapat mengurus harta peninggalan dan saudara-saudaranya malahan sebaliknya ia yang diurus oleh anggota keluarga yang lain.

Sistem keturunan *mattungke-tungke* (individual) dengan *curekmappisona* seringkali disalahtafsirkan tidak saja oleh orang yang tidak memahaminya, tetapi

juga oleh pihak waris anak tertua itu sendiri. Anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa* sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal bukanlah pemilik harta peninggalan secara perseorangan, ia hanya berkedudukan sebagai penguasa, sebagai pemegang mandat orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga, dibatasi oleh kewajiban mengurus anggota keluarga lain yang ditinggalkan, tidak semata-mata berdasarkan harta peninggalan tetapi juga berdasarkan azas tolong menolong oleh bersama untuk bersama.<sup>8</sup>

Berdasarkan fenomena dan realita tersebutpeneliti bermaksud meneliti sistem dan praktik pembagian harta warisan yang terjadi pada masyarakat adat Desa Ampekale, kemudian ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

## **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

### 1. Fokus penelitian

Penelitian ini berfokus pada Sistem Kewarisan Adatserta Hukum Islam terhadap Sistem dan Praktik Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa – Kabupaten Maros.Penelitian ini perlu dibatasi fokus penelitian dan deskripsi fokus untuk menjaga agar tetap terarah, disamping itu untuk menyamakan persepsi terhadap istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, sehingga pembaca tidak keliru dalam memahami setiap fokus dan deskripsi fokus.

### 2. Deskripsi fokus

Untuk memperjelas arah dari penelitian ini, maka peneliti perlu mengemukakan deskripsi fokus di dalam penelitian ini.Hal ini untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran oleh pembaca dan untuk lebih memahami makna yang penulis maksudkan di dalam fokus penelitian ini. Adapun deskripsi fokus yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>8</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, h. 29-30.

- a. Sistem kewarisan adat, merupakan peraturan-peraturan mengenai proses berpindahnya harta seseorang baik dia masih hidup maupun telah meninggal untuk diteruskan kepada sanak keluarga atau keturunannya. Menurut Prof. Soepomo sebagaimana ditulis oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya *Hukum Adat Indonesia* menyatakan bahwa sistem kewarisan adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya. Proses ini telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orang tua meninggal dunia.<sup>9</sup>
- b. Praktik kewarisan adat, adalah bentuk pembagian warisan yang tidak terlepas dari tiga hal pokok, yaitu: ahli waris yang akan menerima harta warisan, harta peninggalan yang akan dibagi sebagai warisan, dan ketentuan yang akan diterima oleh ahli waris. Menurut Ter Haar dalam bukunya *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, bahwa Praktik Hukum waris adat termuat dalam aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut.<sup>10</sup>
- c. Dasar Hukum kewarisan Islam terhadap Sistem dan Praktik Kewarisan Adat merupakan hukum kewarisan yang diatur dalam al-Qur'an, Sunnah Rasul dan Fikih sebagai hasil ijtihad para *fuqaha* dalam memahami ketentuan al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Dengan demikian, hukum

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Cet. V; Jakarta: Rajawali Press, 2002), h. 259.

<sup>10</sup> Ter Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat* terj. Soebakti Poesponoto, K. Ng (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), h. 47.

kewarisan Islam merupakan tuntutan keimanan kepada Allah swt.yang maha adil, tidak melalaikan dan mengabaikan hak setiap ahli waris.Bahkan dengan aturan yang sangat jelas dan sempurna, dia menentukan pembagian hak setiap ahli waris dengan adil serta penuh kebijaksanaan. Dalam sistem hukum Islam. Hukum kewarisan Islam menempati posisi strategis, karena ayat-ayat kewarisan secara eksplisit yang banyak dibicarakan dalam al-Qur'an.<sup>11</sup> Angka-angka pecahan tersebut sangat jelas dan pasti.

Sistem kewarisan adat sangat dipengaruhi oleh sistem turun temurun yang berdasar pada kekeluargaan, kemudian dalam praktik pembagiannya yang lebih mengedepakan kerelaan dalam suatu keluarga.Adapun di dalam hukum Islam terhadap sistem dan praktik yang telah mengatur secara sistematis, rinci dan berkeadilan.



---

<sup>11</sup>Helmi Hakim, *Pembaharuan Hukum Waris Islam Persepsi Metodologis* (Jakarta: Al-Fajar, 1994), h. 11.

## Fokus penelitian dan deskripsi fokus

Tebel 1.1

Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
<p>1. Sistem Kewarisan Adat.</p>	<p>a. Sistem Kewarisan Adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda kepada keturunannya.</p> <p>b. Praktik Kewarisan Adat adalah bentuk pembagian warisan yang tidak terlepas dari ahli waris yang akan menerima harta warisan, harta peninggalan yang akan dibagi sebagai warisan, dan ketentuan yang akan diterima oleh ahli waris.</p> <p>c. Dasar Hukum Islam terhadap Sistem dan Praktik Kewarisan Adat merupakan hukum kewarisan yang diatur dalam al-Qur'an, Sunnah Rasul dan Fikih sebagai hasil ijtihad para <i>fuqaha</i> dalam memahami ketentuan al-Qur'an dan Sunnah Rasul.</p>

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, kemudian peneliti merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Kewarisan Adat Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa – Kabupaten Maros ?, Untuk memudahkan penelitian dan sistematikanya, maka dirumuskan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembagian harta warisan pada masyarakat adat Desa Ampekale Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros ?
2. Bagaimana praktik pembagian harta warisan pada masyarakat adat Desa Ampekale Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem dan praktik pembagian harta warisan adat Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa - Kabupaten Maros ?

### **D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan, kajian tentang warisan boleh dikatakan cukup melimpah. Kajian-kajian yang dimaksud terutama berupa pembahasan normatif menurut tinjauan hukum Islam atau pembahasan dari segi hukumnya yakni hukum kewarisan Islam. Disamping pembahasan dari sudut sejarah kelembagaan yang mengurus masalah kewarisan di Indonesia atau lembaga penerapan/pelaksanaan hukum kewarisan, khususnya hukum kewarisan Islam. Adapun hasil penelitian karya ilmiah berupa, Tesis, Disertasi, atau buku yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Menurut Hazairin sebagaimana ditulis oleh Hilman Hadikusuma dalam bukunya *Hukum Waris Adat*, bahwa hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alampikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau

liberal.<sup>12</sup> Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa adat mempunyai sistem keturunan dalam pembagian harta warisan terhadap ahli waris. Kemudian Bangsa Indonesia yang murni alam pikirannya berazas kekeluargaan, dimana kepentingan hidup yang rukun damai lebih diutamakan dari sifat-sifat kebendaan dan mementingkan diri sendiri. Jika pada belakangan ini nampak sudah banyak kecenderungan adanya keluarga-keluarga yang mementingkan kebendaan dengan merusak kerukunan hidup kekerabatan atau ketetanggaan maka hal itu merupakan suatu krisis akhlak, antara lain disebabkan pengaruh kebudayaan asing yang menjajah alam fikiran bangsa Indonesia.

Menurut Tahir Mahmood, dalam bukunya *Personal Law in Islamic Countries*, bahwa “Negara Somalia memakai pola pembagian warisan 1:1 antara laki-laki dan perempuan. Ketentuan ini sudah menjadi dasar pembagian warisan di Negara Somalia yang tercantum di dalam Hukum Keluarga Negara Somalia Nomor 23 Tahun 1975. Sistem pembagian dengan pola 1:1 antara pembagian warisan laki-laki dan perempuan yang diterapkan di Negara Somalia, bukan sistem pembagian warisan yang telah diatur di dalam al-Qur’an. Namun hal ini, merupakan salah satu kebijakan para penguasa Negara Somalia yang mempunyai inisiatif dengan mengusungkan ideologi sosialisme. Pembagian warisan dengan pola seperti itu di Negara Somalia tidak pernah mendapatkan perlawanan atau pertentangan dari masyarakat terhadap apa yang telah ditetapkan oleh para penguasa. Bahkan telah menjadi adat didaerah tersebut secara turun temurun, karena pola pembagian warisan seperti itu mengandung unsur-unsur politik antara para penguasa dan juga unsur ekonomi. Selain mengandung kedua unsur diatas, tujuan pola kewarisan 1:1 antara pembagian warisan laki-laki dan perempuan di Negara Somalia adalah untuk menyamakan hak antara laki-laki dan perempuan

---

<sup>12</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, h. 24.

yang ada di Negara Somalia.<sup>13</sup> Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa Negara mempunyai pengaruh dalam menentukan bagian harta warisan terhadap warganya. Bahkan telah menjadi turun temurun dalam masyarakat Negara setempat.

Jurnal dalam diskursus Islam, oleh Ahmad Haries “*Pembagian harta warisan dalam Islam: Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan*”, didalam jurnal tersebut menyebutkan bahwa pembagian harta warrisan dalam keluarga ulama Banjar ditemukan dalam 2 (dua) bentuk yaitu pembagian harta warisan yang dipengaruhi hukuym Islam, pembagian harta warisan yang dipengaruhi hukum adat. Apabila terjadi konflik dalam pembagian harta warisan itu, maka diadakan *islah*. Sebagian ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara menganggap bahwa *islah* juga dibenarkan dalam syariat Islam, karena kewarisan termasuk bidang muamalah yang pelaksanaannya diserahkan kepada umat, asalkan dalam hal tersebut tidak ada perselisihan. Dalam hal ini mereka melakukan pembagian warisan berdasarkan apa yang mereka sepakati secara damai dan didasarkan pada kemaslahatan mereka.<sup>14</sup>

Penelitian tersebut menunjukkan sebagian ulama suku Banjar membagikan harta warisan dengan jalan *islah*, dengan argumentasi bahwakewarisan masuk dalam kategori muamalah, yang pelaksanaannya diserahkan kepada umat.

Mu’adalah Jurnal Studi Gender dan Anak oleh Gt. Muzainah “*Prinsip Hukum Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*”, Hasil penelitian menunjukan bahwa norma hukum waris adat masyarakat

---

<sup>13</sup>Tahir hmoood, *Personal Law in Islamic Countries* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), h. 254. .

<sup>14</sup>Ahmad Haries, “Pembagian harta warisan dalam Islam: Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, *Jurnal Diskursus Islam* 2, no. 2 (Agustus, 2014): h. 191.

Banjar terdapat dalam “lembaga damai” yaitu dilakukan dengan cara islah dan faraid islah, kedudukan hukum perempuan diakui sebagai ahli waris dan besarnya bagian bersifat relatif, yaitu bisa lebih besar dari laki-laki, bisa sama dengan laki-laki dan bisa lebih sedikit dari laki-laki. Relatifnya bagian warisan tersebut ditemukan dalam penelitian adanya prinsip-prinsip ketuhanan, prinsip kemanfaatan dan prinsip keseimbangan yang semuanya bersandarkan pada dalil “*maslahah mursalah*”, sehingga hukum waris adat masyarakat Banjar tidak membedakan kedudukan hukum perempuan dengan kedudukan hukum laki-laki.<sup>9</sup>

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam kewarisan adat kedudukan perempuan sama kuat dengan laki-laki, bagian harta warisan bagi laki-laki dan perempuan sangat relative, karena lebih mengutamakan prinsip saling rela, kedamaian keluarga dan kemaslahatan umat.

al-Ahkam, Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum oleh Fikri dan Wahidin tentang “*Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)*”, hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Mendeskripsikan fenomena pelaksanaan pembagian harta warisan dalam masyarakat Bugis dengan menggunakan sampel tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Watang Bacukiki, Kelurahan Lemoe, serta Kelurahan Galung Maloang dan kelurahan Lompoe. Tahap selanjutnya yaitu membandingkan pelaksanaan pembagian harta warisan di wilayah tersebut, apakah menggunakan hukum Islam ataukah hukum adat. Hasil temuan menyatakan bahwa ada di antara warga di ketiga wilayah tersebut masih mempertahankan hukum adat dalam pembagian harta warisan yaitu peralihan harta warisan terjadi saat pewaris masih hidup (hibah) dan jumlahnya sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Namun,

---

<sup>15</sup>Gt. Muzainah , “Prinsip Hukum Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar”, *Mu’adalah Jurnal Studi Gender dan Anak* 2, no. 1, (Januari – Juli, 201):h. 15.

ada di antara warga masyarakat di wilayah tersebut yang tetap mempertahankan hukum Islam dalam pembagian harta warisan, yaitu dengan membaginya setelah pewaris meninggal dunia.<sup>16</sup>

Berdasarkan penelitian tersebut telah memberikan gambaran terhadap kita bahwa masyarakat khususnya suku Bugis, mempunyai sistem dan praktik kewarisan sesuai dengan adat mereka sendiri, tentu hal demikian berbeda dengan adat suku di Daerah yang lain, dan juga pasti berbeda dengan sistem dan praktik yang diterapkan oleh Syariat Islam.

Dari hasil penelitian Absyar Surwansyah tentang “*Suatu Kajian tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi*” diketahui bahwa sistem hukum waris adat yang dianut dan dilaksanakan oleh masyarakat di Kecamatan Sungai Manau merupakan kombinasi antara sistem kewarisan individual dan sistem kewarisan kolektif. Terhadap harta warisan oleh masyarakat di Kecamatan Sungai Manau dibeda-bedakanh antara harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah, harta bawaan serta harta pembawaan sedangkan yang dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris hanya harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Dalam hal pembagian warisan dibedakan pula berdasarkan apakah pewaris meninggalkan anak atau tidak. Bila suami istri wafat tanpa meninggalkan anak maka harta dibagi dua, namun apabila suami istri meninggalkan anak maka harta pencaharian tidak dibagi akan tetapi diwarisi kepada anak. Pembagian warisan dilakukan oleh ninik mamak yaitu ninik mamak dari para ahli waris – ahli waris dengan jalan memisahkan harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah dengan harta bawaan suami istri, setelah itu baru pembagian warisan dapat dilaksanakan kepada ahli waris. Penyelesaian waris yang menjadi sengketa diselesaikan oleh Penguasa Adat

---

<sup>16</sup>Fikri dan Wahidin, “Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis, al-Ahkam”, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 1, no. 1 (2016): h. 194.

dalam bentuk keputusan tidak tertulis sehingga disarankan agar putusan Penguasa Adat dibuat dalam bentuk tertulis untuk menghindari terjadi masalah di kemudian hari dan menjadi salah satu upaya untuk melestarikan putusan-putusan tersebut.<sup>17</sup>

Penelitian tersebut menggunakan sistem kategori pusaka tinggi, harta pusaka rendah, harta bawaan serta harta pembawaan sedangkan yang dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris hanya harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Hal demikian terjadi karena merupakan kesepakatan nenek moyang terdahulu, demi tercapainya praktik kewarisan sesuai dengan proporsinya dalam suatu keluarga.

Hasil penelitian oleh Khoirun Nisa tentang "*Pembagian Warisan pada Masyarakat Multikultural (Studi Kasus Desa Teluk Panji II, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuha Batu Selatan – Sumatra Selatan)*", Penelitian tersebut menemukan bahwa pembagian warisan pada masyarakat multikultural Panji II, menggunakan dua cara, pertama: ketika telah meninggal dunia, berdasarkan wasiat dari orang tua, maka ahli waris anak laki-laki dan perempuan mendapatkan 1:1, kedua: ketika sebelum dan sesudah pewaris meninggal, yaitu dengan cara sebagian dibagikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan secara merata ketika telah dewasa dan sebagian lagi diberikan ketika orang tua telah meninggal dunia dengan ahli waris laki-laki, atau anak perempuan saja yang mendapatkan keseluruhan sisa hartanya.<sup>18</sup>

Penelitian tersebut menunjukkan keberagaman pembagian harta warisan di berbagai suku atau daerah, sehingga kewarisan dalam syariat Islam hampir tidak nampak perannya, ketika disandingkan dengan kewarisan adat setempat yang

---

<sup>17</sup>Absyar Surwansyah "Suatu Kajian tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi", *Disertasi* (Semarang: PPs Universitas Diponegoro, 2005), h. 64-65.

<sup>18</sup>Khoirun Nisa "Pembagian Warisan pada Masyarakat Multikultural (Studi Kasus Desa Teluk Panji II, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuha Batu Selatan – Sumatra Selatan)", *Disertasi* (Yogyakarta: PPs UIN Sunan Kalijaga, 2015), h. 95.

telah lebih dahulu berlaku yang diwariskan oleh nenek moyangnya secara turun temurun.

Hasil penelitian oleh Muhammad Idzhar “*Hukum Kewarisan Islam (Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Beda Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara)*”, dari hasil penelitian, peneliti menemukan dalam pelaksanaan pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat beda budaya Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai pola yang bervariasi yaitu melalui pola hukum waris Islam, hukum waris adat, dan pengalihan harta melalui harta hibah. Faktor pendorong masyarakat beda budaya melakukan pola tersebut, karena berdasarkan kepada tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam hukum waris, dalam implementasi, sesungguhnya masyarakat memaknai sebuah keadilan itu tidak tunggal tapi plural. Hal tersebut terjadi karena hukum kewarisan yang sifatnya “normatif” mengalami transformasi hukum sebagai reaksi keadilan terhadap sistem kewarisan yang ada, walaupun ia tetap bertumpu pada teks yang suci, tetapi juga berusaha memadukannya setting sosial, kondisi, zaman, perubahan struktur sosial, serta kearifan lokal yang ada di Indonesia khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga berbeda dengan sistem kewarisan sebelumnya. Faktor pendorong yang lainnya adalah untuk mempertahankan tradisi sebagai penguatan sistem sosial keluarga sehingga menciptakan keluarga *zurriyatan tayyiban* yaitu keluarga yang berkualitas, harmonis, serta produktif.<sup>19</sup>

Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa adat masing-masing daerah berbeda, perbedaan terjadi akibat kultur dan keberagaman yang ada di Indonesia sangat banyak, bahkan dalam satu suku dapat terjadi perbedaan yang signifikan terutama kaitannya dengan sistem dan praktik kewarisan, sehingga dalam

---

<sup>19</sup>Muhammad Idzhar “*Hukum Kewarisan Islam (Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Beda Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara)*”, *Disertasi* (Yogyakarta: PPs UIN Sunan Kalijaga, 2016), h. vii.

praktiknya hukum Islam dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Tertarik dengan kenyataan inilah peneliti bermaksud mengadakan penelitian ilmiah di Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa – Kabupaten Maros yang belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti lain.

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui sistem dan praktik kewarisan adat Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa - Kabupaten Maros, Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu untuk mengetahui:

- a. Sistem pembagian harta warisan pada masyarakat adat Desa Ampekale Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros.
- b. Praktik pembagian harta warisan pada masyarakat adat Desa Ampekale Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros.
- c. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem dan praktek pembagian harta warisan adat Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros.

##### **2. Kegunaan penelitian**

###### **a. Kegunaan Ilmiah**

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dan menambah hasanahpengetahuan, dan dapat menambah hasanah pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya.Diharapkan pula kepada para pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya yang membaca tesis ini dapat memahami pentingnya kewajiban orangtua dalam memenuhi hak-hak anaknya walaupun mereka telah bercerai dan sebagainya.

b. Kegunaan Praktis

Dapat menjadi bahan komparatif bagi para penulis berikutnya serta dapat menjadi bahan masukan minimal bahan bacaan bagi pecinta ilmu pengetahuan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORETIS**

#### ***A. Sistem Kewarisan Adat***

Masyarakat bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan berbagai macam kepercayaan yang berbeda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda pula. Sistem keturunan itu sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam dan Kristen. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini nampak pengaruhnya dalam sistem kewarisan hukum adat. Sistem kewarisan di Indonesia adalah perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.<sup>1</sup>

Hukum waris Adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan atau pengoperan dan peralihan/perpindahan harta kekayaan materiil dan non-materiil dari generasi ke generasi. Pengaruh aturan-aturan hukum lainnya atas lapangan hukum waris dapat dilukiskan adalah sebagai berikut:

1. Hak purba/pertuanan ulayat masyarakat hukum adat yang bersangkutan membatasi pewarisan tanah.
2. Transaksi-transaksi seperti jual gadai harus dilanjutkan oleh para ahli waris.
3. Kewajiban dan hak yang timbul dari perbuatan-perbuatan kredit tetap berkekuatan hukum setelah si pelaku semula meninggal.
4. Struktur pengelompokkan wangsa/sanak, demikian pula bentuk perkawinan turut menentukan bentuk dan isi pewarisan.

---

<sup>1</sup>Muslich Maruci, *Ilmu Waris* (Semarang: Penerbit Mujahidin, 1990), h. 1.

5. Perbuatan-perbuatan hukum seperti adopsi, perkawinan ambil anak, pemberian bekal/modal berimah tangga kepada pengantin wanita, dapat pula dipandang sebagai perbuatan di lapangan hukum waris. Hukum waris dalam arti luas yaitu penyelenggaraan pemindahan-tanganan dan peralihan harta kekayaan kepada generasi berikutnya.<sup>2</sup>

Dalam masyarakat terutama masyarakat pedesaan sistem keturunan dan kekerabatan adat masih tetap dipertahankan dengan kuat. Hazairin mengatakan bahwa hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral.<sup>3</sup> Untuk bidang hukum waris adat misalnya, pluralisme itu terjadi pada umumnya disebabkan oleh adanya pengaruh dari susunan/kekerabatan yang dianut di Indonesia. Secara teoritis sistem keturunan dapat dibedakan dalam tiga corak yaitu :

- a. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan.
- b. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan pria di dalam pewarisan.
- c. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu) dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*(Jakarta: penerbit Liberty, 1990), h. 151.

<sup>3</sup>Hazairin, *Bab-bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), h. 45.

<sup>4</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, h. 23.

Dengan adanya ketiga sistem keturunan dengan pewarisan tersebut, hukum waris adat tidak bisa lepas dari corak dan warna dari ketiga sistem keturunan tersebut.

Sebelumnya diketahui bahwa, kedudukan ahli waris disaat sebelum Indonesia merdeka adalah mereka yang memiliki hubungan darah dengan pewaris. Dengan demikian, pengertian ahli waris sebelum kemerdekaan selalu dikaitkan dengan hubungan darah. Dengan adanya pendapat tersebut, ini mengakibatkan janda bukan menjadi ahli waris karena tidak memiliki hubungan darah dengan suaminya. Tetapi, setelah dibuatnya keputusan Mahkamah Agung pada tanggal 23 Oktober 1957 No. 130 K/Sip/1957, Mahkamah Agung menetapkan bahwa janda dari pewaris beserta anak-anaknya, bersama-sama berhak atas harta warisan almarhum suaminya. Tetapi dalam hal ini Mahkamah Agung masih belum menggunakan istilah “ahli waris” untuk seorang janda, hanya saja disini kita dapat melihat salah satu perkembangan hukum waris adat khususnya tentang kedudukan seorang janda, yang sebelumnya tidak berhak mendapatkan harta warisan dikarenakan tidak adanya hubungan darah. Namun, selanjutnya oleh Mahkamah Agung memberi hak atas harta warisan kepada janda.

Tetapi, untuk harta warisan berupa barang pusaka, menurut putusan ke III dari Raad Yustisi Jakarta tanggal 17 Mei 1940, yang berhak adalah silsilah ke bawah. Jika pewaris tidak memiliki silsilah kebawah (anak) maka harta kembali ke tangan keluarga. Dengan kata lain, istri dari pewaris tidak berhak atas warisan barang pusaka tersebut.

Seiring dengan perkembangannya zaman, janda semakin diakui sebagai ahli waris. Ini berdasarkan keputusan Mahkamah Agung pada tanggal 25 Februari 1958 No. 387 K/Sip/1958, yang berisi bahwa, janda memiliki hak mewarisi separuh harta gono-gini (harta milik bersama dari suami dan istri yang

diperoleh selama perkawinan). Dan pada tahun 1960 Mahkamah Agung resmi menetapkan janda sebagai ahli waris dari almarhum suaminya.

Pada dasarnya, saat ini ada dua sistem hukum waris yang sama-sama berlaku pada masyarakat yang sama sebagai subjek hukumnya. Kedua sistem hukum waris tersebut antara lain hukum waris Islam dan hukum waris adat. Kedua sistem hukum waris tersebut saling mengisi kekosongan hukum kewarisan sesuai budaya hukum yang berlaku di lingkungan adat masyarakat Indonesia. Salah satu contohnya yaitu, dalam hukum waris Islam mempengaruhi hukum waris adat pada penggunaan istilah hibah untuk menyebut perbuatan hukum yang bersifat sepihak, yang berarti pemberian kepada orang lain secara cuma-cuma dan penggunaan kriterium 1/3 harta sebagai batasan harta hibah yang ditoleransikan dalam kaitannya dengan pembagian warisan yang berbarengan adanya hibah wasiat yang dapat merugikan para ahli warisnya.<sup>5</sup>Selanjutnya, hukum waris adat sebagai wujud dari kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat, melalui pintu ijtihad diterima sebagai hukum, seperti yang terdapat di dalam kompilasi hukum Islam.

Di dalam hukum adat pengertian warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>6</sup>

Dalam hukum adat pengertian warisan memperlihatkan adanya tiga unsur yang masing-masing merupakan unsur yang esensial, yaitu:

1. Seorang peninggal warisan yang pada wafatnya meninggalkan harta warisan.

---

<sup>5</sup>Blogspot.com.perkembangan-dan-perubahan-hukumwaris.html. Maros, 17 Mei 2017.

<sup>6</sup>R. Wijono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Cet. VI; Sumur Bandung: t.p, 1990), h. 8.

2. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu.
3. Harta warisan, yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada ahli waris.

Di samping tiga unsur tersebut, hukum warisan adat sangat berhubungan erat dengan sifat kekeluargaan serta pengaruhnya terhadap kekayaan dalam suatu masyarakat. Dari sifat kekeluargaan akan menentukan batas-batas yang berada dalam tiga unsur penting tersebut. Masyarakat Indonesia dalam garis besarnya dibagi dalam tiga macam sifat kekeluargaan, yaitu, sifat kebapakan, sifat keibuan dan sifat keibu bapaan.<sup>7</sup>

Sistem kewarisan adat menurut Prof. Soepomo sebagaimana ditulis oleh Soerjono Soekanto, mengemukakan bahwa dikenal adanya tiga sistem kewarisan yaitu:

1. Sistem kewarisan individual, yang merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi perorangan.
2. Sistem kewarisan kolektif, dimana para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris.
3. Sistem kewarisan mayorat:
  - a) Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal.
  - b) Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Ismail Muhammad Syah, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), h. 35.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat*, h. 260.

Kemudian Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa pewaris adalah orang yang mempunyai harta kekayaan yang akan diteruskan kepada para ahli warisnya setelah dia meninggal. Dilihat dari sistem kewarisannya, terdapat pewaris individual, kolektif dan mayorat. Pewaris kolektif apabila meninggalkan harta milik bersama untuk para ahli waris secara bersama-sama. Pewaris mayorat apabila meninggalkan harta bersama untuk diteruskan kepada anak tertua. Pewaris individual apabila meninggalkan harta milik untuk dibagikan kepada para ahli warisnya.<sup>9</sup> Dalam masyarakat patrilineal, umumnya yang berkedudukan sebagai pewaris adalah kaum laki-laki, yaitu ayah atau pihak ayah (saudara laki-laki ayah), sedangkan perempuan bukan pewaris. Sedangkan dalam masyarakat matrilineal, umumnya yang berkedudukan sebagai pewaris adalah perempuan, yaitu ibu didampingi mamak kepala waris, adapun ayah (suami) bukan pewaris.<sup>10</sup>

Sistem kewarisan adat yang mengemukakan bahwa Ahli waris dibedakan dengan waris, waris adalah orang yang mendapat harta warisan, sedangkan ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan harta warisan. Ketentuan mengenai siapa yang menjadi ahli waris sangat dipengaruhi oleh bentuk kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat tersebut. Pada masyarakat patrilineal ahli warisnya hanya anak laki-laki, sedangkan anak perempuan bukan ahli waris. Pada masyarakat matrilineal anak menjadi ahli waris jika yang meninggal itu ibunya. Dalam masyarakat bilateral, anak laki-laki dan perempuan yang sah adalah ahli waris dari kedua ibu bapaknya.<sup>11</sup> Janda bukan ahli waris dari suaminya, tetapi jika anak-anaknya masih kecil dan belum mampu menguasai harta warisan, maka yang berkuasa atas harta warisan itu adalah janda sampai anak-anaknya dewasa.

---

<sup>9</sup>Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar* (Cet. II; Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 76.

<sup>10</sup>M. Jandra, dan Sukriyanto, *Pelaksanaan Warisan di Kauman Kesultanan Yogyakarta* (Cet. I; Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2006), h. 17.

<sup>11</sup>Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*, h. 76-77.

Apabila anak-anaknya telah dewasa dan harta warisan akan dibagi maka janda boleh mendapatkan bagian seperti bagian anak sebagai waris atau dia ikut anak tertua atau yang disenanginya. Hukum Waris Adat juga mengatur proses penerusan dan peralihan harta, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari pewaris pada waktu masih hidup dan atau setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dari dua pendapat di atas juga terdapat suatu kesamaan bahwa, hukum waris adat yang mengatur penerusan dan pengoperan harta waris dari suatu generasi keturunannya. Hal ini menunjukkan dalam hukum adat untuk terjadinya pewarisan haruslah memenuhi empat unsur pokok, yaitu :

1. Adanya Pewaris.
2. Adanya Harta Waris.
3. Adanya ahli Waris.
4. Penerusan dan Pengoperan harta waris.

Adapun sifat Hukum Waris Adat secara global dapat diperbandingkan dengan sifat atau prinsip hukum waris yang berlaku di Indonesia, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Harta warisan dalam sistem Hukum Adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi atau dapat terbagi tetapi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli waris; sedangkan menurut sistem hukum barat dan hukum Islam harta warisan dihitung sebagai kesatuan yang dapat dinilai dengan uang.
- b) Dalam Hukum Waris Adat tidak mengenal asas *legitieme portie* atau bagian mutlak, sebagaimana diatur dalam hukum waris barat dan hukum waris Islam.

- c) Hukum Waris Adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan.<sup>12</sup>

Kemudian didalam hukum waris adat dikenal beberapa prinsip (azas umum), diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Jika pewarisan tidak dapat dilaksanakan secara menurun, maka warisan ini dilakukan secara keatas atau kesamping. Artinya yang menjadi ahli waris ialah pertama-tama anak laki atau perempuan dan keturunan mereka. Kalau tidak ada anak atau keturunan secara menurun, maka warisan itu jatuh pada ayah, nenek dan seterusnya keatas. Kalau ini juga tidak ada yang mewarisi adalah saudara-saudara sipeninggal harta dan keturunan mereka yaitu keluarga sedarah menurut garis kesamping, dengan pengertian bahwa keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh.
2. Menurut hukum adat tidaklah selalu harta peninggalan seseorang itu langsung dibagi diantara para ahli waris adalah sipewaris meninggal dunia, tetapi merupakan satu kesatuan yang pembagiannya ditanggihkan dan adakalanya tidak dibagi sebab harta tersebut tidak tetap, memerlukan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi untuk selamanya.
3. Hukum adat mengenal prinsip penggantian tempat (*Plaats Vervulling*). Artinya seorang anak sebagai ahli waris dan ayahnya, maka tempat dari anak itu digantikan oleh anak-anak dari yang meninggal dunia tadi (cucu dari sipeninggal harta). Dan bagaimana dari cucu ini adalah sama dengan yang akan diperoleh ayahnya sebagai bagian warisan yang diterimanya.

---

<sup>12</sup> Hazairin, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, h. 44-45.

4. Dikenal adanya lembaga pengangkatan anak (adopsi), dimana hak dan kedudukan juga bisa seperti anak sendiri (Kandung).<sup>13</sup>

Di Minangkabau (Sumatera Barat) dengan sifat kekeluargaannya yang matrilineal, jika yang wafat suami, maka anak-anaknya tidak merupakan ahli waris, sebab anak-anak itu berada dalam clan ibunya, sedang ayahnya masih tetap tinggal dalam clannya sendiri. Ahli warisnya adalah saudara-saudara kandungnya. Di Bali dengan sifat kekeluargaan kebapaan yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki yang tertua saja, dengan kewajiban membiayai adik-adiknya dan mengawinkan mereka. Di Batak dan Lampung, anak perempuan yang sudah kawin secara jujur, karena ia sudah terlepas dari keluarga ayahnya, maka ia tidak mendapat warisan dari ayahnya. Demikian pula halnya di Gayo, jika anak perempuan itu dikawinkan secara “*Juwelen*” (jujur) tidak merupakan ahli waris lagi dari ayahnya, akan tetapi bila anak perempuan itu dikawinkan secara “*Angkap*”, anak perempuan itu tetap dalam lingkungan keluarga orang tuanya, maka anak perempuan itu menerima warisan bersama-sama dengan ahli waris lainnya. Menurut hukum adat warisan di Jawa, anak yang lahir di luar perkawinan hanya menjadi waris di dalam harta peninggalan ibunya maupun di dalam harta peninggalan kerabat dari pihak ibu. Karena anak yang demikian dianggap tidak mempunyai bapak dan oleh karenanya tidak memiliki hubungan kekeluargaan pihak bapak. Anak angkat di Jawa merupakan ahli waris dari orang tua angkatnya, dengan syarat bahwa harta itu bukan berasal dari warisan yang diterima dari orang lain. Di Aceh karena pada umumnya hukum adat mengenai warisan sama dengan hukum Islam, maka anak angkat tidak menjadi ahli waris. Adapun Mengenai anak tiri, tidak mewarisi dari ibu atau dari ayah tirinya, tetapi akan mendapat sebahagian dari harta ibu kandungnya. Seorang janda atau duda yang akan

---

<sup>13</sup>Hazairin, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, h. 45.

menjadi ahli waris sangat tergantung pada sistem kekerabatan dari masyarakat yang bersangkutan dan bentuk perkawinan yang dilakukan yaitu:

- a. Pada masyarakat patrilineal
- b. Pada masyarakat matrilineal
- c. Pada masyarakat parental.<sup>14</sup>

Ahli waris lain baru berhak menerima harta peninggalan, jika yang meninggal tidak mempunyai anak. Apabila seorang anak lebih dahulu meninggal dunia dari si peninggal warisan dan anak tersebut meninggalkan anak-anak, maka cucu dari si peninggal warisan itu menggantikan orang tuanya. Apabila peninggal warisan tidak meninggalkan anak atau cucu dan keturunannya, orang tuanya berhak menerima warisan bersama jandanya jika ada. Apabila orang tua itu telah wafat lebih dahulu, maka harta warisannya jatuh kepada saudara-saudaranya sekandung, penggantian dapat juga terjadi jika saudara itu meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka ia diganti oleh anak-anaknya. Apabila anak saudara itu juga sudah meninggal, maka ia diganti oleh anaknya pula dan demikian seterusnya, perihal tersebut hanya berlaku di Jawa, sedang di Aceh karena hukum adatnya mengenai warisan adalah hukum Islam, maka orang tua tetap menjadi ahli waris meskipun pewaris meninggalkan anak, hanya saja bahagian orang tua sedikit, yaitu seperenam.<sup>15</sup>

Jadi salah satu sistem kewarisan yang masih dominan berlaku di berbagai suku dan keberadaannya masih berkembang di Indonesia adalah sistem kewarisan adat, bahkan seringkali hukum kewarisan adat lebih utama penggunaannya dimasyarakat Indonesia dibandingkan dengan hukum kewarisan dalam syariat Islam. Hal tersebut terjadi karena masyarakat Indonesia meliputi berbagai ras,

---

<sup>14</sup>R. Wijono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, h. 39-41.

<sup>15</sup>R. Wijono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, h. 42-45.

suku dan budaya yang berbeda-beda, sebagaimana dalam somboyang Bangsa Indonesia adalah Bhineka Tunggal Ika (Berbeda-beda tapi tetap bersatu).

Adapun kedudukan anak angkat dalam hukum adat, yaitu: anak merupakan generasi muda dari suatu keluarga yang mempunyai tujuan secara umum untuk meneruskan keturunan keluarganya. Dalam sebuah keluarga, anak kandung mempunyai peran dan kedudukan penting dalam sebuah keluarga, antara lain sebagai penerus silsilah keluarga, meneruskan keturunan, dan melestarikan harta kekayaan keluarganya. Tetapi tidak semua keluarga, khususnya dalam kehidupan masyarakat adat, yang dapat menikmati karunia mengandung dan membesarkan seorang anak sampai besar. Keadaan-keadaan seperti itu memaksa keluarga bila ingin mempunyai penerus untuk mengangkat seorang anak. Anak angkat dalam pengertian hukum adat dapat kita ambil dari berbagai pendapat para Sarjana hukum adat, antara lain, Imam Sudiyat dalam bukunya *Hukum Adat Sketsa Asas*, tertulis bahwa pengangkatan anak yang terdapat di seluruh Nusantara, ialah perbuatan memungut/mengangkat anak dari luar ke dalam kerabat, sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis.<sup>16</sup>

Peran dan kewenangan pemangku adat dalam adopsi atau pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

1. Pengangkatan dan Adopsi Anak Bagi Masyarakat Adat

Terdapat berbagai alasan yang menjadi arti penting sebuah pertimbangan dalam pengangkatan seorang anak. Ada beberapa yang mengangkat anak untuk kepentingan pemeliharaan keluarga di hari tua, melestarikan harta kekayaan keluarga, tetapi menurut penulis yang paling penting adalah untuk meneruskan garis keturunan keluarga tersebut. Mengapa dalam kehidupan masyarakat adat

---

<sup>16</sup>Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas* (Cet. IV; Yogyakarta: Liberty, 2000), h. 102.

keturunan dalam sebuah keluarga sangat penting ?, Menurut Djodjodigono, keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya ada perhubungan darah antara orang yang seorang dengan orang lain. Dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah. Jadi yang tunggal leluhur adalah keturunan yang seorang jadi orang lain.<sup>17</sup> Pendapat tersebut memberikan kesimpulan bahwa keturunan merupakan unsur yang mutlak bagi suatu keluarga, clan, suku, dan kerabat bila mereka menginginkan generasi penerus leluhur-leluhur sebelumnya.

Umumnya di Indonesia, motivasi pengangkatan anak menurut hukum adat ada 14 macam, antara lain :

- a. Karena tidak mempunyai anak. Hal ini adalah suatu motivasi yang bersifat umum karena jalan satu-satunya bagi mereka yang belum atau tidak mempunyai anak, di mana dengan pengangkatan anak sebagai pelengkap kebahagiaan dan kelengkapan serta menyemarakkan rumah tangga.
- b. Karena belas kasihan terhadap anak-anak tersebut, disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya. Hal ini adalah motivasi yang sangat positif, karena di samping membantu si anak juga membantu beban orang tua kandung si anak asal didasari oleh kesepakatan yang ikhlas antara orang tua angkat dengan orang tua kandung.
- c. Karena belas kasihan di mana anak tersebut tidak mempunyai orang tua. Hal ini memang suatu kewajiban moral bagi yang mampu, di samping sebagai misi kemanusiaan.
- d. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah anak perempuan atau sebaliknya. Hal ini adalah juga merupakan motivasi yang logis karena umumnya orang ingin mempunyai anak perempuan dan anak laki-laki.

---

<sup>17</sup>Soerojo Wignjodipero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Bandung: Alumni, 1973), h. 125.

- e. Sebagai pemancing bagi yang tidak punya anak, untuk dapat mempunyai anak kandung. Motivasi ini berhubungan erat dengan kepercayaan yang ada pada sementara anggota masyarakat
- f. Untuk menambah jumlah keluarga. Hal ini karena orang tua angkatnya mempunyai banyak kekayaan.
- g. Dengan maksud agar anak yang diangkat mendapat pendidikan yang baik. Motivasi ini erat hubungannya dengan misi kemanusiaan.
- h. Karena faktor kekayaan. Dalam hal ini, disamping motivasi sebagai pemancing untuk dapat mempunyai anak kandung, juga sering pengangkatan anak ini dalam rangka untuk mengambil berkat baik bagi orang tua angkat maupun dari anak yang diangkat demi untuk bertambah baik kehidupannya.
- i. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan pewaris bagi yang tidak mempunyai anak kandung. Hal ini berangkat dari keinginan agar dapat memberikan harta dan meneruskan garis keturunan.
- j. Adanya hubungan keluarga, maka orang tua kandung dari si anak tersebut meminta suatu keluarga supaya dijadikan anak angkat. Hal ini juga mengandung misi kemanusiaan.
- k. Diharapkan anak dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak. Dari sini terdapat motivasi timbal balik antara kepentingan si anak dan jaminan masa tua bagi orang tua angkat.
- l. Ada perasaan kasihan atas nasib si anak yang tidak terurus. Pengertian tidak terurus, dapat saja berarti orang tuanya hidup namun tidak mampu atau tidak bertanggung jawab, sehingga anaknya menjadi terkatung-katung. Di samping itu, juga dapat dilakukan terhadap orang tua yang sudah meninggal dunia.

- m. Untuk mempererat hubungan keluarga. Di sini terdapat misi untuk mempererat pertalian famili dengan orang tua si anak angkat.
- n. Karena anak kandung sakit-sakitan atau selalu meninggal dunia, maka untuk menyelamatkan si anak, diberikannya anak tersebut kepada keluarga atau orang lain yang belum atau tidak mempunyai anak, dengan harapan anak yang bersangkutan akan selalu sehat dan panjang usia. Dari motivasi ini terlihat adanya unsur kepercayaan dari masyarakat kita.<sup>18</sup>

## 2. Pelaksanaan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat

Terdapat banyak metode pengangkatan anak menurut hukum adat di Indonesia. Setiap daerah yang memiliki ciri khas berbeda dan unik yang membuat pengangkatan anak dalam kehidupan masyarakat adat sangat menarik. Berikut beberapa contoh tentang pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia, antara lain :

- a. Di Jawa dan Sulawesi adopsi jarang dilakukan dengan sepengetahuan kepala desa. Mereka mengangkat anak dari kalangan keponakan-keponakan. Lazimnya mengangkat anak keponakan ini tanpa disertai dengan pembayaran uang atau penyerahan barang kepada orang tua si anak.
- b. Di Bali, sebutan pengangkatan anak disebut *nyentanayang*. Anak lazimnya diambil dari salah satu clan yang ada hubungan tradisionalnya, yaitu yang disebut *purusa (pancer laki-laki)*. Tetapi akhir-akhir ini dapat pula diambil dari keluarga istri (*pradana*).
- c. Dalam masyarakat Nias, Lampung dan Kalimantan. Pertama-tama anak harus dilepaskan dari lingkungan lama dengan serentak diberi imbalannya,

---

<sup>18</sup>Zaini Mudaris, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 61.

penggantiannya, yaitu berupa benda magis, setelah penggantian dan penukaran itu berlangsung anak yang dipungut itu masuk ke dalam kerabat yang memungutnya, itulah perbuatan ambil anak sebagai suatu perbuatan tunai. Pengangkatan anak itu dilaksanakan dengan suatu upacara-upacara dengan bantuan penghulu atau pemuka-pemuka rakyat, dengan perkataan lain perbuatan itu harus terang.<sup>19</sup>

d. Di Pontianak, syarat-syarat untuk dapat mengangkat anak adalah sebagai berikut:

- 1) Disaksikan oleh pemuka-pemuka adat.
- 2) Disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu orang tua kandung dan orang tua angkat.
- 3) Si anak telah meminum setetes darah dari orang tua angkatnya.
- 4) Membayar uang adat sebesar dua ulun (dinar) oleh si anak dan orang tuanya sebagai tanda pelepas atau pemisah anak tersebut, yakni bila pengangkatan anak tersebut dikehendaki oleh orangtua kandung anak tersebut. Sebaliknya bila pengangkatan anak tersebut dikehendaki oleh orang tua angkatnya maka ditiadakan dari pembayaran adat. Tetapi apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak maka harus membayar adat sebesar dua ulun.<sup>20</sup>

Masih banyak lagi bentuk-bentuk pengangkatan anak dalam kehidupan masyarakat adat yang belum sempat diungkap sampai saat ini di Indonesia. Keanekaragaman pengangkatan tersebutlah yang membuat hukum adat di Indonesia semakin menarik untuk digali dan dipelajari

---

<sup>19</sup>Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), h. 182.

<sup>20</sup>Amir Mertosedono, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, (Semarang, Dahara Prize 1987), h.22.

secara lebih lanjut untuk memperkaya pengetahuan tentang pengangkatan anak dalam hukum adat dengan lebih baik.

### 3. Akibat Hukum Perbuatan Pengangkatan Anak Dalam Hukum Adat

Sangat jelas bila seorang anak telah diangkat atau diadopsi oleh orang tua angkatnya, maka akan timbul akibat hukum dari perbuatan pengangkatan/adopsi tersebut. Contoh pada hukum di Indonesia, bila seorang anak telah diangkat oleh keluarga angkatnya, maka anak tersebut akan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung orang tuanya. Anak angkat akan mendapatkan kewajiban seperti menghormati orang tua atau walinya, sedangkan hak yang anak tersebut akan dapatkan ketika telah diangkat adalah warisan dari keluarga angkatnya, yang dapat berupa tanah, harta kekayaan, uang, dan materi yang dapat diwariskan lainnya.<sup>21</sup>

Namun boleh jadi, bahwa terhadap kerabatnya kedua orang tua yang mengambil anak itu anak angkat tadi tetap asing dan tidak mendapat apa-apa dari barang asal dari ayah atau ibu angkatnya atas barang-barang dimana kerabat tersebut tetap mempunyai haknya yang tertentu, tapi ia mendapat barang-barang yang diperoleh dalam perkawinan. Pengangkatan anak sebagai perbuatan tunai selalu menimbulkan hak sepenuhnya atas warisan. Pengadilan dalam praktik telah merintis mengenai akibat hukum di dalam pengangkatan antara anak dengan orang tua sebagai berikut :

- a) Hubungan darah: mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandung.
- b) Hubungan waris: dalam hal waris secara tegas dinyatakan bahwa anak sudah tidak akan mendapatkan waris lagi dari orangtua kandung. Anak yang diangkat akan mendapat waris dari orangtua angkat.

---

<sup>21</sup>Amir Mertosedono, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, h. 22-23.

- c) Hubungan perwalian: dalam hubungan perwalian ini terputus hubungannya anak dengan orang tua kandung dan beralih kepada orang tua angkat. Beralihnya ini, baru dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh pengadilan. Segala hak dan kewajiban orang tua kandung berlai kepada orang tua angkat.
- d) Hubungan marga, gelar, kedudukan adat: dalam hal ini anak tidak akan mendapat marga, gelar dari orang tua kandung, melainkan dari orang tua angkat.<sup>22</sup>

#### 4. Hubungan Pengangkatan Anak dengan Warisan

Dalam hubungannya dengan masalah warisan, maka terdapat juga variasi ketentuan hukumnya seperti misalnya daerah Lampung Utara dengan tegas menyatakan bahwa anak angkat tidak mendapatkan bagian warisan dari orang tua kandungnya. Dengan demikian jelas dia adalah ahli waris dari orangtua angkatnya. Ketentuan tersebut sesuai dengan beberapa daerah di Kecamatan Duduk Kabupaten Gresik yang juga menyatakan bahwa anak mewarisi dari orangtua angkatnya, bahkan disamping itu ia juga mewarisi orangtua sendiri.<sup>23</sup>

Sebetulnya banyak daerah di Indonesia yang hukum adatnya menyatakan bahwa anak angkat bukanlah sebagai ahli waris seperti di Kabupaten Lahat (Palembang) pada umumnya disini anak angkat hanya mendapat warisan, apabila pada waktu pengangkatannya secara khusus dinyatakan bahwa ia kelak mewarisi dari orangtua angkatnya, kalau tidak disebutkan maka tidaklah ia sebagai ahli waris. Untuk daerah Pasemah harus tetap tinggal di dusun orangtua angkatnya. Selain itu lazimnya di daerah Pasemah ini apabila di samping anak angkatnya ada anak kandung, mereka mendapat warisan, tetapi warisanya tidak sama. Kemudian

---

<sup>22</sup>R. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, h. 99.

<sup>23</sup>R. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, h. 99.

untuk beberapa daerah di Kabupaten Batanghari dengan jelas menyatakan hukum adatnya, bahwa anak angkat disini tidak pernah mewaris orangtua angkatnya. Begitu pula di Kecamatan Bontomaranu Kabupaten Goa daerah kepulauan Tidore (Ambon), daerah Takengon Kabupaten Aceh Tengah Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut, Kecamatan Sambas Kalimantan Barat dan beberapa daerah lain menyatakan bahwa anak angkat bukanlah ahli waris dari orangtua angkatnya, dia adalah ahli waris orang tuanya sendiri. Selanjutnya kalau memperhatikan versi pengadilan, terutama pengadilan Negeri Martapura, Kalimantan Selatan yang mengatakan bahwa adopsi bisa dibatalkan bilamanasyarat-syarat normalnya itu salah atau data diajukan oleh pemohon tidak benar, yang biasanya dalam hal ini orang tua angkatnya, maka batal karena hukum.<sup>24</sup>

#### **B. Praktik Kewarisan Adat**

Praktik pembagian harta warisan menurut hukum adat, dimana pada umumnya tidak menentukan kapan waktu harta warisan itu akan dibagi atau kapan sebaiknya diadakan pembagian, begitu pula siapa yang menjadi juru bagi. Menurut kewarisan adat waktu pembagian setelah wafat pewaris dapat dilaksanakan setelah upacara sedeqah atau selamatan yang disebut tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, atau seribu hari setelah pewaris wafat. Sebab pada waktu-waktu tersebut para anggota waris berkumpul. Kalau harta warisan akan dibagi, maka yang menjadi juru bagi dapat ditentukan antara lain :

- a. Orang lain yang masih hidup ( janda atau duda dari pewaris ).
- b. Anak laki-laki tertua atau perempuan
- c. Anggota keluarga tertua yang dipandang jujur, adil dan bijaksana
- d. Anggota kerabat tetangga, pemuka masyarakat adat atau pemuka agama yang minta, ditunjuk dan dipilih oleh para ahli waris.

---

<sup>24</sup>Seri Perundangan, *Kumpulan Perundangan Perlindungan Hak Asasi Anak* (Jogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006), h. 194-195.

Dalam hukum kewarisan istilah harta warisan biasa disebut dengan *tarikah* atau *tirkah*, dalam pengertian bahasa, searti dengan *miras* atau harta yang ditinggalkan. Karenanya, harta yang ditinggalkan oleh seseorang pemilik harta, untuk ahli warisnya dinamakan tarikah si mati (*tarikatul maiyiti*).<sup>25</sup>

Menurut Ahmad Azhar Basyir, Dalam bukunya *Hukum Waris Islam*, yang dimaksud dengan harta warisan adalah benda berwujud atau hak kebendaan yang ditinggalkan pewaris. Namun, pada harta peninggalan itu terlekat hak yang harus ditunaikan, yaitu hak si pewaris sendiri yang berupa biaya penyelenggaraan jenazahnya, sejak dimandikan sampai dimakamkan, kemudian hak para kreditur, kemudian orang atau badan yang menerima wasiat pewaris. Setelah tiga macam hal itu ditunaikan, barulah para ahli waris berhak atas harta peninggalan itu.

Idris Ramulyo, Dalam bukunya *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam* menegaskan bahwa yang dimaksud dengan harta warisan atau harta peninggalan ialah harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia dapat berupa :

1. Harta kekayaan yang berwujud dan dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya piutang yang hendak ditagih (*activa*).
2. Harta kekayaan yang merupakan hutang-hutang yang harus dibayar pada saat meninggal dunia atau *passiva*.
3. Harta kekayaan yang masih bercampur dengan harta bawaan masing-masing suami isteri.<sup>26</sup>

Landasan praktik kewarisan Adat yang merupakan harta benda yang ditinggalkan karena matinya seseorang akan beralih kepada orang lain yang dalam hal ini disebut sebagai ahli warisnya setelah harta itu disisihkan segala yang

---

<sup>25</sup>Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 9.

<sup>26</sup>Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Kewarisan Menurut Undang-undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992). h. 106.

menyangkut dengan si mayit seperti segala biaya pemakamannya (pelaksanaan fardu kifayahnya), hutang piutang dan sebagainya.

Adapun Hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan ini diuraikan oleh Ahmad Azhar Basyir, Secara berurut sebagai berikut :

1. Hak yang menyangkut kepentingan si mayit (pewaris) sendiri, yaitu biaya penyelenggaraan jenazahnya, sejak dimandikan sampai dimakamkan.
2. Hak yang menyangkut kepentingan para kreditur.
3. Hak yang menyangkut kepentingan orang yang menerima wasiat.
4. Hak ahli waris.<sup>27</sup>

Menurut Soepomo, warisan adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses mengoperkan benda dan barang yang tidak berwujud benda dari satu angkatan manusia kepada turunannya. Jadi titik beratnya adalah pengoperan harta kepada keturunan. Selanjutnya Soepomo menyatakan proses peralihan harta ini sudah dapat dimulai ketika pemilik masih hidup dan berlanjut hingga keturunannya.<sup>28</sup> Pewarisan secara hibah wasiat dilakukan untuk mewajibkan kepada ahli waris membagi harta warisan dengan cara yang layak menurut anggapan pewaris, mencegah perselisihan, dan mengikat sifat-sifat harta tinggalkan. Adakalanya hibah wasiat itu dibuat secara tertulis melalui perantara notaris yang disebut testamen.<sup>29</sup> Pembagian seperti ini membuat bakal pewaris dapat mengatur peralihan harta benda kepada ahli warisnya.

Hukum waris adat merupakan hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli

---

<sup>27</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, h. 12.

<sup>28</sup>R. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), h. 67.

<sup>29</sup>Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), h. 271.

waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Adapun yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Termasuk di dalam harta warisan adalah harta pusaka, harta perkawinan, harta bawaan dan harta depetan. Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalan atau orang yang mempunyai harta warisan. Waris adalah istilah untuk menunjukkan orang yang mendapatkan harta warisan atau orang yang berhak atas harta warisan. Cara pengalihan adalah proses penerusan harta warisan dari pewaris kepada waris, baik sebelum maupun sesudah wafat. Hukum waris adat sebenarnya adalah hukum penerus harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.<sup>30</sup>

Adapun praktik warisan harta yang dialihkan tidak saja benda yang berwujud dan bernilai ekonomis tetapi juga yang mendukung nilai-nilai kehormatan adat dan yang bersifat magis-religius seperti kedudukan/jabatan adat serta tanggung jawab kekerabatan.<sup>31</sup> Maksudnya, harta yang berwujud benda seperti tanah, rumah, perhiasan, perabot rumahtangga, alat transportasi, senjata, harta bersama orang tua/suami istri, harta bawaan, ternak dan sebagainya. Sedangkan harta yang tidak berwujud seperti jabatan/gelagelar adat, hutang-hutang, perjanjian dan sebagainya.<sup>32</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam pembagian harta warisan hukum adat melihat pada wujud barang-barang yang ditinggalkan oleh si pewaris, maka pembagian harta warisan biasanya merupakan penyerahan barang warisan tertentu kepada seorang ahli waris tertentu pula, seperti sebidang tanah atau sawah

---

<sup>30</sup>Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, terj. Surbakti Presponoto, h. 47.

<sup>31</sup>M. Jandra, dan Sukriyanto, *Pelaksanaan Warisan di Kauman Kesultanan Yogyakarta*, h. 48.

<sup>32</sup>Wulansari, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*, h. 76.

diserahkan kepada ahli waris A dan sebidang pekarangan atau rumah diberikan kepada ahli waris B, keris diserahkan kepada ahli waris C (biasanya seorang laki-laki), dan subang atau kalung diserahkan kepada ahli waris si D (biasanya seorang perempuan).<sup>33</sup>

Jika terjadi perselisihan, pihak yang tidak puas menggugat ke pengadilan. Hakim harus mengusahakan memperdamaikan terlebih dahulu. Hakim harus mengusahakan memperdamaikan terlebih dahulu, apabila tidak tercapai perdamaian, maka hakim harus mengambil keputusan menurut hukum yang berlaku di daerah itu.<sup>34</sup>

Dari keterangan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan tentang cara pembagian harta warisan menurut hukum adat adalah sebagai berikut:

1. Tidak adanya suatu ketentuan bahagian ahli waris dalam menerima harta pusaka, melainkan menetapkan dasar persamaan hak bagi setiap para ahli waris.
2. Proses pembagian harta warisan sangat memperhatikan keadaan-keadaan para ahli waris.
3. Tidak ada ketentuan agar harta pusaka tersebut harus segera dibagi-bagi terhadap ahli waris, tetapi dapat ditunda, kecuali ada di antara para ahli waris minta supaya dibagi.

Di dalam praktik kewarisan adat di Indonesia, terdapat harta kekayaan yang tidak terbagi, harta kekayaan yang tidak terbagi adalah sebagai berikut:

- a. Tidak mungkin dibagi, karena kelompok kerabat mempunyai hak bersama, biasanya dibawah pimpinan Ibu kepada ahli waris, seperti yang terjadi di Minangkabau. Bila harta kerabat semacam ini

---

<sup>33</sup>R. Wijono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Cet. VI, Sumur Bandung, 1990), h. 8.

<sup>34</sup>Ter Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, terj. Soebakti Poesponoto, h. 47-48.

terbengkalai, karena kerabatnya punah, maka harta tersebut dapat jatuh ke tangan kerabat-kerabat yang karib atau bila mereka tidak ada, kepada masyarakat.<sup>35</sup>

- b. Harta peninggalan itu mungkin juga tidak terbagi karena yang berhak mewaris hanyalah satu anak, yaitu anak laki-laki tertua (pada sebagian penduduk asli Lampung, kebanyakan pula di Bali), anak perempuan tertua sebagian) dan kalau tidak ada, anak laki-laki bungsu (pada suku Semnedo di Sumatera Selatan, suku Dayak Landak dan Tayan di Kalimantan-Barat).
- c. Harta peninggalan itu tidak terbagi karena sesudah meninggalkan si pemilik, hartanya dijadikan harta keluarga sebagai kesatuan tak terbagi. Dasarnya ialah pikiran bahwa yang diperoleh itu memang tersedia untuk mencukupi kebutuhan dan keinginan materiil keluarga yang bersangkutan.<sup>36</sup>

Adapun kategori pengelolaan harta kekayaan semasa hidup yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Pembagian/pembekalan semasa hidup

Pembagian harta-kekayaan (sekaligus ataupun sebagian demi sebagian) semasa hidup di pemilik merupakan kebalikan dari tetap tak terbaginya harta peninggalan, meskipun kedua-keduanya berdasarkan pokok pikiran yang sama (harta kekayaan sebagai harta keluarga/kerabat, diperuntukkan dasar hidup materiil bagi para warganya dalam generasi-generasi berikutnya). Di waktu anak menjadi dewasa meninggalkan rumah orang tuanya, membentuk keluarga mandiri (*mencar, manjai*), ia seringkali

---

<sup>35</sup>Muslich Maruci, *Ilmu Waris*, h. 9.

<sup>36</sup>Muslich Maruci, *Ilmu Waris*, h. 10.

dibekali tanah pertanian, pekarangan dengan rumahnya, ternak, benda-benda tersebut sejak semula menjadi dasar materil keluarga baru dan merupakan bagiannya di dalam harta keluarga, yang kelak akan diperhitungkan pada pembagian harta peninggalan, sesudah kedua orang tuanya meninggal.<sup>37</sup>

## 2) Wasiat

Pemilih harta-benda semasa hidupnya dapat pula dengan cara lain melakukan pengaruh atas dan oleh karena itu mendorong ke arah pembagian harta peninggalan.<sup>38</sup>

### a. “Hibah” – “Wasiat”

Cara pertama yang jarang ditempuh ini disebut dengan istilah Islam : hibah-wasiat. Lembaga tersebut bermanifestasi dalam perbuatan pemilik yang bertujuan: agar bagian tertentu dari harta kekayaannya diperuntukkan bagi salah seorang ahli-warisnya sejak saat pewaris yang bersangkutan meninggal dunia.<sup>39</sup>

### b. “Wekas”, “welking”, “umnat”

Pembagian harta secara lain yang lebih umum dikenal dan dipraktikkan diseluruh Nusantara terjadi kalau seorang pemilik pada akhir hayatnya menjumlah dan menilai harta-kekayaannya serta mengemukakan keinginan dan harapannya berkenaan dengannya kelak.<sup>40</sup>

Praktik pembagian harta warisan terhadap ahli warisyang terjadi di kewarisan adat Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

---

<sup>37</sup>Muslich Maruci, *Ilmu Waris*, h. 7.

<sup>38</sup>Muslich Maruci, *Ilmu Waris*, h. 7.

<sup>39</sup>Muslich Maruci, *Ilmu Waris*, h. 8.

<sup>40</sup>Muslich Maruci, *Ilmu Waris*, h. 7-9.

<sup>41</sup>Muslich Maruci, *Ilmu Waris*, h. 9.

### 1) Posisi waris Utama

Pada umumnya yang menjadi ahli-waris ialah para warga yang paling karib di dalam generasi berikutnya, ialah anak-anak yang didasarkan di dalam keluarga/barayan si pewaris, yang pertama-pertama mewaris ialah anak-anak kandung. Namun pertalian dan solidaritas keluarga itu di terobos oleh ikatan dan perbuatan kelompok kerabat yang tersusun *unilineal*, pada kerabat-kerabat yang *patrilineal* ataupun *matrilineal*, maka dalam hal ini terdapat adanya ketegangan antara tuntutan hak dari kesatuan keluarga dengan tuntutan hak dari kerabat tersebut.<sup>42</sup>

Harta keluarga sejak semula diperuntukkan dasar hidup materiil bagi mereka yang lahir dari keluarga yang bersangkutan mendapatkan realisasinya di dalam asas penggantian tempat. Keturunan dari anak (waris) yang meninggal mendahului pewarisnya, menerima porsi orang tuanya dari harta peninggalan kakeknya.<sup>43</sup>

### 2) Posisi janda/isteri yang ditinggalkan suami

Mengenai posisi janda di dalam harta peninggalan, hukum adat bertitik tolak dari asas bahwa wanita sebagai orang asing tidak berhak mewaris, namun selaku isteri turut memiliki harta yang diperoleh selama, karena dan untuk ikatan perkawinan (harta kebersamaan), disamping itu di semua wilayah ia berhak atas nafkah seumur hidup dari harta peninggalan suaminya, kecuali di wilayah yang tidak memerlukan aturan demikian itu berhubung dengan tata susunan sanak yang *matrilineal*.

---

<sup>42</sup>Muslich Maruci, *Ilmu Waris*, h. 10.

<sup>43</sup>Muslich Maruci, *Ilmu Waris*, h. 10.

### 3) Kebersamaan harta Perkawinan

Dalam hal ada kebersamaan harta perkawinan dan tidak ada keturunan, maka sipeninggal jodoh yang satu, yang tinggal hidup mewaris seluruh harta kekayaan/peninggalan, jika jodoh terakhir inipun meninggal pula, maka harta tersebut dibagi sama rata di antara para warga kerabat kedua pihak, atau dua pertiga untuk kerabat suami dan sepertiga bagi kerabat pihak isteri.<sup>44</sup>

### 4) Anak Angkat

Anak angkat berhak mewaris selaku anak, sedangkan sebagai unsur asing ia tidak berhak. Sepanjang adopsi itu melenyapkan sifat unsur asing dan menimbulkan sifat anak, maka anak angkat yang bersangkutan berhak mewaris sebagai anak. Itulah titik pangkal hukum adat.<sup>45</sup>

### 5) Perbuatan Tunai

Selaku perbuatan tunai, adopsi selalu menimbulkan hak mewaris sepenuhnya. Pendorong ke arah pengangkatan anak ialah biasanya hasrat meneruskan/mengoperkan harta-kekayaan kepada anak angkatnya, yang pada hakekatnya bermakna : mempertahankan garis hidup sendiri didalam proses umum kontinuitas generasi.

### 6) Pewarisan tanpa anak

Pewarisan harta-benda dalam hal tiada anak terlepas dari tuntutan hak jodoh yang hidup terlama dan anak angkat adalah mudah.<sup>46</sup>

Bagian-bagian harta peninggalah adalah sebagai berikut:

---

<sup>44</sup>Muslich Maruci, *Ilmu Waris*, h. 10.

<sup>45</sup>Muslich Maruci, *Ilmu Waris*, h. 10.

<sup>46</sup>Muslich Maruci, *Ilmu Waris*, h. 10.

a. Harta benda Kerabat

Perbedaan dalam pewarisan antara benda-benda yang berasal dari kerabat (harta warisan), dengan yang diperoleh secara mandiri di dalam keluarga, sering tampak jelas dalam hal si pewaris tidak mempunyai anak : barang asalnya kembali kepada kerabatnya sendiri (agar tidak hilang) sedangkan benda – benda keluarganya jatuh ke tangan jodoh yang masih hidup. Telah kita ketahui bahwa di sementara lingkungan hukum, ikatan kerabat yang kuat dapat pula mempengaruhi pewarisan benda-benda yang diperoleh didalam keluarga.<sup>47</sup>

b. Harta benda keluarga

Perbedaan dalam pewarisan akibat solidaritas keluarga dapat timbul berhubung dengan adanya perkawinan kedua. Jika dua isteri dari satu suami membentuk keluarga sendiri-sendiri dengan anak-anak mereka masing-masing, maka harta benda keluarga-keluarga itupun tetap terpisah.

c. Harta benda martabat tertentu

Benda-benda keramat di dalam suatu kerabat dapat terkait pada kualitas pemilikinya.<sup>48</sup>

Berdasarkan dasar praktik tersebut dalam kewarisan adat di Indonesia tidak terlepas dari kedamaian dan kemaslahatan dalam suatu keluarga, bahkan banyak istilah-istilah dalam praktik pembagian harta kewarisan banyak yang tidak lazim di dalam kewarisan hukum Islam. Adapun dinamika dan kultur kehidupan masyarakat pedesaan, khususnya Masyarakat Suku Bugis konflik-konflik di Internal keluarga bisa diredam dengan somboyang *sipakatau*, *sipakainge*, *sipakalebbiri*.

---

<sup>47</sup>Muslich Maruci, *Ilmu Waris*, h. 16.

<sup>48</sup>Muslich Maruci, *Ilmu Waris*, h. 17.

### C. Hukum Islam terhadap Sistem dan Praktik Kewarisan

#### 1. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Warisan atau kewarisan yang sudah populer dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab yaitu : وارثا- وارثة- يرث- يرث- يرث yang berarti pindahnya harta si Fulan (mempusakai harta si Fulan).<sup>49</sup> Bisa juga diartikan dengan mengganti kedudukan, seperti firman Allah swt. Dalam QS al-Naml/27:16:

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنٌ دَاوۡدَ ۗ وَقَالَ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنۡطِقَ الطَّيْرِ ۗ وَاۡوتَيْنَا مِّنۡ كُلِّ شَيْءٍ ۗ اِنَّ هٰذَا هُوَ الْفَضۡلُ الْمُبِيۡنُ ﴿١٦﴾

Terjemahnya:

Dan Sulaiman telah mewarisi Dauid dan Dia berkata: "Hai manusia, Kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata."<sup>50</sup>

Dalam ayat lain berarti memberi atau menganugerahkan, seperti di dalam QS al-Zumar/39:74:

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيۡ صَدَقَنَا وَعٰدَهُ ۗ وَاۡوَرَّثَنَا الْاَرْضَ ۗ نَتَّبِعُوۡا مَنۡ اِلَٰهِنَا ۗ اَلَاۤ اِنَّ اِلٰهَنَا ۗ اِلَٰهَٓةً ۗ وَنُشَآءُ فَنِعۡمَ اَجۡرُ الْعٰمِلِيۡنَ ﴿٧٤﴾

Terjemahnya:

Dan mereka mengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada Kami dan telah (memberi) kepada Kami tempat ini sedang Kami (diperkenankan) menempati tempat dalam syurga di mana saja yang Kami kehendaki; Maka syurga Itulah Sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal."<sup>51</sup>

<sup>49</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta : PT Hidakartya Agung, 1989), h. 496.

<sup>50</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: CV. Daarus Sunnah, 2010), h. 378.

<sup>51</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 466.

Dalam kitab-kitab fikih, warisan lebih sering disebut dengan *farâ'id* (فرائض) mufradnya (فريضة) yang berarti ketentuan. Pengertian ini didasarkan atas firman Allah swt. dalam QS al-Baqrah/2:237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

Terjemahnya:

Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.<sup>52</sup>

*Farâ'id* dalam arti *mawaris*, hukum waris muwaris, dimaksudkan sebagai bagian atau ketentuan yang diperoleh oleh ahli waris menurut ketentuan syara'.<sup>53</sup> Maka untuk lebih jelasnya tentang pengertian hukum kewarisan, ada beberapa pengertian yang diberikan *fuqaha*, antara lain :

Menurut Asy-Syarbini Fikih Mawaris ialah fikih yang berkaitan dengan pembagian warisan, pengetahuan tentang tata cara penghitungan yang dapat menyampaikan pada pembagian harta warisan dan pengetahuan-pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak waris.<sup>54</sup>

<sup>52</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 38.

<sup>53</sup>Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 2.

<sup>54</sup>M. asy-Syarbini Al-Khatib, *Mughnil Muhtaj* (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1958), h.



فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ أَلْبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ أَلْبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Terjemahnya:

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan,<sup>57</sup> dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separuh harta, dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak,

<sup>57</sup>Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat An Nisaa ayat 34).

tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)<sup>58</sup>.(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.<sup>59</sup>

Kemudian dalam Firman Allah di dalam QS al-Nisa/4:176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا هِيَ أَحْتٌ  
فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ اثْنَيْنِ فَلَهُمَا  
الثلثانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ  
اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Terjemahnya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).<sup>60</sup> Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah

<sup>58</sup>Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b. Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

<sup>59</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 179-180.

<sup>60</sup>Kalalah ialah: seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak.

menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>61</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam adalah sebagai berikut:

1. Hukum kewarisan Islam menempuh jalan tengah antara memberi kebebasan penuh kepada seseorang untuk memindahkan harta peninggalannya dengan jalan wasiat kepada orang yang dikehendaki, seperti yang berlaku dalam kapitalisme/individualisme, dan melarang sama sekali pembagian harta peninggalan seperti yang menjadi prinsip komunisme yang tidak mengakui hak milik perorangan, yang dengan sendirinya tidak mengenal sistem kewarisan.
2. Warisan adalah ketetapan hukum, yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta warisan, dan ahli waris berhak atas harta warisan tanpa perlu kepada pernyataan menerima dengan sukarela atau atas keputusan hakim. Namun tidak berarti bahwa ahli waris dibebani melunasi hutang mayit (pewaris).
3. Warisan terbatas dalam lingkungan keluarga, dengan adanya hubungan perkawinan atau karena hubungan nasab/keturunan yang sah. Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan mayit (pewaris) lebih diutamakan daripada yang lebih jauh; yang lebih kuat hubungannya dengan mayit (pewaris) lebih diutamakan daripada yang lebih lemah. Misalnya, ayah lebih diutamakan daripada kakek, dan saudara kandung lebih diutamakan daripada saudara seayah.
4. Hukum kewarisan Islam lebih cenderung untuk membagikan harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris, dengan memberikan

---

<sup>61</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 197.

bagian tertentu kepada beberapa ahli waris. Misalnya, apabila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, suami atau isteri, dan anak-anak, mereka semua berhak atas harta warisan.

5. Hukum kewarisan Islam tidak membedakan hak anak atas harta warisan. Anak yang sudah besar, yang masih kecil, yang baru saja lahir, semuanya berhak atas harta warisan orang tuanya. Namun, perbedaan besar kecilnya bagian diadakan sejalan dengan perbedaan besar kecil kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga. Misalnya, anak laki-laki yang memikul beban tanggungan nafkah keluarga mempunyai hak yang lebih besar daripada anak perempuan yang tidak dibebani tanggungan nafkah keluarga.
6. Hukum kewarisan Islam membedakan besar kecilnya bagian tertentu ahli waris diselaraskan dengan kebutuhannya dalam hidup sehari-hari, disamping memandang jauh dekat hubungannya dengan mayit (pewaris). Bagian tertentu dari harta itu adalah  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ , dan  $\frac{1}{8}$ . Ketentuan tersebut termasuk hal yang sifatnya ta'abbudi, yang wajib dilaksanakan karena telah menjadi ketentuan al-Qur'an.<sup>62</sup>

Berdasarkan prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam tersebut, al-Qur'an memberikan aturan hukum yang tegas dan terperinci. Hukum kewarisan sebagai pernyataan tekstual yang tercantum dalam al-Qur'an dan Sunnah itu berlaku secara universal bagi seluruh umat Islam dan mengandung nilai-nilai yang bersifat abadi.<sup>63</sup> Sungguhpun demikian, dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad, yakni terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam al-Qur'an dan Sunnah, oleh karena itu masih memerlukan penafsiran, dalam konteks inilah menurut

---

<sup>62</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris*, h. 10-13.

<sup>63</sup>Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, h. 1-2.

Sajuti Thalib, corak kehidupan masyarakat pada suatu negara/daerah tertentu bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hukum kewarisan Islam, walaupun pengaruh itu hanya dipandang relevan selama tidak melampaui garis-garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan yang baku.<sup>64</sup>

Sebagian besar bangsa Indonesia dalam hal ini kita berada pada garis demarkasi antara hukum adat dan hukum Islam, yang mana hukum Islam itu pada sebagian besar masyarakat yang beragama Islam belum berlaku sebagaimana mestinya. Di sebagian masyarakat, kecuali di beberapa daerah atau pada kelompok-kelompok terbatas, masih tetap berpegang pada hukum kewarisan adat. Kemudian mengenai hukum kewarisan adat itu sendiri terdapat sistem dan azas-azas hukumnya yang berbeda-beda,<sup>65</sup> seperti dalam pembagian harta warisan di beberapa daerah tidak menggunakan ketentuan yang sudah terdapat dalam hukum kewarisan Islam, melainkan menggunakan ketentuan adat masing-masing, mereka banyak memakai cara musyawarah atau perdamaian dalam menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan kewarisan. Cara perdamaian atau musyawarah merupakan jalan pintas untuk membagi harta warisan bila satu sama lain saling rela dan sepakat dengan bagian yang telah ditentukan bersama, dalam ilmu *farâ'id* hal ini disebut *tasaluh*. *Tasaluh* dalam pembagian harta warisan merupakan salah satu upaya dalam rangka menjaga kemaslahatan umum. Lebih khusus lagi terhadap keutuhan kerukunan hubungan persaudaraan dalam sebuah keluarga. *Tasaluh* seperti ini diperbolehkan, selama *tasaluh* tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam al-Qur'an maupun hadis.

---

<sup>64</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1982), h. 74.

<sup>65</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, h. 2.

Dalam Usul Fiqh, *Urf* disebut adat (kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara *Urf* dan adat, namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian *Urf* lebih umum dibandingkan dengan pengertian adat, karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah menjadi hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.<sup>66</sup>

Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dan '*Urf* tersebut, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti, hukum itu didasarkan kepada adat dan '*Urf*, tidaklah berarti kata adat dan '*Urf* itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung dan yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata.<sup>67</sup>

Sebagai dasar hukum bolehnya adat itu dianggap menjadi salah satu sumber hukum adalah sesuai dengan firman Allah serta kaedah fikih dan usul fikih:

Firman Allah swt. didalam QS al-A'raf/7:199:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
  
 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ  
 M A K A S S A R

Terjemahnya:

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup>Kamal Mukhtar, dkk, *Ushul Fiqh* (Jilid II , Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 146.

<sup>67</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT LOGOS Wacana Ilmu, 1999), h. 363.

<sup>68</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 297

Menurut Mushlih Usman dalam bukunya *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, bahwa adat atau *urf* adalah bagian dari pada sumber hukum Islam, dalam kaidah fikih dikatakan: “*al-âdatu muhâkamah*”.<sup>69</sup>

Namun demikian ada syarat-syarat yang menyebabkan adat dapat diterima yaitu :

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
2. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, boleh dikata sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat.
3. Tidak bertentangan dengan ketentuan nas, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah.
4. Tidak mendatangkan kemudharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.<sup>70</sup>

Dalam Islam dikenal adanya tujuan dari pembentukan syari'at, hal ini sangat penting sehingga merupakan pembahasan yang tidak luput dari perhatian ulama serta pakar-pakar hukum Islam.<sup>71</sup> Ada lima hal yang menjadi tujuan dibentuknya syari'at, yaitu: menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta dan menjaga keturunan (harga diri).Salah satu dari lima tujuan tersebut adalah menjaga harta, karena untuk mempertahankan hidup manusia perlu makan, minum dan berpakaian, untuk itu diperlukan harta dan manusia harus mendapatkannya dengan cara halal dan baik, tentu saja agar kemaslahatan ummat tetap terjaga. Untuk menjadikan keberadaan hukum Islam terasa relevan dalam

---

<sup>69</sup>Mushlih Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 140.

<sup>70</sup>Mushlih Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, h. 140-142.

<sup>71</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 205.

kehidupan ummat, maka diberikan peluang bagi adanya perubahan hukum yang didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan.<sup>72</sup>Salah satu konsep kemaslahatan adalah prinsip kemudahan dan kelonggaran. Prinsip ini ditekankan secara eksplisit dalam QS al-Baqarah/2:185 :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.<sup>73</sup>

Secara spesifikasi minimal ada tiga sumber hukum dalam kewarisan Islam,<sup>74</sup> yaitu :

1) Al-Qur'an

Dalam sistem hukum Islam, hukum kewarisan menempati posisi strategis. Ayat-ayat kewarisan secara eksplisit paling banyak dibicarakan dalam al-Qur'an.<sup>75</sup> Angka-angka pecahan tersebut sangat jelas dan pasti.<sup>76</sup> Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang memberikan memberikan tentang masalah kewarisan adalah QS al-Nisa/4:7, 8, 11, 12, 13, dan 176 serta QS al-Ahzab/33:6.

2) Hadis

Meskipun al-Qur'an telah membicarakan tentang kewarisan secara jelas, namun ada beberapa bagian yang memerlukan ketentuan lebih rinci. Hadis Rasulullah saw. adalah penguat bagi ketetapan Allah dalam al-

<sup>72</sup>Asmuni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 107.

<sup>73</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 145.

<sup>74</sup>Fathur Rahman, *Ilmu Waris Islam*, h. 33.

<sup>75</sup>Helmi Hakim, *Pembaharuan Hukum Waris Islam Persepsi Metodologis*, h. 11.

<sup>76</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, h. 112.

Qur'an, dalam arti Rasulullah saw. diberi hak interpretasi berupa hak untuk menjelaskan, baik berupa perkataan (*qaûl*), perbuatan (*fi'il*), maupun dengan cara lain (*suqut taqirir*).

Diantara hadis Rasulullah yang membicarakan masalah kewarisan yaitu:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ<sup>77</sup>

Artinya:

Sesungguhnya Nabi saw. telah memberikan nenek bagian seperenam apabila tak ada ibu bersamanya, (HR. Abu Dawud dan Nasa'i).

### 3) Ijtihad

Ijtihad para sahabat dan mujtahid-mujtahid kenamaan mempunyai peranan dan sumbangsih yang tidak kecil terhadap pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nas-nas yang sharih. Misalnya, status saudara-saudara yang mewarisi bersama-sama dengan kakek. Dalam al-Qur'an tidak dijelaskan, yang dijelaskan ialah status saudara-saudara bersama-sama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapat apa-apa lantaran terhibab kecuali dalam masalah kalalah mereka mendapatkan bagian. Menurut pendapat kebanyakan sahabat dan imam-imam mazhab yang mengutip pendapat Zaid bin Sabit, saudara tersebut bisa mendapat pusaka secara *muqasamah* dengan kakek.<sup>78</sup> Hukum Islam terhadap Sistem dan Praktik Kewarisan Adat menekankan pada wilayah kemaslahatan umat. Sehingga konsep Hukum Islam merupakan integrasi antara nilai ilahiah dan humanis. Hukum dalam al-Quran bernilai Ilahiah karena bersumber dari Tuhan yang ditaati karena didorong keyakinan yang sungguh-sungguh (keimanan) kepada Tuhan,

<sup>77</sup> Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'as, *Sunan Abi Dawud*, "Kitab al-Fara'id," "Bab fi al-Jaddati" (Bairut: Dâr al-Fikr, t.t), h. 7.

<sup>78</sup> Fathur Rahman, *Ilmu Waris Islam*, h. 33.

dan karena Allahlah yang Maha Kuasa, yang berhak menetapkan jalan sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia, tetapi juga dasar kewarisan dalam Hukum Islam sangat menjaga keadilan dan kemanusiaan harus bernilai humanis karena konsep Hukum Islam tersebut senantiasa memperhatikan kebutuhan manusia dalam kehidupannya. Dengan demikian Hukum Islam dalam konsep kewarisan tidak hanya berorientasi pada keadaan hukum, tetapi juga memperhatikan faktor kemanusiaan dan keadilan demi terwujudnya kemaslahatan umat.

Kaum muslimin yang sama-sama melakukan hijrah meninggalkan kampung halamannya sendiri memiliki ikatan bathin yang kuat, karena merasa senasib dan sepenenderitaan. Dalam hukum ini, apabila salah seorang diantara mereka meninggal dunia, maka harta peninggalannya diwarisi oleh kerabatnya (ahli warisnya) yang sama-sama ikut berhijrah.<sup>79</sup> Kemudian apabila sipeninggal warisan dari muhajir itu tidak mempunyai kerabat yang ikut hijrah, maka yang mewarisi hartanya adalah walinya dari golongan anshor.<sup>80</sup> Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa sistem kewarisan dalam hukum Islam terhadap dalil-dalilnya saling menguatkan, sehingga setiap tafsiran tidak terlepas dari kaidah-kaidah al-Qur'an dan tidak mengesampingkan *illat* hadis Rasulullah Muhammad saw. Maka para mujtahid juga idealnya meperjelas hasil pemahaman terhadap hukum Islam kategori fikih.

Adapun dasar-dasar kewarisan menurut Hukum Islam atau yang disebut juga dengan *ashabul morots* ada tiga :

1. Qorobah

Pertalian hubungan darah adalah dasar pewarisan yang utama. Pertalian lurus keatas disebut ushul, yaitu leluhur yang

---

<sup>79</sup>Muslich Maruci, *Ilmu Waris*, h. 7.

<sup>80</sup>Amir syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Padang: Penerbit Kencana, 2004), h. 37.

menyebabkan adanya simati, termasuk ibu, bapak, kakek, nenek dan seterusnya.

## 2. Semenda

Perkawinan yang syah menurut syariat, menyebabkan adanya saling mewarisi antara suami dan istri.

## 3. Wala

Yang dimaksud wala' disini ialah kerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budaknya.<sup>81</sup>

## 2. Sebab, Rukun, Syarat, dan Penghalang Kewarisan

### a. Sebab-sebab Terjadinya Kewarisan

Hal-hal yang menyebabkan seseorang berhak mewarisi adalah:

- 1) Kekerabatan sesungguhnya, yakni hubungan nasab. Yaitu ibu, bapak, anak-anak, saudara-saudara, para paman dan lain-lain. Ringkasnya adalah : orang tua, anak dan orang-orang yang bernasab dengan mereka.<sup>82</sup> Firman Allah swt. Dalam QS al-Anfal/8: 75:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
SARAJENE

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولَٰئِكَ  
الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga).orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya

<sup>81</sup>Amir syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 37.

<sup>82</sup>Muhammad Ali ash-Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, alih bahasa Sarmin Syukur (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), h. 55

lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>83</sup>

- 2) Pernikahanyaitu akad nikah yang sah yang terjadi di antara suami isteri, sekalipun sesudah pernikahan belum terjadi persetubuhan atau berduaan di tempat sunyi (*khalwat*). Mengenai nikah fasid atau nikah batal, tidak bisa menyebabkan hak waris.
- 3) Perbudakan, yaitu hubungan bekas budak dengan orang yang memerdekakannya. Apabila bekas budak itu tidak mempunyai ahli waris yang berhak menghabiskan hartanya, Rasulullah saw. Bersabda:

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ عَتَقَ<sup>84</sup>

Artinya:

Sesungguhnya hak menerima harta pusaka itu bagi orang yang memerdekakan.

- 4) Tujuan Islam (*Jihatul al-Islam*), yaitu bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris maka hartanya dimasukkan ke Baitul Mal untuk kepentingan orang Islam. Menurut fuqaha Hanafiah, Hanabilah, dan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang Mesir bahwa kas perbendaharaan negara mendapat harta yang tak terwariskan itu dengan jalan bukan mempusakai, tetapi dengan anggapan bahwa ia adalah lembaga untuk menyalurkan kemaslahatan umat Islam.<sup>85</sup> Sementara menurut fuqaha Syafi'iyah, Baitul Mal mendapat harta yang tak terwariskan itu dengan jalan

<sup>83</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 179

<sup>84</sup>al-Bukhâri, *Sahih al-Bukhâri*, "Kitâb al-Fara'id", "Bâb Mâ Yurasu an-Nisa' Min al-Walâ' (Bairut: Dâr al-Fikr, 1981), h. 8

<sup>85</sup>Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 77

mempusakai melalui usubah atau atas nama Islam.<sup>86</sup>Alasannya sabda Rasulullah saw.:

أَنَا وَارِثٌ مَنْ لَأَوَارِثَ لَهُ<sup>87</sup>

Artinya:

Saya adalah ahli waris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris.

b. Rukun-rukun Kewarisan

Rukun-rukun kewarisan ada tiga yaitu:<sup>88</sup>

- 1) *Muwarris* (orang yang memberi warisan), yakni mayat dimana orang lain berhak mewarisi dari padanya akan apa saja yang ditinggalkan sesudah matinya.
- 2) *Waris* (penerima warisan), yakni orang yang berhak mewarisi dengan sebab yang telah dijelaskan, seperti: kekerabatan, pernasaban, perkawinan dan sebagainya.
- 3) *Maurus* (benda yang diwariskan), yaitu sesuatu yang ditinggalkan mayat, seperti: harta, kebun dan sebagainya. *Maurus* ini juga disebut *irsun*, *turasun* dan *murasun* yang kesemuanya merupakan sebutan untuk segala sesuatu yang ditinggalkan mayat ahli waris.<sup>89</sup>

c. Syarat-syarat Kewarisan

Syarat-syarat kewarisan ada tiga yaitu:

- 1) Meninggalnya pewaris

---

<sup>86</sup>Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 77.

<sup>87</sup>Abu Dawud, *Sunan Abu Dâwud*, h. 48.

<sup>88</sup>Muhammad Ali ash-Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, h. 56.

<sup>89</sup>Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 83.

Yang dimaksud dengan meninggalnya pewaris baik secara hakiki ataupun secara hukmiy ialah bahwa seseorang telah meninggal dan diketahui oleh ahli warisnya atau sebagian dari mereka, atau vonis yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui lagi keberadaannya. Sebagai contoh orang yang hilang yang keadaannya tidak diketahui lagi secara pasti, sehingga hakim memvonisnya sebagai orang yang telah meninggal. Hal ini harus diketahui secara pasti, karena bagaimanapun keadaannya manusia yang masih hidup tetap dianggap mampu untuk mengendalikan seluruh hartanya. Hak kepemilikannya tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun kecuali setelah ia meninggal.<sup>90</sup>

## 2) Masih hidupnya para ahli waris

Maksudnya, pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang secara syari'at benar-benar masih hidup sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi.

## 3) Diketuinya posisi ahli waris

Dalam hal ini posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, isteri dan sebagainya. Sehingga pembagi mengetahui masing-masing ahli waris. Sebab dalam hukum kewarisan perbedaan jauh dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima. Misalnya kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa seseorang adalah saudara sang pewaris. Akan tetapi harus dijelaskan apakah ia saudara kandung, seayah atau seibu. Mereka masing-masing hukum bagian, ada yang berhak menerima warisan karena

---

<sup>90</sup>Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 83.

sebagai *zawi al-furud*, ada yang *'asabah*, ada yang terhalang tidak mendapatkan warisan (*mahjub*).<sup>91</sup>

#### d. Penghalang Kewarisan

Yang menjadi penghalang dalam kewarisan ada empat, yaitu:<sup>92</sup>

##### 1) Perbudakan

Seorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi dari saudaranya sendiri, sebab segala sesuatu yang dimiliki budak secara langsung menjadi hak milik tuannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. yang menafikan kecakapan budak untuk bertindak dalam segala bidang, sebagaimana Firman Allah swt. didalam QS al-Nahl/16: 75 :

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾



Terjemahnya:

Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.<sup>93</sup>

2) Menurut Idris Ramulyo, perbudakan menjadi penghalang mewarisi bukanlah karena status sosialnya, melainkan karena formalnya

<sup>91</sup>Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 83-84.

<sup>92</sup>Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 83.

<sup>93</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 275.

sebagai hamba sahaya dipandang tidak cakap menguasai harta benda.<sup>94</sup>

### 3) Pembunuhan

Pembunuhan terhadap pewaris oleh ahli waris menyebabkan tidak dapat mewarisi harta yang ditinggal oleh orang yang dibunuh meskipun yang dibunuh tidak meninggalkan ahli waris lain selain yang dibunuh. Sabda Rasulullah saw. :

لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ<sup>95</sup>

Artinya:

Pembunuh tidak berhak sebagai ahli waris.

### 4) Berlainan agama

Keadaan berlainan agama menghalangi memperoleh harta warisan. Dalam hal ini yang dimaksud ialah antara ahli waris dengan *muwarris* berbeda agama. Sabda Rasulullah saw. :

الْمُسْلِمُ الْكَافِرِ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمِ لَا يَرِثُ<sup>96</sup>

Artinya:

Orang muslim tak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tak mewarisi orang muslim.

Dalam urusan dunia dan akherat hubungan antara dua kerabat yang tidak seagama hanya sebatas dalam hal-hal berbuat baik saja dalam pergaulan dunia dan

---

<sup>94</sup>M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 110.

<sup>95</sup>at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmii*, “Bab Ma Ja’a fi Ibtal Miras al-Qatil” (Bairut: Dar al-Fikr, 1988), h. 370

<sup>96</sup>al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, h. 14.

tidak menyangkut soal agama. Hak kewarisan merupakan soal agama karena ketentuan pelaksanaannya atas kehendak Allah swt.

#### 5) Berlainan Negara

Ditinjau dari segi agama orang yang mewariskan dan orang yang mewarisi, berlainan negara diklasifikasikan menjadi dua :

- a) Berlainan negara antar orang-orang non Muslim, Menurut Abu Hanifah dan sebagian ulama Hanabilah sebagaimana dikutip Fatchur Rahman dalam bukunya *Ilmu Waris*, bahwa berlainan negara antar orang-orang non muslim menjadi penghalang saling mewarisi diantara mereka, karena terputusnya *'ismah* dan tidak adanya hubungan perwalian. Memberikan pusaka kepada ahli waris yang berbeda negaranya dengan negara muwarris berarti memberikan harta pusaka kepada musuhnya atau musuh keluarganya.<sup>97</sup>
- b) Berlainan negara antar orang Islam, berlainan negara antar orang Islam tidak menjadi penghalang untuk saling mewarisi. Sebab negara-negara Islam itu dianggap sebagai negara kesatuan. Hubungan kekuasaan (*'ismah*) antar negara-negara tersebut tidak putus, bahkan terjalin rasa solidaritas antar warga negaranya satu sama lain. Lebih jauh dari itu bahwa negara-negara tersebut menjalankan fungsi yang sama yaitu hukum Islam, walaupun tiap-tiap negara itu mempunyai perbedaan mengenai bentuk kenegaraannya, sistem pemerintahannya, politik yang dianutnya, peraturan-peraturan yang dijalankan dan sebagainya.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup>Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 198.

<sup>98</sup>Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 109.

Sebab rukun, dan syarat penghalang kewarisan dalam Hukum Islam telah jelas baik dalam Hukum Islam kategori Syari'ah maupun Hukum Islam kategori Fikih, maka ketentuan-ketentuan tersebut wajib ditaati oleh setiap pemeluk Agama Islam yang mukallaf demi terwujudnya tujuan Syariat Islam.

### **3. Unsur-unsur kewarisan hukum Islam**

Proses peralihan harta dari orang yang telah mati kepada yang masih hidup dalam hukum kewarisan Islam mengenal tiga unsur, yaitu : pewaris, harta warisan dan ahli waris.

#### **a. Yang Mewariskan atau Pewaris**

Pewaris, yang dalam literatur fikih disebut al-muwarrits, ialah seseorang yang telah meninggal dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Berdasarkan prinsip bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku sesudah matinya pewaris, maka kata "pewaris" itu sebenarnya tepat untuk pengertian seseorang yang telah mati.

#### **b. Harta Warisan**

Harta warisan menurut Hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dengan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh si mayit atau dalam arti apa-apa yang ada pada seseorang saat kematiannya, sedangkan harta warisan ialah harta peninggalan yang secara hukum syara' berhak diterima oleh ahli. Sehingga yang dimaksud macam-macam harta warisan, yaitu "apa-apa yang ditinggalkan", yang dalam pandangan ahli Ushul Fikih berarti umum, maka dapat dikatakan bahwa harta warisan itu terdiri dari beberapa

macam. Bentuk yang lazim adalah harta yang berwujud benda, baik benda bergerak, maupun benda tidak bergerak.<sup>99</sup>

Jadi ahli waris atau disebut warits dalam istilah fikih ialah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Di samping adanya hubungan kekerabatan dan perkawinan itu, mereka baru berhak menerima warisan secara hukum dengan persyaratan bahwa ahli waris itu telah atau masih hidup pada waktu meninggalnya pewaris, tidak ada hal-hal yang menghalangi secara hukum untuk menerima warisan dan tidak terhibab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.hal demikian bagian dari kesinambungan unsur-unsur kewarisan dalam hukum Islam.

#### **4. Asas-asas dan Hajib Mahjub dalam Kewarisan Hukum Islam**

##### **1. Asas-asas Kewarisan**

Asas hukum kewarisan Islam menurut al-Qur'an dan Hadis adalah asas ijbari, bilateral, individual, keadilan berimbang dan asas akibat kematian.

##### **a. Ijbari**

Asas ini mengandung arti bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah swt.Tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris/ahli waris yang dalam hukum Islam berlaku ijbari.<sup>100</sup>

Asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam ini dapat dilihat dari beberapa segi :

- 1) Dari peralihan harta yang pasti terjadi setelah seseorang meninggal dunia, sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 7 yang

---

<sup>99</sup>Amir syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 17-19.

<sup>100</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 126.

menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan ada bagian (*nasib*) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya. Jadi dalam harta yang ditinggalkan pewaris terdapat hak atau bagian ahli waris, oleh karena itu pewaris tidak perlu menjanjikan kepada ahli warisnya sebelum ia meninggal. Demikian juga ahli waris tidak perlu meminta haknya kepada pewaris. Dan berdasarkan sifat memaksa ini, pasal 188 KHI (Kompilasi Hukum Islam) menyatakan bahwa ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.<sup>101</sup>

- 2) Dari segi besarnya bagian yang telah ditentukan bagi masing-masing ahli waris. Hal ini tercermin dari kata *mafrudan* yang berarti ditentukan atau diperhitungkan. Sifat ini memaksa untuk melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan Allah swt. Namun sifat memaksa dalam segi ini dalam KHI diperlunak dengan ketentuan pasal 183 yang menyebutkan tentang kemungkinan pembagian harta warisan melalui perdamaian oleh para ahli waris setelah menyadari bagiannya.<sup>102</sup>
- 3) Dari segi penerima warisan (ahli waris) sudah ditentukan secara pasti, yaitu mereka yang mempunyai hubungan darah atau hubungan

---

<sup>101</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 134.

<sup>102</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Islam di Indonesia*, h. 134.

perkawinan dengan si pewaris, seperti yang tercantum dalam surat an-Nisa (4) ayat 11, 12 dan 176.

b. Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam berarti seorang ahli waris berhak menerima bagian warisan dari kedua belah pihak, baik dari pihak keturunan kerabat laki-laki maupun dari pihak perempuan.<sup>103</sup>

Asas bilateral ini dapat dilihat dalam surat an-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176. Ayat-ayat tersebut menegaskan antara lain bahwa ahli waris laki-laki maupun perempuan berhak mendapat warisan dari kedua orang tuanya, dengan perbandingan seorang anak laki-laki sebanyak 2 bagian anak perempuan; ayah berhak menerima warisan dari anaknya baik laki-laki maupun perempuan.

c. Individual

Asas ini menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan kadar bagian masing-masing.<sup>104</sup> Keadilan berimbang asas ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing

---

<sup>103</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, h. 127.

<sup>104</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, h. 127.

(kelak) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam sistem kewarisan Islam, harta yang diterima ahli waris pada hakekatnya adalah kelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga.<sup>105</sup>

#### d. Sebab Kematian

Asas ini berarti bahwa kewarisan akan terjadi semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang. Menurut hukum kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain dapat disebut sebagai kewarisan, hal itu terjadi apabila orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Hal ini berarti bahwa peralihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik secara langsung maupun yang akan dilaksanakan kelak setelah kematiannya tidak dapat dikatakan sebagai kewarisan menurut hukum Islam.<sup>106</sup>

Asas kewarisan sebab kematian ini dapat ditelusuri pada pemakaian kata *ورث* dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Dari semua pemakaian kata *ورث* itu terlihat bahwa peralihan harta berlaku setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia.

#### 2. Hajib Mahjub Hukum Kewarisan

Dalam pembagian harta warisan kadang-kadang tidak semua ahli waris yang ada menerima harta warisan atau terhijab. Menurut istilah *fara'id*, hijab ialah

---

<sup>105</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, h. 128.

<sup>106</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, h. 128.

halangan kepada bagian ahli waris untuk mendapatkan warisan atau bagian karena terdinding oleh ahli waris lain.<sup>107</sup>

Hijab dibagi menjadi dua golongan yaitu :

- a. *Hijab Nuqsan*, yaitu halangan yang dapat mengurangi bagian ahli waris yang telah tertentu. Misal suami kalau tidak ada anak mendapat seperdua tetapi bila ada anak mendapat seperempat.
- b. *Hijab Hirman*, yaitu halangan yang dapat menghalangi ahli waris untuk menerima bagiannya. Hijab hirman dibagi menjadi dua yaitu :
  - 1) *Hijab hirman bi al-wasfi*, yaitu yang menghalang-halangi ahli waris karena adanya suatu sebab seperti karena membunuh, perbedaan agama dan lain-lain.
  - 2) *Hijâb hirman bi as-syakhsi*, yaitu yang menghalang-halangi ahli waris untuk menerima bagian karena adanya ahli waris yang lain. Umpamanya cucu atau saudara si mati tidak dapat menerima warisan kalau si mati mempunyai anak.

Ahli waris yang tidak dapat ter*hijab hirman bi as-syakhsi* adalah :

- a) Ayah.
- b) Anak laki-laki.
- c) Anak Perempuan.
- d) Suami atau Isteri.
- e) Ibu.

Adapun ahli waris yang terkena *hijab hirman bi syakhsi* adalah sebagai berikut :

- a) Kakek, ter*hijab* oleh ayah.
- b) Nenek, ter*hijab* oleh ibu.

---

<sup>107</sup>Mohammad Anwar, *Fara'id Hukum Waris Dalam Islam dan Masalah-Masalahnya* (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1981), h. 84.

- c) Cucu dan seterusnya ke bawah terhibab oleh anak laki-laki.
- d) Saudara laki-laki kandung terhibab oleh :
- (1) Ayah.
  - (2) Anak laki-laki.
  - (3) Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- e) Saudara perempuan kandung terhibab oleh :
- (1) Ayah.
  - (2) Anak laki-laki.
  - (3) Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- f) Saudara laki-laki seayah terhibab oleh :
- (1) Ayah.
  - (2) Anak laki-laki.
  - (3) Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
  - (4) Saudara laki-laki atau perempuan kandung.
- g) Saudara perempuan seayah terhibab oleh :
- (1) Ayah.
  - (2) Anak laki-laki.
  - (3) Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
  - (4) Saudara laki-laki atau perempuan kandung.<sup>108</sup>
- h) Saudara laki-laki seibu terhibab oleh :
- (1) Ayah.
  - (2) Anak laki-laki.
  - (3) Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
  - (4) Anak perempuan.
  - (5) Cucu perempuan dari anak laki-laki.

---

<sup>108</sup>Mohammad Anwar, *Fara'id Hukum Waris Dalam Islam dan Masalah-Masalahnya*, h. 85-86.

- i) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung terhijab oleh:
- (1) Ayah.
  - (2) Anak laki-laki.
  - (3) Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
  - (4) Kakek.
  - (5) Saudara laki-laki kandung.
  - (6) Saudara laki-laki seayah.
  - (7) Saudara perempuan kandung.
  - (8) Saudara perempuan seayah.
- j) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah terhijab oleh :
- (1) Ayah.
  - (2) Anak laki-laki.
  - (3) Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
  - (4) Kakek.
  - (5) Saudara laki-laki kandung.
  - (6) Saudara laki-laki seayah.
  - (7) Saudara perempuan kandung.
  - (8) Saudara perempuan seayah.
  - (9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung.
- k) Paman kandung terhijab oleh:
- (1) Ayah.
  - (2) Anak laki-laki.
  - (3) Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
  - (4) Kakek.
  - (5) Saudara laki-laki kandung.
  - (6) Saudara laki-laki seayah.

- (7) Saudara perempuan kandung.
  - (8) Saudara perempuan seayah.
  - (9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung.
  - (10) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
- l) Paman seayah dengan ayah terhibab oleh :
- (1) Ayah.
  - (2) Anak laki-laki.
  - (3) Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
  - (4) Kakek.
  - (5) Saudara laki-laki kandung.
  - (6) Saudara laki-laki seayah.
  - (7) Saudara perempuan kandung.
  - (8) Saudara perempuan seayah.
  - (9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung.
  - (10) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
  - (11) Paman (saudara laki-laki kandung ayah).
- m. Anak laki-laki dari paman kandung dengan ayah terhibab oleh :
- (1) Ayah.
  - (2) Anak laki-laki.
  - (3) Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
  - (4) Kakek.
  - (5) Saudara laki-laki kandung.
  - (6) Saudara laki-laki seayah.
  - (7) Saudara perempuan kandung.
  - (8) Saudara perempuan seayah.
  - (9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung.

- (10) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
  - (11) Paman (saudara laki-laki kandung ayah).
  - (12) Paman seayah.
- n. Anak laki-laki dari paman yang seayah dengan ayah terhibab oleh :
- (1) Ayah.
  - (2) Anak laki-laki.
  - (3) Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
  - (4) Kakek.
  - (5) Saudara laki-laki kandung.
  - (6) Saudara laki-laki seayah.
  - (7) Saudara perempuan kandung.
  - (8) Saudara perempuan seayah.
  - (9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung.
  - (10) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
  - (11) Paman (saudara laki-laki kandung ayah).
  - (12) Paman seayah.
  - (13) Anak laki-laki dari paman kandung dengan ayah.<sup>109</sup>

## 5. Ahli Waris dan Bagian-bagiannya

### 1. Macam-macam ahli waris

Ahli waris dapat digolongkan menjadi ahli waris laki-laki dan perempuan.

Ahli waris laki-laki adalah :

- a) Anak laki-laki.
- b) Anak laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah.
- c) Bapak.

---

<sup>109</sup>Mohammad Anwar, *Fara'id Hukum Waris Dalam Islam dan Masalah-Masalahnya*, h. 85-88.

- d) Kakek.
- e) Saudara laki-laki kandung.
- f) Saudara laki-laki seapak.
- g) Saudara laki-laki seibu.
- h) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung.
- i) Anak laki-laki saudara laki-laki seapak.
- j) Saudara bapak kandung.
- k) Saudara bapak seapak.
- l) Anak laki-laki saudara bapak kandung.
- m) Anak laki-laki saudara bapak seapak.
- n) Suami.
- o) Budak laki-laki yang dimerdekakan.

Sedangkan ahli waris perempuan adalah:

- a) Anak perempuan.
- b) Ibu.
- c) Anak perempuan dari anak perempuan.
- d) Nenek dari ibu terus ke atas.
- e) Nenek dari bapak terus ke atas.
- f) Saudara perempuan kandung.
- g) Saudara perempuan seapak.
- h) Saudara perempuan seibu.
- i) Isteri.
- j) Budak perempuan yang dimerdekakan.<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup>Muhammad Ali ash-Shabuniy, *Hukum Waris Islam* terj: Sarmin Syukur (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995), h. 64-65.

## 1. Bagian para ahli waris

Bagian masing-masing ahli waris yang telah ditentukan dalam al-Qur'an dinamakan *furudul muqaddarah*, yaitu :  $1/2$ ,  $1/4$ ,  $1/8$ ,  $1/3$ ,  $2/3$  dan  $1/6$ .<sup>111</sup>

### a) Seperdua.

Ahli waris yang mendapat bagian seperdua adalah :

- 1) Suami, jika tidak ada keturunan yang mewarisi seperti anak, anak dari anak laki-laki isterinya yang meninggal itu, baik anak laki-laki ataupun perempuan dari hasil perkawinan dengannya atau dari suami lain.
- 2) Anak perempuan, jika seorang diri dan tidak ada ahli waris laki-laki.
- 3) Cucu perempuan dari pihak anak laki-laki, jika :
  - (a) Ia tidak bersama cucu laki-laki dari pihak laki-laki.
  - (b) Ia hanya seorang diri.
  - (c) Tidak anak perempuan atau anak laki-laki.
- 4) Saudara perempuan kandung, jika :
  - (a) Ia tidak bersama saudara laki-laki kandung.
  - (b) Ia hanya seorang diri.
  - (c) Si mayat tidak mempunyai ushul dan keturunan. Yang dimaksud ushul adalah laki-laki saja. Seperti : Bapak dan kakek. Sedangkan keturunan bisa laki-laki dan perempuan.
- 5) Saudara perempuan sebak, jika :
  - (a) Ia tidak bersama saudara laki-laki sebak
  - (b) Ia hanya seorang diri.
  - (c) Mayat tidak mempunyai ushul dan keturunan.

---

<sup>111</sup>Mohammad Anwar, *Fara'id Hukum Waris.*, h. 25.

(d) Tidak ada saudara perempuan kandung.<sup>112</sup>

a) Seperempat

Ahli waris yang mendapat seperempat adalah :

- 1) Suami, bila isteri mempunyai anak atau cucu baik anak itu hasil perkawinan dengannya atau dari suami lain.
- 2) Isteri, bila suami tidak mempunyai anak atau cucu terus ke bawah.<sup>113</sup>

b) Seperdelapan

Ahli waris yang mendapat bagian seperdelapan adalah isteri, jika mayat mempunyai anak atau cucu.<sup>114</sup>

c) Dua pertiga.

Ahli waris yang mendapat bagian dua pertiga adalah :

- 1) Dua orang anak perempuan atau lebih, apabila tidak ada laki-laki yang berhak 'asabah yaitu anak laki-laki diantara anak-anak mayat.
- 2) Dua anak perempuan dari anak laki-laki atau lebih, jika:
  - (a) Mayat tidak mempunyai anak.
  - (b) Tidak ada anak perempuan sendiri.
  - (c) Tidak ada saudara laki-laki yang berhak 'asabah, seperti anak laki-lakinya laki-laki dalam derajat mereka.
- 3) Dua saudara perempuan kandung atau lebih, jika :
  - (a) Tidak ada anak laki-laki atau perempuan, atau tidak ada bapak atau kakek yakni tidak ada ushul dan keturunan.

---

<sup>112</sup>Muhammad Ali ash-Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, h. 70-73.

<sup>113</sup>Muhammad Ali ash-Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, h. 74.

<sup>114</sup>Muhammad Ali ash-Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, h. 75.

- (b) Tidak ada saudara kandung.
- (c) Tidak ada perempuan, atau anak perempuannya anak laki-laki seorang atau lebih.
- 4) Dua saudara perempuan seapak atau lebih, jika :
  - (a) Tidak anak, bapak atau kakek.
  - (b) Tidak ada saudara laki-laki seapak.
  - (c) Tidak anak perempuan atau anak perempuan anak laki-laki, atau saudara laki-laki atau perempuan kandung.
- d) Sepertiga<sup>115</sup>

Ahli waris yang mendapat sepertiga adalah :

- 1) Ibu, jika :
  - (a) Mayat tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki.
  - (b) Mayat tidak mempunyai saudara laki-laki atau perempuan, seorang atau lebih, sekandung atau seapak atau seibu.
- 2) Saudara laki-laki atau perempuan seibu, dua orang atau lebih jika tidak ada anak, ayah atau kakek.<sup>116</sup>
- e) Seperenam

Ahli waris yang mendapat bagian seperenam adalah:

- 1) Bapak, jika mayat mempunyai anak.
- 2) Ibu, dengan syarat :
  - (a) Mayit tidak mempunyai anak.
  - (b) Atau beberapa orang saudara baik laki-laki atau perempuan (dua atau lebih) baik yang seibu, seayah ataupun seayah seibu.

---

<sup>115</sup>Muhammad Ali ash-Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, 75-78.

<sup>116</sup>Muhammad Ali ash-Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, h. 79-80.

- 3) Seorang saudara perempuan seayah bila mayat mempunyai seorang saudaraperempuan kandung.
- 4) Seorang saudara seibu, laki-laki maupun perempuan dengan syarat tidak ada ayah, nenek dari pihak laki-laki, anak atau cucu dari anak laki-laki.
- 5) Kakek, jika tidak ada ayah dan anak.
- 6) Nenek, jika tidak ada ayah kalau nenek itu ibu dari ayah dan tidak ada ibu kalau nenek itu ibu dari ibu.
- 7) Seorang anak perempuan dari anak laki-laki dengan syarat :
  - (a) Kalau ia beserta seorang anak perempuan si mayit.
  - (b) Tidak ada saudara laki-laki.<sup>117</sup>

Ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan dalam al-Qur'an disebut '*asabah*', maksudnya adalah para ahli waris yang menerima sisa bagian setelah orang-orang yang mempunyai bagian (*zawi al-furud*) telah mengambil bagiannya.<sup>118</sup>

'*Asabah* dibagi menjadi tiga macam:

1. *Asabahbi an-Nafsih* artinya '*asabah* itu bukan karena disebabkan adanya ahli waris lain, tetapi lain memang asalnya sudah menjadi ahli waris '*asabah*', mereka adalah :
  - a. Ayah, bila tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki.
  - b. Kakek, demikian seterusnya ke atas dari pihak laki-laki jika tidak ada anak dan ayah.
  - c. Anak laki-laki.

---

<sup>117</sup>Mohammad Anwar, *Fara'id Hukum Waris*, h. 71-73

<sup>118</sup>Mohammad Anwar, *Fara'id Hukum Waris*. h. 74.

- d. Cucu laki-laki dari anak laki-laki demikian seterusnya ke bawah berturut-turut dari pihak laki-laki.
  - e. Saudara laki-laki kandung.
  - f. Keponakan laki-laki kandung.
  - g. Keponakan laki-laki seayah.
  - h. Paman kandung.
  - i. Paman seayah.
  - j. Saudara laki-laki sepupu kandung.
  - k. Saudara laki-laki sepupu seayah
  - l. Anak keturunan dari saudara sepupu dua golongan tersebut di atas (j dan k) yang laki-laki dari pihak laki-laki.
  - m. Saudara laki-laki kakek kandung.
  - n. Saudara laki-laki kakek seayah.
  - o. Anak keturunan saudara laki-laki kakek (m dan n) yang laki-laki dari pihak laki-laki.
  - p. Saudara kakek buyut kandung dan seayah, serta anak keturunannya yang laki-laki dari pihak laki-laki.
  - q. Orang yang memerdekakan si mati tersebut.
2. *'Asabah bi al-gair*, yaitu ahli waris *'asabah* yang *'asabahnya* itu karena tertarik oleh ahli waris *'asabah* yang lain. Misal *'asabahnya* anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan. Mereka menjadi *'asabah* karena tertarik oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dan saudara laki-laki yang pada mulanya mereka termasuk ahli waris *zawi al-furud*.
  3. *'Asabah ma'al gair*, yaitu *'asabah* yang *'asabahnya* itu karena bersama-sama dengan ahli waris *zawi al-furud* yang lain, misalnya saudara

perempuan dapat menjadi *'asabah* karena bersama-sama anak perempuan atau cucu perempuan.<sup>119</sup>

Maka ketentuan dasar kewarisan Hukum Islam berasal dari ketentuan syara yang telah tercantum jelas dalam al-Qur'an. Dengan demikian, Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil.

Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu. Oleh karena itu kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan Allah swt. Di samping bahwa harta merupakan tonggak penegak kehidupan baik bagi individu maupun kelompok masyarakat.

## **6. Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Disebutkan sebelumnya bahwa materi hukum KHI hanya terbagi dalam tiga bidang, yaitu; Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan. Berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat kami jelaskan selanjutnya mengenai hukum kewarisan KHI adalah sebagai berikut:

Pada hukum kewarisan pertama diatur dalam ketentuan umum adalah ketentuan yang berlaku sejalan dengan hukum yang berlaku bagi pewaris

---

<sup>119</sup>Mohammad Anwar, *Fara'id Hukum Waris*, h. 74-75.

yaitu beragama Islam dan karenanya masalah harta warisannya harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum-hukum Islam. Dalam pasal 171 huruf “a” KHI, hukum kewarisan diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapam bagiannya masing-masing. Kewarisan berfungsi menggantikan kedudukan si meninggal dalam memiliki dan memanfaatkan harta miliknya. Biasanya penggantian ini dipercayakan kepada orang-orang yang banyak memberikan bantuan pelayanan, pertimbangan dalam mengemudikan bahtera hidup berumah tangga dan mencurahkan tenaga dan harta demi pendidikan putra-putrinya seperti suami isteri. Kepercayaan terhadap harta peninggalan itu juga dipercayakan kepada orang-orang yang selalu menjunjungmartabat dan nama baiknya serta selalu mendoakan setelah ia meninggal sepertianak-anak keturunannya. Di samping itu juga harta peninggalannya dipercayakan kepada orang-orang yang telah banyak melimpahkan kasih sayang, menafkahnya, mendidik dan mendewasakannya, seperti orang tua dan leluhurnya. Mereka mempunyai hak dan dapat mewarisi karena mempunyai sebab-sebab yang mengikatnya.<sup>120</sup>

Pasal 174 jo 171 huruf “c” kompilasi secara terbatas menyebutkan hanya dua sebab adanya hak warisan antara pewaris dan ahli waris yaitu karena hubungan darah dan hubungan perkawinan. Sedang dalam pasal 173 diatur tentang terhalangnya seseorang untuk menjadi ahli waris yang pada dasarnya hanya berupa melakukan kejahatan terhadap pewaris. Kemudian mengenai anak angkat yang juga diharapkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam anak angkat

---

<sup>120</sup>M. Ridwan Indra, *Hukum Waris di Indonesia Menurut BW dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993), h. 9.

tidak mewarisi orang tua angkatnya.<sup>121</sup> Akan tetapi, anak angkat berhak mendapatkan bagian harta orang tua angkatnya melalui prosedur lain.

e. Pewaris

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (pasal 171 huruf “b” KHI). Atas dasar ijbari, maka pewaris menjelang meninggal tidak menentukan siapa yang akan mendapat harta yang ditinggalkannya, seberapa besar dan bagaimana cara pemindahan hak, karena semuanya telah ditentukan secara pasti dalam al-Qur’an. Kewenangan pewaris untuk bertindak atas harta-hartanya terbatas pada jumlah sepertiga dari hartanya dalam bentuk wasiat. Adanya pembatasan bertindak terhadap seseorang dalam hal penggunaan hartanya menjelang kematiannya adalah untuk menjaga tidak terlanggarnya hak pribadi ahli waris menurut apa yang telah ditentukan oleh Allah swt. Mengenai keberadaan pewaris secara garis besar dijelaskan dalam al-Qur’an bahwa mereka adalah para orang tua dan karib kerabat.<sup>122</sup> Hal ini dapat dilihat firman Allah swt. Dalam QS al-Nisa/4:7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Terjemahnya:

bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta

---

<sup>121</sup>M. Ridwan Indra, *Hukum Waris di Indonesia Menurut BW dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 9.

<sup>122</sup>M. Ridwan Indra, *Hukum Waris di Indonesia Menurut BW dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 96

peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.<sup>123</sup>

Kemudian juga firman Allah swt. QS al-Nisa/4:33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ  
 أَيْمَانُكُمْ فَغَاتُوهُمْ نَصِيبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Terjemahnya:

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.<sup>124</sup>

#### f. Harta Warisan

Menurut pasal 171 huruf “e” KHI, disebutkan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah(tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Dalam pengertian pasaldi atas dapat dibedakan dengan harta peninggalan yakni harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (pasal 171 huruf “d” KHI). Dengan arti lain dapat dikatakan harta peninggalan adalah apa yang berada pada seseorang yang meninggal saat kematiannya, sedangkan harta warisan merupakan harta yang berhak diterima dan dimiliki oleh ahli waris, yang telah terlepas dari tersangkutnya segala macam hak orang lain di dalamnya.<sup>125</sup>

<sup>123</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 170.

<sup>124</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 189.

<sup>125</sup>M. Ridwan Indra, *Hukum Waris di Indonesia Menurut BW dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 10.

Keberadaan pasal 171 huruf “e” KHI telah menghapuskan keraguan dalam kalangan ummat Islam mengenai kedudukan harta bersama dalam perkawinan, sesuai dengan acuan hukum yang selama ini disepakati dalam hukum perkawinan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut pasal 85 KHI: Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Karenanya sejak berlangsungnya perkawinan dengan sendirinya terbentuk harta bersama antara suami isteri. Prinsip ini bersumber dari ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga sepenuhnya prinsip ini melekat dalam Bab XIII KHI yang mengatur bukan saja menjamin kepastian hukum, tetapi juga menjadikan hukum harta terpisah dalam perkawinan di Indonesia adalah seragam.<sup>126</sup>

### 3. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (pasal 171 huruf “e” KHI). Dalam batasan pengertian ahli waris tersebut dapat dijelaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.

### 4. Pembagian Warisan

Pembagian warisan dalam hukum Islam menganut beberapa asas kewarisan, antara lain:

- a. Asas Ijbari
- b. Asas Bilateral
- c. Asas Individual

---

<sup>126</sup>M. Ridwan Indra, *Hukum Waris di Indonesia Menurut BW dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 11.

- d. Asas Keadilan Berimbang
- e. Asas Kewarisan akibat Kematian
- f. Asas Personalitas KeIslaman

Adapun dalam persoalan mengenai pembagian warisan dapat dicatat beberapa hal penting, yaitu:

a. Pembagian Warisan Dengan Cara Damai

Dalam hukum Islam peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya, yang dalam pengertian hukum Islam berlaku secara ijbari. Hal ini berarti peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris ataupun ahli warisnya. Namun, hal tersebut oleh KHI tidaklah dipergunakan secara mutlak. Pasal 183 KHI menyatakan bahwa: Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Cara tersebut memang ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa pembagian warisan dengan cara damai sebagai praktek darisikap mendua. Di satu sisi mereka menginginkan penyelesaian warisan ketentuan dengan nash/syar'i, tetapi dalam kenyataannya mereka membagi bahkan dengan cara hibah berdasar perdamaian, dan kadang dilakukan ketika pewaris masih hidup. Yang demikian Ahmad Rofiq berpendapat bahwa cara penyelesaian berdasar perdamaian tidak secara otomatis dapat dikatakan sebagai sikap mendua, karena selain perdamaian merupakan term Qur'ani (QS. An-Nisa' (4): 128, al-Anfal (8): 1, al-Hujurat (49): 9, 10), juga ia efektif untuk meredam terjadinya konflik intern keluarga akibat pembagian harta benda (warisan) tersebut.<sup>127</sup>

---

<sup>127</sup>Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. Ke-I Yogyakarta: Gama Media, 2001), h. 115.

Sehingga menarik apa yang dinasehatkan oleh Umar Ibn al-Khattab kepada kaum muslimin agar di antara pihak yang mempunyai urusan dapat memilih cara damai. Perdamaian dapat tetap berpegang pada bagian yang telah ditentukan atau boleh menyimpang dari ketentuan tersebut dengan syarat sebelum dibicarakan penyimpangan pembagian, kepada seluruh ahli waris terlebih dahulu dijelaskan dengan terang berapa bagian yang sebenarnya berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam. Apabila mengandung cacat pemaksaan, tipu muslihat dan salah sangkat tentang *furudhul muqaddarah*, maka kesepakatan pembagian tidak sah dan tidak mengikat serta pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pembatalan kesepakatan pembagian tersebut. Dengandemikian meskipun KHI membenarkan kebolehan penyelesaian pembagian melalui cara perdamaian, penyelesaiannya harus benar-benar murni berdasarkan kesepakatan kehendak bebas.<sup>128</sup>

#### b. Pembagian harta warisan

Pasal 187 KHI menyatakan: “(1) Bila mana pewaris meninggalkan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian warisan dengan tugas: (a) mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang, (b) menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c; (2) sisa dari pengeluaran dibagikan kepada ahli waris yang berhak.” Dirinci lagi dalam pasal 188:

---

<sup>128</sup>Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadis*, h. 27-28.

Para ahli waris, baik secara bersama-sama atau perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan. Pada prinsipnya pembagian warisan semacam ini didasarkan pada musyawarah antar ahli waris yang berhak mewarisi. Ini sejalan dengan cara yang pertama, yaitu pembagian dengan cara damai.

c. Penggantian Kedudukan, Mawali atau *Plaatsvervulling*

Mengenai ahli waris pengganti diatur dalam pasal 185 KHI, yaitu: “(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173, dan (2) bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi daribagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.” Ketentuan ini boleh jadi merupakan pengejawantahan dari gagasan Hazairin yang dicatat dalam sejarahnya hukum Islam di Indonesia sebagai yurisprudensi atau ahli hukum yang gigih memperjuangkan hukum waris bilateral. Secara konseptual, konsep penggantian kedudukan atau mawali yang dikemukakan Hazairin mirip dengan Syi’ah, yang menempatkan cucu garis perempuan sebagai ahli waris.<sup>129</sup>

Dari satu sisi pemberian bagian kepada ahli waris *Zawi al-Arham*, dekat dengan wasiat wajibah dalam hukum waris Mesir, Syiria, dan juga Maroko. Akan tetapi dalam KHI diperkecil lingkupnya sehingga wasiat wajibah hanya diberikan kepada orang tua dan anak angkat. Melihat ini nampaknya KHI telah mengakomodasi cara pemberian bagian warisan dengan penggantian kedudukan menurut KUH Perdata, yang disebut *Plaatsvervulling*

---

<sup>129</sup>Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadis*, h. 29-30.

## 7. Maqashid Syari'ah

Secara bahasa, *maqasid syari'ah* berasal dari dua kata, yaitu *maqasid* dan *syari'ah*. *Maqasid* adalah bentuk jamak dari *maqsud* yang berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *syari'ah* secara bahasa artinya jalan menuju sumber air, yang juga bisa diartikan jalan menuju sumber kehidupan. Dengan demikian *maqasid syari'ah* secara etimologis adalah tujuan menetapkan syari'ah.

Pengertian ini dilandasi asumsi bahwa penetapan *syari'ah* memiliki tujuan tertentu oleh pembuatnya (syar'i'). Tujuan penetapan itu diyakini adalah untuk kemaslahatan manusia sebagai sasaran syari'ah. Tidak ada hukum yang ditetapkan baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.<sup>130</sup>

Sedangkan menurut istilah, maqashid syariah dalam kajian tentang hukum Islam, al-Syatibi sampai pada kesimpulan bahwa kesatuan hukum Islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi kesatuan dalam tujuan hukumnya. Untuk menegakkan tujuan hukum ini, al-Syatibi mengemukakan konsepnya tentang maqashid syariah, dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu yakni kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.<sup>131</sup>

Maqashid syariah berarti tujuan Allah swt dan Rasulnya dalam merumuskan hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.<sup>132</sup>

Dengan demikian, semakin jelaslah bahwa, baik secara bahasa maupun istilah, maqashid syariah erat kaitannya dengan maksud dan tujuan Allah swt

---

<sup>130</sup> Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Berada Publishing, 2012), h. 163.

<sup>131</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi, "*al-Murwaafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Juz. 1; Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t), h. 6.

<sup>132</sup> Satria Effendi dan M. Zein. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Gramedia, 2004), h. 233.

yang terkandung dalam penetapan suatu hukum yang mempunyai tujuan untuk keberlangsungan kehidupan makhluk.

Didalam Al-Qur'an Allah swt. menyebutkan kata syari'ah di antaranya sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Jassiyah/45: 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Terjemahnya :

“Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui.”<sup>133</sup>

Al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *almaqasid*. Kata-kata itu ialah *maqasid al-syariah*, *al-maqasid al-syar'iyah*, dan *maqasid min syar'i al-hukm*. Meskipun demikian, beberapa kata tersebut mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah swt.<sup>134</sup>

Konsep al-Maqashid al-Syari'ah sebenarnya telah dimulai dari masa Al-Juwaini yang terkenal dengan Imam Haramain dan oleh Imam al-Ghazali kemudian disusun secara sistimatis oleh seorang ahli ushul fikih bermadzhab Maliki dari Granada (Spanyol), yaitu Imam al-Syatibi (w. 790 H). Konsep itu ditulis dalam kitabnya yang terkenal, *al-Muwwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, khususnya pada juz II, yang beliau namakan kitab *al-Maqashid*.

Menurut al-Syatibi, pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*mashalih al-'ibad*), baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah, dalam pandangan beliau, menjadi *maqashid al-syari'ah*.

<sup>133</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnyah*. 720.

<sup>134</sup>Asafri Jaya Bakri. *Konsep Maqasid syaro'ah Menurut al-Syatibi*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 63-64.

Dengan kata lain, penetapan syariat, baik secara keseluruhan (*jumlatan*) maupun secara rinci (*tafshilan*), didasarkan pada suatu *'illat* (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba.<sup>135</sup>

a. Menjaga agama (*hifzh ad-din*);

Maksudnya dalam menjaga agama adalah Islam menjaga hak dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam.<sup>136</sup>

Agama adalah suatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk yang lain, dan juga untuk memenuhi hajat jiwanya. Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia.

Agama Islam harus terpelihara daripada ancaman orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang hendak merusakkan akidahnya ibadah, dan akhlakunya. Atau yang mencampuradukkan kebenaran ajaran agama Islam dengan berbagai paham dan aliran yang batil. Agama Islam memberi perlindungan dan kebebasan bagi penganut agama lain untuk menyakini dan melaksanakan ibadah menurut ajaran agama yang dianutnya. Agama Islam tidak mekasa kepada penganut agama lain meninggalkan agamanya supaya masuk ke dalam Islam.<sup>137</sup>

---

<sup>135</sup>al- Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, (Jilid. II; Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), h. 2-3.

<sup>136</sup>Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Diterjemahkan Khikmawati, (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2010), h. 1.

<sup>137</sup>Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 67-68.

b. Menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*);

Untuk tujuan ini Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman qisas (pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir sepuluh kali, karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika orang yang dibunuh itu tidak mati tetapi hanya cedera, maka si pelakunya juga akan cedera pula.<sup>138</sup>

c. Menjaga akal (*hifzh al-‘aql*);

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya, mata hari, dan media kebahagiaan manusia di dunia, dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah swt. disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya.<sup>139</sup>

d. Menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*);

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini jelas terlihat dalam saksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain, dan masalah *qudzaf* (menggunjing), mengadu domba, mematai-matai, mengumpat dan mencela dengan menggunakan panggilan-panggilan buruk, juga memberikan perlindungan-perlindungan lain yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia.<sup>140</sup>

Untuk ini Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara

---

<sup>138</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, h. 70.

<sup>139</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, h. 91.

<sup>140</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, h. 131.

perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Malahan tidak hanya melarang itu saja, tetapi juga melarang hal-hal yang dapat membawa kepada zina.<sup>141</sup>

e. Menjaga harta (*hifzh al-mal*).

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupannya, di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, tidak boleh berdiri sendiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta.<sup>142</sup>

Meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah swt, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia itu sangat tama' kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk ini Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai mu'amalat seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang-barang orang lain, untuk pembayarannya, harta yang dirusak oleh anak-anak yang dibawah tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaanya sekalipun.<sup>143</sup>

Untuk mendapatkan gambaran tentang tujuan maqashid syariah, menurut kebutuhan dan skala prioritas masing-masing, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>141</sup>Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, h. 87.

<sup>142</sup>Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, h. 167.

<sup>143</sup>Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, h. 101.

### 1. Memelihara Agama (*Hifzh Ad-Din*)

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara Agama dalam peringkat *dharuriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan Shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan maka akan terancam eksistensi Agama.
- b. Memelihara Agama dalam peringkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan Agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan shalat qashar bagi orang yang sedang berpergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.
- c. Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan. misalnya menutup aurat, baik didalam maupun diluar shalat, membersihkan badan pakaian dan tempat, ketiga ini kerap kaitannya dengan Akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.

### 2. Memelihara jiwa (*Hifzh An-Nafs*)

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau

kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

- b. Memelihara jiwa, dalam peringkat *hajiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang dan mencari ikan dilaut Belawan untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- c. Memelihara dalam tingkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkannya tatacara makan dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.<sup>144</sup>

### 3. Memelihara Akal (*Hifzh Al-'Aql*)

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara akal dalam peringkat *daruriyyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- b. Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dianjurkannya menurut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat*. Seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.

---

<sup>144</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 128.

Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.<sup>145</sup>

#### 4. Memelihara Keturunan (*Hifzh Al- 'Nasl*)

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara keturunan dalam peringkat *daruriyyat*, seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- b. Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu aqad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu aqad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl, sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
- c. Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti disyari'tkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.<sup>146</sup>

#### 5. Memelihara Harta (*Hifzh Al-Mal*)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

---

<sup>145</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 129.

<sup>146</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 129.

- a. Memelihara harta dalam peringkat *daruriyyat*, seperti syari'at tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- b. Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat*, seperti syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal. memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecoh atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan mempengaruhi kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.<sup>147</sup>

#### **D. Kerangka Konseptual**


Kerangka Konseptual dalam sebuah penelitian merupakan alur pikir yang logis yang akan dilakukan oleh peneliti yang dibuat dalam bentuk diagram atau pola. Tujuan dari kerangka pikir untuk menjelaskan secara garis besar pola substansi penelitian yang akan dilakukan. Kerangka pikir dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (*research question*), dan mempresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan di antara konsep-konsep atau variabel tersebut.<sup>148</sup>

---

<sup>147</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 128 – 131.

<sup>148</sup>*Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi*, Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2013. h. 27.

Adapun kerangka Konseptual dari penelitian ini sebagai berikut:



### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode adalah suatu rumusan secara sistematis untuk mengantisipasi dan menggarap sesuatu agar usaha tersebut dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dengan menggunakan metode ilmiah.

#### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

##### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif tentang pembagian harta waris pada masyarakat adat, juga dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*), yaitu pencarian data secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Kemudian untuk menunjang penelitian ini penyusun juga melakukan penelaahan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian ini.<sup>1</sup>

##### 2. Lokasi penelitian

Proses aplikasi kajian ini diawali dengan menentukan serta menetapkan lokasi penelitian. Menurut S. Nasution bahwa tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam penelitian antara lain adalah: menetapkan lokasi, tempat, pelaku, dan aktifitas kegiatan. Lokasi penelitian berpusat di Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa – Kabupaten Maros. Waktu pelaksanaan terhitung sejak izin penelitian diterbitkan oleh Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, rekomendasi izin penelitian Pemerintah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, dan rekomendasi izin penelitian dari Pemerintah Kabupaten Maros, Cq. Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Maros.

Peneliti memilih lokasi di Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa – Kabupaten Maros dengan pertimbangan bahwa:

---

<sup>1</sup>S. Nasution, *Metode Naturalistik Kualitatif* (Cet. I; Bandung: Tarsito, 1996), h. 43.

- a. Desa Ampekale merupakan salah satu daerah yang kerap mengalami permasalahan atau sengketa warisan secara internal, akan tetapi menariknya, sedikit sekali sengketa kewarisan yang diselesaikan di tingkat Pengadilan Agama.
- b. Desa Ampekale adalah merupakan daerah yang paling utara di Kabupaten Maros yang berbatasan dengan perairan Kabupaten Pangkep dan Kepulauan. Jauh dari perkotaan dan jarang dimasuki muballig-muballig untuk menyampaikan pesan-pesan agama/ajaran Islam.
- c. Desa Ampekale merupakan daerah yang fanatik penerapan nilai - nilai hukum Islam dan menjunjung tinggi nilai – nilai adat istiadatnya.
- d. Desa Ampekale terdiri dari dua suku besar di Sulawesi Selatan, yakni suku Bugis dan suku Makassar.
- e. Kemudian dari segi adat istiadat, kewarisan adat Desa Ampekale sangat rentang terkontaminasi oleh pengaruh perkotaan, hal ini disebabkan karena generasi atau penerus warga di Desa Ampekale telah banyak merantau di perkotaan maupun dilintas daerah, sehingga kebudayaan leluhur orang tua tidak mempunyai penurus yang signifikan.

### 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu peneliti menyajikan hasil penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan. Data-data tersebut selanjutnya dianalisis menurut perspektif hukum Islam terhadap sistem dan praktik kewarisan adat.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Normatif, yaitu pendekatan dengan menggunakan tolak ukur agama (dalil-dalil al-Qur'an dan hadis serta kaedah-kaedah fikih dan ushul

fikih) sebagai pembenar dan pemberi norma terhadap masalah yang menjadi bahasan, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu boleh atau selaras atau tidak dengan ketentuan syari'at.

- 2) Fenomenologis, yaitu suatu pendekatan yang diupayakan dengan melihat dan memperhatikan keadaan masyarakat Desa Ampekale, khususnya pada pelaksanaan hukum warisnya dan merupakan obyek penelitian ini.

### **C. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah terdiri dari dua jenis data yaitu:

#### **1) Data Primer**

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah berupa wawancara kepada informan, seperti: ahli waris, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama serta perwakilan dari pihak pemerintah di daerah setempat. Data primer ini merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa melalui perantara).

Adapun informan dalam penelitian ini, sebagai pengamatan awal dalam melakukan penelitian sebagai berikut:

- a. Dua tokoh adat, karena impelemantasi adat istiadat di Desa Ampekale berjalan dengan alami dari generasi kegenerasi, berdasarkan hal-hal yang telah dicontohkan oleh nenek dan kakek daerah tersebut.
- b. Dua tokoh agama, didaerah Desa Ampekale tokoh Agama sangat dihormati, dan pemahaman tokoh diantara tokoh yang lainnya saling memberikan penguatan dalam suatu masalah. Sehingga ajaran-ajaran yang diberikan berlaku secara umum bagi masyarakat tersebut.
- c. Delapan ahli waris, karena di Desa Ampekale terdiri dari empat Dusun, dan dua ahli waris yang menjadi perwakilan setiap satu Dusun.

Ahli waris akan taat pada sistem dan praktik kewarisan adat di Desa Ampekale, sehingga dengan delapan ahli waris, akan terjadi perbandingan data informasi Dusun yang ada di Desa Ampekale, karena Desa Ampekale terdiri dari empat Dusun, yakni Dusun Mangara Bombang, Dusun Lalang Tedong, Dusun Padaria dan Dusun Binangasangkara.

- d. Empat tokoh masyarakat, karena di Desa Ampekale terdapat empat Dusun, sehingga setiap Dusun terdapat tokoh masyarakat yang menjadi representasi dimasing-masing Dusunnya.
- e. Lima perwakilan dari pemeritahan Desa Ampekale, yang terdiri dari Kepala Desa, Kepala Dusun Mangarabombang, Kepala Dusun Lalang Tedong, Kepala Dusun Padaria dan Kepala Dusun Binangasangkara, karena pemerintah merupakan salah satu komponen jika terjadi konflik atau sengketa kewarisan di daerah tersebut. Namun yang menjadi kepala pemerintahan di daerah tersebut, baik di tingkat Desa maupun Dusun adalah Sumber Daya Manusia (SDM) nya asli masyarakat yang tinggal di daerah tersebut (pribumi), sehingga semua komponen bisa dengan mudah dikomunikasikan dan dikonsolidasikan.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini berupa buku-buku sebagai referensi serta nash-nash Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan hukum Islam terhadap kewarisan adat, serta pendapat ulama yang tertuang dalam kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan penelitian.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Guna memperoleh data dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

- 1) Observasi, yakni mengamati langsung ke lapangan dalam hubungannya dengan masalah yang akan diteliti untuk dianalisa dan dikumpulkan. Dalam penelitian ini, peneliti sebagai “*participant-observer*”, yakni peneliti dapat langsung melihat, merasakan dan mengalami apa yang terjadi pada subjek yang ditelitinya. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran objektif atau perilaku kejadian, untuk menjawab permasalahan penelitian, membantu mengerti pelaku subjek penelitian, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu dengan melakukan umpan balik terhadap penelitian tersebut.
- 2) *Interview* (wawancara): yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung (lisan) kepada pihak-pihak yang mendukung tercapainya tujuan penelitian ini. Dalam hal ini penyusun menggunakan wawancara terpinpin, ini akan memberi kemudahan baik dalam mengemukakan pertanyaan maupun dalam menganalisa untuk mengambil keputusan/kesimpulan. Di samping itu juga menggunakan wawancara bebas, karena hal ini akan memudahkan diperolehnya data secara mendalam. Wawancara dilakukan pada informan, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat.
- 3) Telaah dokumen dimaksudkan untuk mencari data-data mengenai hal-hal atau konsep berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan objek yang diteliti. Telaah dokumen melengkapi hasil penelitian dari observasi dan wawancara. Dokumen yang dimaksud berupa arsip Lembaga Dinas Kebudayaan dan Arsip Lembaga Adat Kabupaten Maros.

### E. Instrumen Penelitian

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan peneliti adalah instrument kunci.<sup>2</sup> Kedudukan peneliti sebagai instrument dalam penelitian kualitatif adalah hal yang utama karena ia sekaligus sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis dan penafsir data serta pelapor hasil penelitian.<sup>3</sup>

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang sangat penting dan strategis yang digunakan dalam mengumpulkan data lapangan, karena data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam upaya memperoleh data yang empiris mengenai masalah yang diamati dalam penelitian ini digunakan seperangkat instrumen dalam bentuk sebagai berikut:

1. Instrumen wawancara (*interview guide*), alat rekam peristiwa seperti *tape recorder* dan kamera, serta catatan lapangan (*field note*) untuk menghimpun informasi mengenai sistem kewarisan adat, Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa – Kabupaten Maros.

Adapun sebagai pedoman atau manual penelitian sebagai berikut:

a. Ahli waris:

- 1) Siapa saja ahli waris yang akan dibagikan harta warisan di Desa Ampekale ?
- 2) Bagaimana proses distribusi harta warisan kepada ahli waris di Desa Ampekale ?
- 3) Bagaimana kedudukan cucu terhadap kewarisan di Desa Ampekale ?
- 4) Apa yang dimaksud dengan harta warisan di Desa Ampekale ?

---

<sup>2</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 28.

<sup>3</sup>Lexy Johannes Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XV; Bandung: Remaj Rosdakarya, 2001), h. 112.

- 5) Apakah calon ahli waris menerima harta warisan sesuai ketentuan adat atau musyawarah keluarga di Desa Ampekale ?
- 6) Kapan harta warisan itu diterima atau dibagikan terhadap ahli waris di Desa Ampekale ?

b. Tokoh adat:

- 1) Bagaimana sistem pembagian harta warisan kepada para ahli waris di Desa Ampekale ?
- 2) Bagaimana praktik pembagian harta warisa di Desa Ampekale ?
- 3) Bagaimana peran dan kewenangan pemangku ada di Desa Ampekale ?
- 4) Bagaimana kedudukan pewaris dan ahli waris dalam sistem dan praktik kewarisan di Desa Ampekale ?
- 5) Siapa sajakah yang berhak menjadi ahli waris di Desa Ampekale ?
- 6) Berapa bagian masing-masing ahli waris di Desa Ampekale ?

c. Tokoh Agama:

- 1) Bagaimanakah pandangan bapak terhadap pembagian warisan di Desa Ampekale menurut hukum Islam?
- 2) Pernahkah ahli waris di Desa Ampekale meminta agar warisan dibagi menurut hukum Islam ?

d. Tokoh masyarakat:

- 1) Apakah dampak pembagian warisan di Desa Ampekale menuai ketentraman di masyarakat ?
- 2) Bagaimana posisi bapak ketika ada permasalahan kewarisan di Desa Ampekale ?

e. Pemerintahan Desa Ampekale

- 1) Bagaimana peran, kewenangan pemerintah jika terjadi masalah atau sengketa kewarisan di Desa Ampekale ?
- 2) Bagaimana kewenangan pemerintah jika terjadi masalah atau sengketa kewarisan di Desa Ampekale ?

2. Instrumen obsevasi

- a) *Check List*, merupakan suatu daftar yang berisikan kategori atau faktor-faktor yang akan diamati.
- b) *Mechanical device*, merupakan alat mekanik yang digunakan untuk memotret peristiwa-peristiwa terkait objek penelitian.

**F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Data yang telah dikumpul dari lapangan diolah dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Proses pengolahannya melalui tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.<sup>4</sup> Data tersebut baik berasal dari hasil wawancara secara mendalam maupun dari hasil dokumentasi. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini, sebagaimana yang telah dijelaskan melalui beberapa tahapan berikut:

Pertama, melakukan reduksi data, yaitu suatu proses pemilihan dan pemusatan perhatian untuk menyederhanakan data kasar yang diperoleh di lapangan. Kegiatan ini dilakukan peneliti secara berkesinambungan berkala sejak awal kegiatan pengamatan hingga akhir pengumpulan data. Peneliti kemudian melakukan reduksi data yang berkaitan dengan “hukum Islam terhadap kewarisan adat di Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa – Kabupaten Maros Dengan demikian

---

<sup>4</sup>A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif, Kualitatif* (Makassar: Indobis Media Centre, 2003), h. 337.

data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Kedua, peneliti melakukan penyajian data, penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Penyajian data ini dilakukan untuk memudahkan dan memahami yang terjadi dan merencanakan kegiatan selanjutnya.

Ketiga Metode induktif, yakni analisa yang bertitik tolak dari data yang khusus kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum. Artinya penyusun berusaha memaparkan praktik pembagian warisan di Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa – Kabupaten Maros, kemudian melakukan analisis sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan yang umum.

Keempat, Metode deduktif, yakni analisa yang bertitik tolak dari suatu kaedah yang umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Artinya ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam nas dijadikan sebagai pedoman untuk menganalisis status hukum praktik pembagian yang ada di Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa – Kabupaten Maros.

#### **G. Pengujian Keabsahan data**

Pada proses ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kebenaran data yang penulis temukan di lapangan. Cara yang penulis lakukan dalam proses ini adalah dengan penggabungan uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Antara lain: Perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi (pendalaman), diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, dan *member check*.<sup>6</sup> Beberapa cara pengujian keabsahan data di atas bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kebenaran data

---

<sup>6</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif R&D* (Cet. XI; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 368.

yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Dalam pengumpulan data triangulasi juga sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.

Sugiyono mengungkapkan, bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai tehnik pengumpulan data dan berbagai sumber data.<sup>7</sup>

Proses pengumpulan data yang valid oleh peneliti dengan melakukan perbandingan wawancara secara berulang-ulang terhadap informan guna mendapatkan data atau informasi yang akurat dilapangan, sehingga peneliti nantinya menuangkan hasil wawancara berkesesuaian antara teori adat dengan praktik yang terjadi mayoritas di Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa – Kabupaten Maros, maka data atau informasi yang diperoleh peneliti dapat dipertanggungjawabkan sebagai ilmu dan pengetahuan umum baik secara akademisi maupun prkatisi.

Adapun Triangulasi terbagi menjadi dua jenis:

- a) Triangulasi tehnik, yaitu peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama atau dari satu sumber data. Peneliti melakukan observasi, wawancara mendalam dan melakukan dokumentasi kepada satu sumber secara bersamaan.

---

<sup>7</sup>Sugiyono, *Memahami penelitian kualitatif* (Cet. VII; Bandung: CV. Alfabeta, 2012), h. 83.

- b) Triangulasi sumber, yaitu dilakukan dengan cara pengecekan data (cek ulang dengan cek silang). Cek ulang berarti melakukan proses wawancara secara berulang-ulang dengan mengajukan berbagai pertanyaan mengenai permasalahan yang sama dalam waktu dan situasi yang bnerbeda. Cek silang berarti menggali keterangan tentang keadaan informasi lainnya.



## BAB IV

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KEWARISAN ADAT DESA AMPEKALE, KECAMATAN BONTOA KABUPATEN MAROS

#### A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa – Kabupaten Maros*

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, maka gambaran umum lokasi penelitian Desa Ampekale diuraikan dalam beberapa aspek/kondisi antara lain yaitu: keadaan geografis, keadaan demografis, dan keadaan sosial budaya.

##### 1. *Keadaan Geografis*

Desa Ampekale merupakan salah satu dari delapan dan satu Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Bontoa yang terletak  $\pm 5$  km kearah utara dari kantor camat Bontoa. Luas wilayah Desa Ampekale mencapai 15,75 km<sup>2</sup> yang terdiri dari sawah tadah hujan dan tambak.

Gambar Peta Desa Ampekale



Secara umum Desa Ampekale dapat dikemukakan sebagai berikut:

##### a. **Letak**

Ada pun bataswilayah Desa Ampekale adalah:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan sungai perbatasan Maros - Pangkep
- b) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Minasaupa

- c) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tupabiring dan Pajjukukan
- d) Sebelah barat berbatasan dengan selat Makassar.<sup>1</sup>

#### **b. Administrasi Kelurahan**

Secara administrasi Desa Ampekale terdiri dari satu lingkungan, 4 dusun, yakni Dusun Lalang Tedong, Dusun Mangara Bombang, Dusun Padaria dan Dusun Binangasangkara yang terbagi menjadi 12 RT dengan jumlah penduduk 2.788 jiwa dengan rincian 1.379 jiwa laki-laki dan 1.409 jiwa perempuan dan jumlah kepala keluarga 654 KK dengan jumlah KK termasuk miskin sebanyak 504 KK.<sup>2</sup>

#### **2. Keadaan Demografis**

Berdasarkan data sekunder yang kami peroleh dari kantor Desa Ampekale Kecamatan Bontoa, distribusi penduduk dapat dilihat pada tabel berikut:

- 1) Distribusi jumlah penduduk berdasarkan Dusun

Distribusi jumlah penduduk berdasarkan tempat  
Desa Ampekale kec. Bontoa - Kab. Maros

Tabel 1.2

<b>Dusun</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Persentase(%)</b>
Lalangtedong	1125	40,35
Mangara Bombang	658	23,60
Padaria	456	16,35
Binangasangkara	549	19,69
<b>Total</b>	<b>2788</b>	<b>100,0</b>

<sup>1</sup>Desa Ampekale, *Data Sekunder Profil Desa Ampekale*, 2016, h. 1

<sup>2</sup>Desa Ampekale, *Data Sekunder Profil Desa Ampekale*, h. 1-2.

Tabel tersebut Menunjukkan distribusi jumlah penduduk berdasarkan tempat bahwa jumlah penduduk tertinggi terdapat di Dusun Lalang Tedong yaitu sebanyak 1.125 orang (40,35%) dan yang terendah terdapat di Dusun Padaria yaitu sebanyak 456 orang (16,35%).

- 2) Distribusi jumlah kepala keluarga (KK) dan rukun warga (RW) berdasarkan Dusun.

Distribusi jumlah KK dan RT berdasarkan tempat

Desa Ampekale Kec.Bontoa - Kab.Maros

Tabel 1.3

<b>Dusun</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Persentase(%)</b>
Lalang Tedong	233	3
Mangara Bombang	146	3
Padaria	102	4
Binangasangkara	173	2
<b>Total</b>	<b>654</b>	<b>12</b>

Tabel 1.3,menunjukkan distribusi jumlah kepala keluarga (KK) tertinggi terdapat di Dusun Lalang Tedong yaitu sebanyak 233 orang danjumlah kepala keluarga (KK) terendah terdapat di Dusun Padaria yaitu sebanyak 102 orang,serta Dusun yang memiliki RT tertinggiyaitu Padaria dan Dusun yang yangmemiliki RT terendah yaitu Binangasangkara.<sup>3</sup>

- 3) Distribusi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Perbandingan jumlah penduduk perempuan dan laki-laki adalah sebagai berikut:

---

<sup>3</sup>Desa Ampekale, *Data Skunder Mapping Wilayah Desa Ampekale*, 2015, h. 3.

Distribusi jenis kelamin berdasarkan tempat  
Desa Ampekale Kec. Bontoa - Kab. Maros

Tabel 1. 4

Nama Dusun	Jenis kelamin				Total	%
	Laki-laki		Perempuan			
	N	%	N	%		
Lalang Tedong	561	40,6	572	40,5	1133	40,6
Mangara Bombang	330	23,9	323	22,9	653	23,4
Padaria	224	16,2	231	16,3	455	16,3
Binangasangkara	264	19,1	283	20	547	19,6
<b>Total</b>	<b>1.379</b>	<b>100</b>	<b>1.409</b>	<b>100</b>	<b>2.788</b>	<b>100</b>

Tabel 1. 4, menunjukkan bahwa distribusi jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak yaitu 1.409 dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki yaitu 1.379. Jumlah perempuan tertinggi terdapat di Dusun Lalang Tedong yaitu sebanyak 572 orang (40,5%) dan laki-laki sebanyak 561 (40,6%). Sedangkan jumlah penduduk yang terendah terdapat di Dusun Padaria yaitu perempuan sebanyak 224 orang (16,3%) dan laki-laki sebanyak 231 orang (16,2%).

4) Distribusi jumlah penduduk berdasarkan umur.

Distribusi jumlah penduduk berdasarkan umur

Desa Ampekale Kec. Bontoa - Kab. Maros

Tabel 1. 5

Kelompok Umur	Jumlah	%
0-4 tahun	336	12,0
5-14 tahun	639	23,0
15-44 tahun	1283	46,1

45-64 tahun	394	14,1
>65 tahun	126	4,5
<b>Total</b>	<b>778</b>	<b>100</b>

Tabel 1.5, menunjukkan distribusi jumlah penduduk berdasarkan yang didapatkan dari data sekunder dikantor Desa Ampekale dapat dilihat bahwa yang paling banyak adalah jumlah penduduk tertinggi pada kelompok umur 15-44 tahun yaitu 1.283 (46,1%) dan jumlah penduduk terendah pada kelompok umur >65 tahun yaitu 126 (4,5%).<sup>4</sup>

### 3. Keadaan Sosial Budaya

#### a. Pekerjaan

Adapun distribusi penduduk berdasarkan pekerjaan di Desa Ampekale dapat dilihat pada table di bawah ini:

Distribusi penduduk berdasarkan pekerjaan

Desa Ampekale Kec. Bontoa Kab. Maros

Tabel 1. 7

Jenis pekerjaan	Jumlah	%
Petani	130 Orang	16,7
Buruh Tani	150 Orang	19,3
Nelayan	230 Orang	29,7
Pedagang	30 Orang	3,8
PNS	7 Orang	0,9
TNI/POLRI	2 Orang	0,2
Karyawan Swasta	310 Orang	27,1
Wirausaha lainnya	15 Orang	1,9
<b>Total</b>	<b>774 Orang</b>	<b>100,0</b>

<sup>4</sup>Desa Ampekale, *Data Skunder Mapping Wilayah Desa Ampekale*, h. 5

Tabel 1.7 menunjukkan distribusi penduduk berdasarkan pekerjaan bahwa pekerjaan tertinggi penduduk di Desa Ampekale yaitu nelayan sebanyak 230 orang (29,7%) dan pekerjaan yang terendah di Desa Ampekale yaitu TNI/POLRI sebanyak 2 orang (0,2%).

Adapun saran dan prasarana yang ada di Desa Ampekale adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 8

No	Jenis Prasarana Dan Sarana Desa	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Desa	1	Baik
2	Poskamling	4	Perlu Di perbaharui
3	Masjid	4	Perlu Di perbaharui
4	Gedung PAUD	1	Baik
5	Pasar Desa	1	Baik
6	Gedung SD	4	Baik
7	Gedung SLTP	1	Baik
8	Puskesma Pembantu	1	Baik
9	Poskesdes	1	Baik
10	Lapangan Olahraga	1	Perlu diperbaharui
11	Jembatan penyebrangan	5	Perlu renovasi
12	Sumur tadah hujan	6	Perlu perbaikan
13	Saluran irigasi sawah	5 km	Perlu rehabilitasi
14	Saluran irigasi tambak	8 km	Perlu rehabilitasi
15	Jalan beton	3,25 km	Baik
16	Jalan Pengerasan	4,5 km	Perlu diperbaharui

#### b. Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di Desa Ampekale adalah sebagai berikut:

Distribusi Sarana pendidikan  
Desa Ampekale Kec. Bontoa - Kab. Maros

Tabel 1.9

Saran pendidikan	Jumlah	Tenaga pengajar	Jumlah siswa
TK	1	3	18
SD	4	45	583
SMP/MTs	1	17	177
SMA/MIN	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>64</b>	<b>778</b>

Tabel 1. 9, menunjukkan distribusi sarana pendidikan di Desa Ampekale sebanyak 6 buah, yang terdiri dari 1 TK, 4 SD, 1 SMP/MTs dan SMA/MIN tidak ada dengan total keseluruhan tenaga pengajar sebanyak 64 orang dan siswa sebanyak 778 orang.

Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Ampekale dapat dilihat pada table berikut:

Distribusi jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan tingkat Pendidikan Desa Ampekale – Kecamatan Bontoa.

Tabel 1.10

Tingkat pendidikan	Jumlah	%
Tidaktamat SD	130	17,47
Prasekolah	170	22,48
Tamat SD/ sederajat	334	43,15
Tamat SLTP/ Sederajat	50	6,45
Tamat	35	4,52

SLTA/Sederajat		
Diploma (D-2/D-3)	5	0,4
Starata Satu (S-1)	7	0,6
Starata Dua (S-2)	0	0
Starata Tiga (S-3)	0	0
Sederajat	25	3,22
<b>TOTAL</b>	<b>744</b>	<b>100,0</b>

Tabel 1.10, menunjukkan distribusi jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi pada tingkat pendidikan prasekolah yaitu 170 dan tingkat pendidikan terendah pada tingkat S-2 dan S-3 yaitu 0.<sup>5</sup>

### c. Adat Istiadat

Desa Ampekale terdiri dari beberapa etnik namun etnik yang dominan adalah etnik Maros. Secara kultural masyarakat Desa Ampekale memiliki adat istiadat yang cukup kental salah satunya adalah "*Tudang Sipulung*". Filosofi ini cukup mengakar di masyarakat dan menjadi nilai-nilai mendasar yang senantiasa direfleksikan dalam interaksi sosial masyarakat di Desa Ampekale, ada juga adat di desa Ampekale yang sangat ekstrim yaitu setiap masyarakat atau warga setempat apalagi orang yang datang ke Desa Ampekale diwajibkan tidak memakai payung dan kendaraan berkuda karena katanya akan dapat musibah/celaka kalau melanggar adat ini. Kemudian adat istiadat yang telah menjadi turun temurun dari nenek moyang adalah *warisanna warangparange* (harta kewarisan) dan *mappabbotting* (pernikahan). Kemudian budayabahasa yang bertahan hingga kini masih bertumpu pada adat bugis dan Makassar, begitu pula dalam melaksanakan aktifitasnya. Ada perbedaan penggunaan bahasa di Dusun dalam Desa Ampekale, masyarakat di Dusun Lalang Tedong, Binangasangkara, Padaria

---

<sup>5</sup>Desa Ampekale, *Data Skunder Mapping Wilayah Desa Ampekale*, h. 4-5.

menggunakan bahasa Bugis sebagai bahasa sehari-hari, berbeda dengan Dusun Mangara Bombang menggunakan Bahasa Makassar sebagai bahasa sehari-hari.<sup>6</sup>

#### **d. Agama**

Masyarakat di Desa Ampekale 100% memeluk Agama Islam. Sarana ibadah yang ada di Desa ini terdiri dari 4 Masjid yang terletak di masing – masing Dusun.<sup>7</sup>

### **4. Permasalahan Umum**

#### **a. Permasalahan Ekonomi**

Pada dasarnya Desa Ampekale memiliki cukup banyak potensi ekonomi yang dapat digerakkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun selama ini diperhadapkan oleh banyak permasalahan yang menghambat pemanfaatan potensi-potensi ekonomi tersebut, diantaranya:

- 1) Rendahnya aksesibilitas wilayah, sehingga hasil-hasil pertanian sulit dipasarkan
- 2) Terbatasnya infrastruktur pertanian yang dapat mendukung peningkatan hasil produksi
- 3) Tidak adanya modal usaha untuk menggerakkan potensi ekonomi masyarakat desa
- 4) Rendahnya pengetahuan masyarakat desa tentang cara bertani yang baik.<sup>8</sup>

#### **b. Permasalahan Sosial**

Sebagai akses dari proses demokrasi, masyarakat desa cenderung terpolarisasi menjadi beberapa kelompok-kelompok masyarakat karena perbedaan kepentingan, khususnya kepentingan politik. Kondisi ini kemudian melemahkan

---

<sup>6</sup>Desa Ampekale, *Data Skunder Profil Desa Ampekale*, h. 7-8.

<sup>7</sup>Desa Ampekale, *Data Skunder Profil Desa Ampekale*, h. 8.

<sup>8</sup>Desa Ampekale, *Data Skunder Profil Desa Ampekale*, h. 11.

kekuatan sosial yang ada di masyarakat. Adapun uraian permasalahan sosial yang terjadi di Desa Bonto Mate'ne adalah sebagai berikut:

- 1) Interaksi sosial masyarakat cenderung didasari atas motif kepentingan.
- 2) Kuatnya pragmatisme masyarakat, sehingga masyarakat akan berpartisipasi apabila mendapatkan keuntungan langsung yang bersifat finansial.
- 3) Hilangnya sifat kegotong-royongan dalam masyarakat

### c. Permasalahan Budaya

Budaya masyarakat di Desa Ampekale masih kental akan kekeluargaan jadi hampir tidak ada muncul tentang permasalahan dalam konteks budaya. Tapi sebenarnya dalam hal pembangunan desa atau dalam menjalankan suatu program pembangunan di desa harus lebih memperhatikan kebiasaan atau adat budaya masyarakat.<sup>9</sup>

Permasalahan umum dan Potensi umum

Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa – Kabupaten Maros

Tabel 1.9

No.	Masalah	Potensi
1.	Banjir	Saluran air
2.	Kekurangan air bersih	Sumur dan Mata air
3.	Jalanan rusak pada musim hujan	Lokasi tenaga gotong royong
4.	Kurangnya MCK yang tersedia	Lokasi
5.	Gagal petani/tambak	Petani,sawah/tambak

Tebel 1.9 tersebut merupakan pemasalahan umum dan potensi umum yang seharusnya mendapatkan perhatian terhadap semua komponen yang terkait, sehingga Desa Ampekale semakin mengalamu kemajuan yang baik.

<sup>9</sup>Desa Ampekale, *Data Skunder Profil Desa Ampekale*, h. 11-12.

Adapun Gambar Kantor Desa Ampekale



### **B. Sistem pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Ampekale, Kecamatan Bonta – Kabupaten Maros**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, maka yang dimaksud dengan hukum kewarisan adat di Desa Ampekale adalah peraturan-peraturan mengenai proses berpindahnya harta seseorang baik dia masih hidup maupun telah meninggal untuk diteruskan kepada sanak keluarga atau keturunannya, terutama terhadap ahli waris anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa*.<sup>10</sup>

Kemudian pendapat atau referensi yang lain mengemukakan bahwa hukum warisan adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses

---

<sup>10</sup>H. Sappe, salah satu tokoh adat di Desa Ampekale, "wawancara" Ampekale - Maros, 5 Mei 2017.

meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriale goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya. Proses ini telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup, proses tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orang tua meninggal dunia.

Masyarakat bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam Agama dan berbagai macam kepercayaan yang berbeda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda pula. Sistem keturunan itu sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam dan Kristen. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini nampak pengaruhnya dalam sistem kewarisan hukum adat.

Hasil penelitian yang penyusun lakukan di Desa Ampekale, bahwa sistem kewarisan yang dipakai adalah sistem keturunan *mattungke-tungke* (individual) dengan *curekmappisona*, akan tetapi kedudukan anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoase* sebagai ahli waris utama orang tuanya, perihal ini masyarakat Desa Ampekale menganut *curekmappisona*. Dimana keturunannya ditarik menurut garis bapak dan ibu, yang pada kenyataannya ahli waris keturunan laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan harta warisan, akan tetapi peran laki-laki lebih utama dan lebih mononjol dari pada peran perempuan, maka menurut adat setempat, bahwa laki-laki lebih berperan dalam menentukan kebijakan dalam keluarga, sehingga keturunan ahli waris laki-laki lebih bertanggungjawab atas keberlangsungan, kesejahteraan dan keutuhan dalam keluarga.<sup>11</sup>

Menurut Halki selaku Kepala Dusun Lalang Tedong dan juga merupakan salah satu ahli waris mengataka:

---

<sup>11</sup>AD. Dg Lallo, salah satu tokoh adat Desa Ampekale, "wawancara" Ampekale – Maros, 4 Mei 2017.

Jadi sistem keterunan *mattungke-tungke* adalah metode masyarakat adat Desa Ampekale dalam membagikan harta warisan kepada tiap-tiap ahli waris, kemudian ahli waris mengelola masing-masing bagian harta warisannya untuk keberlangsungan hidupnya sendiri maupun dalam keluarganya sendiri. Sedangkan *curek mappisona* adalah corak adat masyarakat Desa Ampekale terhadap sistem kewarisan. *Mappisona* berarti merelakan dengan ikhlas dan taat pada ketentuan adat yang berlaku dalam sistem kewarisan adat Desa Ampekale, bahwa anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa* sebagai pewaris utama dalam keluarga, anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa* berkedudukan sebagai pengganti orang tua, bertanggungjawab terhadap keadilan, kedamaian dan kemaslahatan dalam keluarga.<sup>12</sup>

Sistem keturunan *mattungke-tungke* (individual) dengan *curekmappisona* adalah ketentuan adat yang telah terjadi secara turun temurun dari nenek moyang masyarakat adat Desa Ampekale. Ditaati oleh masyarakat Desa Ampekale bahwa keluarga harus dipimpin oleh orang yang kuat baik dari segi fisik maupun *pikiran* (pemikiran), sehingga menurut pemangku adat setempat haruslah seorang laki-laki. Itulah diantara alasan menjadikan anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa* sebagai pengganti kedudukan orang tua dalam Rumah Tannga atau keluarga yang ditaati dan dilaksanakan mayoritas masyarakat Desa Ampekale.<sup>13</sup>

Kedudukan anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa* dalam keluarga adalah pemimpin rumah tangga menggantikan ayah atau ibunya sebagai penerus tanggungjawab orang tuanya yang sudah tua atau telah wafat/meninggal. Anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa* berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain terutama bertanggungjawab terhadap harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dewasa atau berumah tangga sendiri dalam wadah kekerabatan mereka secara turun-temurun.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Halki, salah satu ahli waris/Kepala Dusun Lalang Tedong di Desa Ampekale, "wawancara" Ampekale - Maros, 7 Mei 2017.

<sup>13</sup>H. Sappe, salah satu tokoh adat di Desa Ampekale, "wawancara" Ampekale - Maros, 5 Mei 2017.

<sup>14</sup>AD.Dg Lallo, salah satu tokoh adat Desa Ampekale, "wawancara" Ampekale - Maros, 4 Mei 2017.

Anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa* sebagai pewaris orang tuanya tidaklah segampang dan semudah yang orang bayangkan, dia harus bisa mengatur harta yang diberikan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan keluarga, konsekuensinya apabila tidak bisa melaksanakan amanat yang dibebankan di pundaknya, maka tanggungjawabnya harus rela diambil alih dan diatur oleh ahli waris yang lain atau melalui ahli waris yang lain dan para pemangku adat untuk ditetapkan kedudukannya sebagai anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa* berdasarkan ketentuan adat yang berlaku, misalnya anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa* pergi merantau diluar daerah dengan mengabaikan tanggungjawabnya sebagai ahli waris utama dalam keluarga. Namun hal demikian belum pernah terjadi di kewarisan adat Desa Ampekale.<sup>15</sup>

Sehubungan dengan beratnya tugas tersebut, maka anak tertua haruslah seorang laki-laki, contohnya: jika dalam sebuah keluarga anak pertama, kedua dan ketiga adalah perempuan sedangkan anak yang keempat adalah laki-laki (bungsu), maka tetap anak laki-laki bungsu tersebut didudukkan sebagai ahli waris utama, akan tetapi apabila dalam sebuah keluarga tidak terdapat anak laki-laki sama sekali melainkan (*sanngadinna*) perempuan semua, maka anak perempuan tertua tersebut diumpakan sebagai anak laki-laki tertua, maksudnya anak perempuan tertua yang berkedudukan sebagai pengganti peran anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa*. Sedangkan apabila dalam sebuah keluarga tidak terdapat anak kandung sama sekali yang akan dijadikan ahli waris utama, maka mereka bisa mengambil dari keluarga yang paling dekat dengan pewaris atau mengangkat seorang anak secara adat melalui musyawarah keluarga dan adat.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>H. Sappe, salah satu tokoh adat di Desa Ampekale, "wawancara" Ampekale - Maros, 5 Mei 2017.

<sup>16</sup>H. Sappe, salah satu tokoh adat di Desa Ampekale, "wawancara" Ampekale - Maros, 5 Mei 2017.

Kewarisan masyarakat adat Desa Ampekale dengan Sistem keturunan *mattungke-tungke* (individual) dengan *curek mappisona* telah terjadi dan menajadi warisan secara berantai serta berkesinambungan, jika para ahli masih kecil, maka yang menjadi pengelola harta warisan adalah isteri atau suami yang ditinggal, jika isteri dan suami atau keduanya telah meninggal, maka yang bertanggungjawab saudara kandung dari garis keturunan suami, akan tetapi, apabila diantara ahli waris sudah ada yang balig dan dewasa apalagi laki-laki, maka ahli waris yang berhak mengelola hartanya sampai dengan ahli waris yang lainnya menjadi mandiri atau minimal semua ahli waris laki-laki telah di nikahkan, para ahli waris yang telah dewasa berhak mendapatkan bagian warisan untuk dikelolasesendiri sebagai miliknya.<sup>17</sup>

Adapun mengenai harta warisan untuk cucu atau anak dari saudara laki-laki maupun perempuan, cucu mendapatkan warisan secara langsung dari orang tuanya, karena biasanya jika sudah mandiri atau sudah menikah, orang tua dari cucu tersebut telah mendapatkan bagian dari orang tuanya pula, jadi cucu mendapatkan harta warisan dari kedua orang tuanya.<sup>18</sup>

Kemudian ketika ahli waris dari pihak suami ataupun istri, lalu kemudian menikah dan mempunyai anak lagi, maka anak dari pernikahan kedua pewaris itu, hanya mendapatkan *tawa ampekale* atau bagian warisan yang telah dibagi secara bersama-sama atau sebelum terjadi pernikahan yang kedua terhadap ahli waris suami atau isteri.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>H. Sappe, salah satu tokoh adat di Desa Ampekale, “wawancara” Ampekale - Maros, 5 Mei 2017.

<sup>18</sup>AD. Dg Lallo, salah satu tokoh adat Desa Ampekale, “wawancara” Ampekale – Maros, 4 Mei 2017.

<sup>19</sup>Samsul Bahri, salah satu ahli waris di Desa Ampekale, “wawancara” Ampekale - Maros, 30 April 2017

Jika pewaris tidak mempunyai keturunan anak kandung, maka yang menjadi ahli waris utama adalah isteri atau suami yang ditinggalkan, jika isteri atau suami juga meninggal, maka yang menjadi ahli waris adalah sebagai berikut: anak angkat, saudara kandung dari suami, saudara kandung dari isteri dan orang tua pewaris dari pihak suami serta orang tua pewaris dari pihak isteri, hal demikian dimusyawarahkan ditingkat keluarga terdekat dengan melibatkan tokoh adat dan orang-orang yang berpengaruh terhadap keluarga tersebut.<sup>20</sup>

Mengenai hal-hal tersebut, tentunya berbeda yang dikatakan Hazairin bahwa Bagi sistem individual, kolektif maupun mayorat itu dibutuhkan ialah ketentuan tentang apa caranya melanjutkan hak mayorat itu jika pada saat matinya si pewaris tidak ada baginya seorang anakpun, anak laki-laki bagi mayorat laki-laki, dan anak perempuan bagi anak perempuan. Mungkin dalam sistem serupa itu orang menempuh jalan yang dapat diumpamakan dengan menukar kelamin, yaitu apabila dalam sistem mayorat laki-laki tidak ada sama sekali anak laki-laki, cuma ada anak perempuan maka anak perempuan itu mungkin “dijadikan serupa” dengan anak laki-laki seperti di Bali (ngentanayang), atau mereka menempuh jalan lain umpamanya adopsi.

Kemudian dikemukakan juga oleh Halki salah seorang ahli waris dan selaku Kepala Dusun Lalang Tedong, Desa Ampekale mengatakan bahwa apabila ahli waris anak kandung, isteri atau suami dan cucu dari pewaris yang ditinggalkan tidak ada atau telah meninggal, maka keluarga terdekat yang mengupayakan agar pengalihan harta warisan sesuai dengan ketentuan adat, jadi harta warisan yang berupa sawah atau empang yang tidak luas atau harta warisannya berupa rumah tempat tinggal saja, maka biasanya yang dilakukan jika berupa empang atau sawah yang tidak luas itu dijual, kemudian hasil penjualannya dibagi-bagikan kepada

---

<sup>20</sup>Samsul Bahri, salah satu ahli waris di Desa Ampekale, “wawancara” Ampekale - Maros, 30 April 2017.

ahli waris yang berhak. Akan tetapi jika harta warisan berupa sebuah rumah saja, maka rumah tersebut pemanfaatannya diperuntukkan bagi semua ahli waris yang belum mempunyai tempat tinggal atau rumah sendiri, tapi jarang sekali terjadi penjual rumah kemudian dibagi hasilnya, karena rumah merupakan tempat bersama di atas pengetahuan anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa*. Jadi penegasannya adalah ketika harta warisan yang ditinggalkan berupa sawah dan empang, bisa langsung dibagi berbentuk petak atau dijual kemudian hasil jualannya dibagikan kepada ahli waris yang berhak, yakni isteri atau suami yang ditinggalkan dan para anak kandung pewaris.<sup>21</sup>

Semakna sistem kewarisan adat yang disampaikan oleh H. Sappe selaku tokoh adat masyarakat Desa Ampekale, bahwa sistem keturunan *mattungke-tungke* dengan *curek mappisona* berarti corak pembagian harta warisan yang dibagikan masing-masing kepada para ahli waris dan merelakan bagian ahli waris yang lain berdasarkan ketentuan adat, bahwa anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa* sebagai ahli waris utama dan anak kandung paling mudah atau bungsu, baik laki-laki maupun perempuan rumah dan prabotnya sebagai hak miliknya, sedangkan ahli waris yang lainnya mendapatkan porsi yang sama dalam sistem kewarisan adat Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa – Kabupaten Maros.<sup>22</sup>

Sistem keturunan *mattungke-tungke* dengan *curek mappisona* beberapa tahun terakhir ini, terutama pada tahun dua ribuan sampai sekarang semakin sering mengalami pertikaian atau konflik diantara para ahli waris, hal tersebut terjadi karena zaman sudah sangat berbeda dengan zaman orang-orang tua kita dahulu, dimana ahli waris terutama anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa* banyak

---

<sup>21</sup>Halki, salah satu ahli waris/Kepala Dusun Lalang Tedong di Desa Ampekale, "wawancara" Ampekale - Maros, 7 Mei 2017.

<sup>22</sup>H. Sappe, salah satu tokoh adat di Desa Ampekale, "wawancara" Ampekale - Maros, 5 Mei 2017.

tidak menetap dikampung membantu orang tua dalam pengelolaan harta warisan dan kelangsungan hidup keluarga, sehingga antar ahli waris sering terjadi permasalahan terutama terhadap sistem yang dipakai selama ini, sehingga perlu didiskusikan kembali oleh para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pihak pemerintah untuk meminimalisir permasalahan kewarisan di Desa Ampekale, karena sistem kewarisan adat di Desa Ampekale berlaku untuk semua masyarakat setempat, maka perlu *tudang sipulung* sebagai bentuk menjaga *pappasengna* nenek moyang kita secara turun temurun, sehingga semboyan kita *sipakatau*, *sipakainge*, *sipakalebbiri* tetap ada didalam jiwa dan raga masyarakat Desa Ampekale kapanpun dan dimanapun kita berada.<sup>23</sup>

Perihal tersebut juga disampaikan oleh H. Abdullah, SP selaku ahli waris dan mantan kepala pemerintahan di Dusun Mangara Bombang, bahwa kewarisan adat di Desa Ampekale sering terjadi permasalahan karena banyak diantara waris saling iri, misalnya ada ahli waris yang mau disekolahkan tinggi-tinggi diluar daerah oleh orang tuanya dan ada juga ahli waris yang tidak mau disekolahkan, maka biasanya ahli waris yang tidak mau sekolah tinggi-tinggi berambisi untuk mendapatkan harta warisan yang lebih banyak, karena ketika orang tua masih hidup ia tidak banyak menggunakan harta keluarga untuk kepentingan pendidikan tapi ia fokus membantu orang tua dikampung bekerja, padahal memang orang tua punya tanggungjawab untuk mendidik anak-naknya sebagai amanah dari Allah swt. yang tidak ada kaitannya dengan harta warisan ketika orang tua sudah meninggal, hal demikian biasanya menjadi benih-benih permasalahan atau ketidak harmonisan dalam keluarga ketika tiba saatnya harta warisan dibagikan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Jarre, salah satu tokoh masyarakat/Kepala Dusun Binangasangkara di Desa Ampekale, "wawancara" Ampekale – Maros, 26 April 2017.

<sup>24</sup>H. Abdullah, SP, salah satu ahli waris/Mantan Kepala Dusun Mangara Bombang di Desa Ampekale, "wawancara", Ampekale – Maros, 8 Mei 2017.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai sistem kewarisan adat Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa – Kabupaten Maros, maka anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa* sebagai pewaris utama yang menjadi kunci atau penentu terhadap kedamaian dan keadilan dalam keluarga terkait sistem kewarisan di Desa tersebut. Dimana yang digunakan adalah Sistem keturunan *mattungke-tungke* dengan *curek mappisona*, anak laki-laki kandung tertua yang mempunyai peran lebih menonjol dibandingkan dengan anak kandung perempuan terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua atau pewaris, karena laki-laki perannya lebih terbuka dan wajar ketika menjadi tontonan masyarakat setempat sedangkan perempuan lebih tertutup dan kebanyakan beraktivitas didalam rumah. Sehingga dapat diketahui bahwa sistem keturunan yang dipakai masyarakat adat Desa Ampekale adalah sistem individual karena para ahli waris berhak mendapatkan masing-masing bagian harta warisannya, kemudian dari segi sistem kewarisan, kewarisan adat Desa Ampekale jika di dalam hukum Islam, maka lebih cenderung pada sistem keturunan bilateral atau parental karnasistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), walaupun tidak sepenuhnya dengan sistem kewarisan adat lainnya yang ada di Indonesia.

Sehingga menjadi konsekuensi logis atau minimal resiko/sanksi sosial terhadap anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa*, jika tidak mampu menjaga keutuhan, kedamaian, keadilan dan kemaslahatan dalam keluarga, oleh karena itu anak kandung laki-laki tertua atau *ana' urane matoa* harus mampu atau mempunyai kepemimpinan terhadap keluarga terutama terkait dengan harta kewarisan yang ditinggalkan orang tua atau pewaris, sehingga jika terjadi masalah atau konflik dalam keluarga, anak laki-laki tertua *ana' urane matoa* biasa mengambil tindakan yang bijaksana berbasis kemaslahatan keluarga dan masyarakat sekitarnya.

**C. *Praktik pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa – Kabupaten Maros***

Menurut Praktik pembagian harta warisan didalam adat Desa Ampekale tidak terlepas dari tiga hal pokok, yaitu:

- a) Ahli waris yang akan menerima harta warisan
- b) Harta peninggalan yang akan dibagi sebagai warisan
- c) Ketentuan yang akan diterima oleh ahli waris.<sup>25</sup>

Didalam Adat Desa Ampekale yang menjadi ahli waris atau yang mendapatkan harta warisan, menurut salah satu tokoh adat Desa Ampekale Kecamatan Bontoa – Kabupaten Maros adalah sebagai berikut:

1. *ana' urane matoa* atau Anak laki-laki tertua
2. Anak laki-laki yang lain (selain daripada *ana' urane matoa*)
3. Anak perempuan
4. Isteri atau suami yang ditinggalkan.
5. Cucu atau anak dari anak pewaris (sebagai pengganti warisan orang tuanya).<sup>26</sup>

Jika kelima pewaris tersebut ada, maka keluarga yang lainnya tidak berhak mendapatkan harta warisan, kecuali ahli waris dari pewaris tidak ada sama sekali. Sedangkan anak angkat mendapatkan warisan jika pewaris tidak mempunyai ahli waris, demikian pula saudara-saudara pewaris atau orang tua pewaris, jadi penegasannya: Keluarga terdekat termasuk orang tua pewaris dan anak angkat akan mendapat bagian warisan, jika pewaris tidak mempunyai anak kandung, tidak mempunyai isteri atau suami yang ditinggalkan, dan tidak mempunyai cucu atau anak dari anak pewaris. Jadi bagian harta yang diperoleh adalah sama tau dibagi rata, karena hanya anak kandung laki-laki tertua atau saudara kandung

---

<sup>25</sup>Halki, salah satu ahli waris/Kepala Dusun Lalang Tedong di Desa Ampekale, "wawancara" Ampekale - Maros, 7 Mei 2017.

<sup>26</sup>AD. Dg Lallo, salah satu tokoh adat Desa Ampekale, "wawancara" Ampekale – Maros, 4 Mei 2017.

yang didukkan menjadi peran anak laki-laki tertua yang mendapatkan bagian harta/porsi lebih besar.<sup>27</sup>

Secara umum praktik pembagian harta warisan di Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa – Kabupaten Maros dapat dibedakan menjadi dua kategori adalah sebagai berikut:

1. Pembagian harta warisan yang ditinggalkan

Pembagian harta warisan jika pewaris telah meninggal di Desa Ampekale, yaitu: apabila harta yang berupa sawah, empang, uang, emas dan sebagainya selain daripada rumah beserta isinya (alat rumah tangga). Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa masyarakat menganut Sistem keturunan *mattungke-tungke* dengan *curek mappisona*, namun secara keseluruhan harta warisan yang diberikan kepada anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa* tidak mutlak menjadi miliknya, anak laki-laki tertua *ana' urane' matoa* berkewajiban membagikan harta warisan kepada adik-adiknya untuk bekal mereka nantinya, sehingga harta warisan yang berupa sawah, empang, emas, uang atau harta warisan selain daripada rumah, biasanya langsung dibagi kepada ahli waris yang berhak, jika ada ahli waris yang masih kecil atau belum balig atau dewasa, maka bagiannya disimpangkan oleh anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa*, jika telah dewasa nantinya maka dia berhak mengambil dan mengelolah bagian harta warisannya.<sup>28</sup>

Adapun contohnya adalah sebagai berikut: Misalanya pewaris meninggalkan seorang isteri, dua anak laki-laki dan satu anak perempuan, dengan meninggalkan harta warisan berupa empang, sawah atau tanah

---

<sup>27</sup>AD. Dg Lallo, salah satu tokoh adat Desa Ampekale, “wawancara” Ampekale – Maros, 4 Mei 2017.

<sup>28</sup>H. Sappe, salah satu tokoh adat di Desa Ampekale, “wawancara” Ampekale - Maros, 5 Mei 2017.

sebanyak 5 (lima) hektar dan satu buah rumah beserta isinya, maka praktik pembagiannya: anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa* mendapatkan dua hektar, sedangkan isteri, anak perempuan dan anak laki-laki lainnya masing-masing mendapatkan satu hektar, harta warisan berupa rumah tetap dimiliki anak yang paling mudah atau bungsu baik laki-laki maupun perempuan, karena biasanya saudara-saudaranya yang lebih tua, dia lebih cepat mempunyai rumah atau tempat tinggal sendiri, kecuali masih ada ahli waris yang belum mempunyai rumah atau tempat tinggal sendiri, maka harta warisan berupa rumah pemanfaatannya secara bersama-sama atas tanggungjawab anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa*, akan tetapi bagian terhadap ahli waris isteri atau suami biasa disebut dengan *tawa ampekale*, dan *tawa ampekale* ini menjadi hak isteri yang ditinggalkan suami atau suami yang ditinggalkan isteri.<sup>29</sup>

Ahli waris isteri maupun suami yang ditinggalkan merupakan tanggungjawab anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa* atas kelangsungan hidupnya hingga ahli waris suami atau isteri meninggal dengan bekal *tawa ampekale*, sehingga *tawa ampekale* dapat dimiliki kembali oleh anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa*, dan ahli waris lain tidak berhak memilikinya kecuali direlakan oleh anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa*.<sup>30</sup>

Berbeda jika ahli waris isteri atau suami menikah lagi, maka *tawa ampekale* menjadi hak isteri atau suami yang dinikahnya atau keturunannya jika ada, dan juga anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa* dan ahli waris yang lainnya tidak lagi menjadi tanggungjawab kelangsungan hidupnya, jika

---

<sup>29</sup>H. Sappe, salah satu tokoh adat di Desa Ampekale, "wawancara" Ampekale - Maros, 5 Mei 2017.

<sup>30</sup>H. Sappe, salah satu tokoh adat di Desa Ampekale, "wawancara" Ampekale - Maros, 5 Mei 2017.

pewaris isteri atau suami menikah lagi, namun tanggungjawabnya anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa* dan ahli waris lainnya secara otomatis beralih ke pihak isteri, suami yang dinikahnya atau ke anaknya jika ada. Kemudian harta warisan berupa rumah tetap atas kuasa anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa*, walaupun hak kepemilikannya wajib diberikan kepada anak yang paling mudah atau bungsu, bahkan ketika semua ahli waris telah mempunyai rumah atau tempat tinggal, maka rumah tetap menjadi milik anak yang paling mudah atau bungsu, baik itu laki-laki maupun perempuan, karena hal tersebut sudah menjadi ketentuan adat dan ditaati oleh masyarakat Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa – Kabupaten Maros.<sup>31</sup>

## 2. Pembagian harta *pappaseng* sebagai alternatif harta warisan

Jika orang tua masih hidup harta bisa dibagikan sebagai *pappaseng* untuk kemaslahatan keluarga, apalagi jika orang tua sudah sangat tua dan anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa* sudah dewasa. Hal ini biasanya dilakukan berkenaan dengan harta berupa sawah, empang, tanah, emas, uang dan aset lainnya dibagikan kepada seluruh calon ahli waris berdasarkan ketentuan adat setempat, sehingga ketika orang tua meninggal, maka tidak ada lagi pembagian harta warisan karena telah melakukan *pappaseng*.<sup>32</sup> Demikian pula *mana* berupa rumah yang meliputi seluruh isinya, jika dalam sebuah keluarga terdiri dari beberapa saudara, maka nantinya harta yang berupa rumah akan dimiliki anak kandung yang paling mudah atau *ana' malolo*, tapi wajib sepengetahuan terhadap ahli waris lainnya terutama anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa* sebagai penanggungjawab dalam keluarga, rumah

---

<sup>31</sup>H. Sappe, salah satu tokoh adat di Desa Ampekale, “wawancara” Ampekale - Maros, 5 Mei 2017.

<sup>32</sup>H. Sappe, salah satu tokoh adat di Desa Ampekale, “wawancara” Ampekale - Maros, 5 Mei 2017.

merupakan sesuatu yang sangat vital dalam masyarakat adat Desa Ampekale, sehingga dianggap sebagai “*mana*” yang penguasaannya diberikan kepada anak laki-laki tertua atau *ana’urane matoa*, apabila suatu hari nanti adik-adiknya ada yang terlantar, tidak mempunyai rumah dan tempat tinggal atau putus hubungan dengan suaminya atau isterinya, maka mereka berhak kembali ke rumah itu lagi. Jadi jika harta warisan berupa rumah saja, maka rumah itu tetap menjadi milik anak kandung yang paling mudah atau *ana’ malolo*, tetapi jika harta warisan berupa rumah saja, maka hasil jualan rumah tersebut harus dibagikan ke ahli waris yang lain, berbeda jika ada harta warisan lain yang dibagikan kepada semua ahli waris, maka rumah tersebut menjadi haknya saja anak yang paling mudah atau bungsu. Harta warisan selain daripada rumah bisa langsung dibagikan kepada ahli waris yang berhak, itupun harta warisan dibagikan secara keseluruhan jika ahli waris telah balig atau dewasa, kemudian harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli warisnya akan menjadi pengelolaan dan tanggungjawab anak laki-laki tertua atau *ana’ urane matoa* sebagai pewaris utama.<sup>33</sup>

Senada juga yang disampaikan oleh ahli waris atau Kepala Dusun Padaria bahwa memang mayoritas masyarakat padaria khususnya dan umumnya masyarakat di Desa Ampekale menggunakan praktik pembagian harta dengan kategori Pembagian harta warisan dan pembagian harta *pappaseng*. Jadi, harta warisan yang ditinggalkan dibagikan secara *mattungke-tungke*, karena mereka beranggapan bahwa dinamakan dengan warisan manakalah pewaris atau orang tuanya telah meninggal, walaupun seringkali terjadi permasalahan dalam keluarga, akibat orang tua yang didengar dan ditaati sudah tidak ada lagi, maka biasanya adatlah yang menyelesaikan dengan berbagai mediasi dilintas keluarga

---

<sup>33</sup>H. Sappe, salah satu tokoh adat di Desa Ampekale, “*wawancara*” Ampekale - Maros, 5 Mei 2017.

dan pemerintah setempat. Adapun pembagian harta *pappaseng* sebagai wasiat untuk kemaslahatan keluarga yang menjadi alternatif warisan yang tujuannya untuk mendapatkan kedamaian dan ketentraman masyarakat setempat, karena orang tua sangat mengetahui karakter dan psikologi anak-anaknya, pembagian harta *pappaseng* sebagai wasiat dibagikan sebelum orang tuanya meninggal dengan alasan dikhawatirkan terjadi permasalahan dikemudian hari ketika orang tuanya sudah meninggal, demi tercapainya ketenangan dan kemaslahatan dalam keluarga.<sup>34</sup>

Pembagian harta warisan dan harta *pappaseng* merupakan praktik yang digunakan oleh masyarakat adat dalam kewarisan, porsi bagian antara harta warisan dan harta *pappaseng* adalah sama atau sesuai ketentuan sistem dan praktik kewarisan adat Desa Ampekale, hanya saja harta dibagikan setelah orang tua meninggal sebagai harta warisan, sedangkan harta *pappaseng* dibagikan sebelum orang tua meninggal sebagai wasiat atau alternatif pembagian harta warisan, jadi ketika orang tua telah meninggal maka tidak ada lagi harta warisan yang ditinggalkan atau dibagikan ke para ahli waris.<sup>35</sup>

Anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa* mendapatkan porsi yang lebih besar dalam pembagian harta warisan karena beberapa sebab adalah sebagai berikut:

1. Rumah yang menjadikewenangannya untuk memberikan kepemilikan kepada anak kandung yang paling mudah atau bungsu. Akan tetapi ahli waris yang lain berhak tinggal secara bersama-sama dirumah tersebut, hal

---

<sup>34</sup>Habibi, salah satu ahli waris/Kepala Dusun Padaria di Desa Ampekale, "wawancara" Ampekale - Maros, 8 Mei 2017.

<sup>35</sup>H. Sappe, salah satu tokoh adat di Desa Ampekale, "wawancara" Ampekale - Maros, 5 Mei 2017

ini dilakukan apabila disuatu hari ada ahli waris atau anggota keluarga yang lain mendapat musibah maka dia berhak kembali ke rumah tersebut.

2. Anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa* bertanggungjawab atas pengurusan dan kelangsungan hidup kedua orang tuanya sampai mereka meninggal nantinya.
3. Anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa* bertanggungjawab memperhatikan dan mengurus adik-adiknya sampai mereka dewasa dan dapat berdiri sendiri serta kelangsungan hidup isteri atau suami yang ditinggalkan, apabila dalam sebuah keluarga tidak mempunyai anak laki-laki sama sekali melainkan perempuan semua, maka anak perempuan yang paling tua atau sulung diumpamakan sebagai anak laki-laki tertua atau sebagai pengganti peran anak laki-laki tertua (*ana' urane matoa*), sedangkan apabila anak laki-lakinya masih kecil maka tetap orang tua yang mengatur kecuali jika orang tuanya sudah meninggal sedangkan ahli waris masih kecil maka keluarga terdekatnya yang mengambil alih melalui musyawarah keluarga dengan para pemangku adat. Anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa* tidak dapat semena-mena terhadap ahli waris lain karena ada di bawah pengawasan para pemangku adat.<sup>36</sup>

Jika semua ahli waris masih kecil-kecil atau belum dewasa dan ahli waris isteri atau suami telah meninggal atau sudah lanjut usia, maka pengelolaannya atas tanggungjawab orang tua pewaris baik dari pihak suami maupun dari pihak isteri, jika pihak isteri atau suami telah meninggal orang tuanya, maka pengelolaannya dari pihak anak angkat, jika juga tidak mempunyai anak angkat, maka pengelolaannya atas tanggungjawab saudara kandung dari pewaris suami, jika tidak ada saudara kandung dari suami, maka pengelolaannya ke saudara

---

<sup>36</sup>H. Sappe, salah satu tokoh adat di Desa Ampekale, "wawancara" Ampekale - Maros, 5 Mei 2017.

kandung dari pihak isteri, jika suami dan isteri yang meninggal tidak mempunyai saudara kandung, maka pengelolaannya diambil dari keluarga yang dianggap paling dekat dengan keluarga pewaris berdasarkan hasil musyawarah atau kesepakatan tokoh adat.<sup>37</sup>

Praktik pembagian harta warisan di Desa Ampekale menghendaki adanya pembagian kepada ahli waris lain, bahkan ahli waris perempuan juga berhak diwarisi, hal ini karena adat yang dianut masyarakat Desa Ampekale adalah adat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan, juga telah mudah dijangkau oleh masyarakat perkotaan yang sudah banyak dipengaruhi oleh Agama Islam, yang bersandar pada syara' dan kitabullah.<sup>39</sup> Sebagaimana yang juga disampaikan oleh ahli waris/Kepala Dusun Mangarabombang bahwa anak laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya, walaupun sedikit lebih diuntungkan bagian untuk anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa* karena anak laki-laki tertualah yang lebih duluan bersusah payah membantu orang tua dalam mengelola harta untuk kelangsungan kehidupan dalam keluarga.<sup>40</sup>

Walaupun sistem kewarisan adat masyarakat Desa Ampekale sudah banyak dimasuki pengaruh ajaran agama Islam, namun pada praktiknya pembagian harta kewarisan adat masih sangat kuat dominasinya, hal ini terjadi karena beberapa faktor antara lain, sebagaimana yang dikatakan oleh Abd. Asis bahwa:

---

<sup>37</sup>H. Sappe, salah satu tokoh adat di Desa Ampekale, "wawancara" Ampekale - Maros, 5 Mei 2017.

<sup>39</sup>H. Abdullah, SP, salah satu ahli waris/Mantan Kepala Dusun Mangara Bombang di Desa Ampekale, "wawancara", Ampekale – Maros, 8 Mei 2017

<sup>40</sup>Muh. Husni, salah satu ahli waris/Kepala Dusun Mangara Bombang di Desa Ampekale, "wawancara" Ampekale - Maros, 21 April 2017.

- 1) Praktik tersebut merupakan warisan dari nenek moyang yang sudah mendarah daging. Adanya sistem warisan adat lebih dahulu dari pada sistem warisan hukum Islam, meskipun pada kenyataan masyarakatnya Desa Ampekale 100% menganut Agama Islam.
- 2) Sistem *fara'id* kurang mendapat perhatian, karenadisebabkan sulit dipelajari dan rumit pengaplikasiannya dengan kondisi sosial masyarakat setempat, sehingga lama-kelamaan keberadaan dan perkembangannya tidak pesat.<sup>41</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka sesuai dengan menurut Hazairin dalam Bukunya Hukum Kekeluargaan Nasional bahwa Mengapa hukum *fara'id* sulit dijalankan oleh rakyat kecil di desa-desa ?, jawabnya ialah oleh karena hukum *fara'id* membutuhkan kecerdasan, membutuhkan ilmu, membutuhkan studi yang memakan tempo yang agak lama untuk menguasainya.

Kemudian menurut Rusman mengatakan, karena adanya anggapan bahwa anak bungsu selalu takluk dan patuh kepada anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa*, mereka percaya bahwa anak laki-laki tertualah yang berhak untuk mengatur semua sebagai pengganti kedudukan kedua orang tuanya. Sehingga Masyarakat sangat tunduk kepada ketentuan adat, tidak pernah ada kasus yang mengenai pembagian warisan sampai ke Pengadilan Agama untuk diperkarakan, jika ada masalah kewarisan mereka menyerahkannya kepada para pemangku adat untuk diputuskan dalam musyawarah adat yang melibatkan keluarga yang bersangkutan.<sup>42</sup>

Sedangkan menurut Andi Ahyar mengemukakan bahwa praktik pembagian warisan yang terdapat di Desa Ampekale sangat menghargai hak-hak kewarisan terhadap perempuan dan juga kepada ahli waris lain selain dari pada anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa*, sedangkan besar bagian masing-masing ahli waris berbeda antara keluarga yang satu dengan yang lainnya, karena

---

<sup>41</sup>Abd. Asis, salah satu ahli waris di Desa Ampekale, "wawancara" Ampekale - Maros, 23 April 2017.

<sup>42</sup>Rusman, salah satu ahli pewaris di Desa Ampekale, "wawancara" Ampekale - Maros, 25 April 2017.

harta warisan yang ditinggalkan pewaris juga berbeda-beda, kemudian juga melihat kondisi ahli waris dan harta warisan itu sendiri apakah masih memungkinkan untuk dibagi, semua ahli ahli waris mendapatkan bagian dan hak, jadi tidak hanya menjadi mutlak milik anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa*, demikian pula terhadap isteri atau suami yang ditinggalkan.<sup>43</sup>

Kenyataan yang terjadi dalam hal praktik pembagian harta warisan di Desa Ampekale, yaitu: Misalnya jika orang tua membagikan harta sebagai wasiat dan harta warisan yang ditinggalkan, maka jelas bahwa anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa* yang mendapatkan porsi lebih banyak, karena biasanya empang atau sawah yang luas dan produktif diberikan kepada anak laki-laki tertua mengelolanya, hingga nanti memilikinya, jika telah berkeluarga berdasarkan penunjukan dari orang tua atau melalui musyawarah keluarga, juga anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa* yang paling bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup orang tuanya yang telah tua hingga meninggal/wafat dan bagian warisan bagi orang tua juga menjadi milik anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa*, kecuali dia merelakan kepada ahli waris yang lain. Berbeda halnya jika ahli waris isteri atau suami yang ditinggalkan menikah lagi, maka bagian dan keberlangsungan hidup menjadi tanggungjawab isteri atau suami yang dinikahinya.<sup>44</sup>

Praktik pembagian harta warisan di Desa Ampekale tidak semuanya berjalan dengan damai, kenyataannya banyak juga ahli waris tidak puas atau kurang setuju dengan *curek mappisona* atau sebagaimana yang telah ditentukan oleh aturan adat, sehingga sering sekali antar keluarga *mappasilolongen* (saling

---

<sup>43</sup>Andi Ahyar, salah satu ahli waris di Desa Ampekale, "wawancara" Ampekale - Maros, 29 April 2017.

<sup>44</sup>H. Sappe, salah satu tokoh adat di Desa Ampekale, "wawancara" Ampekale - Maros, 5 Mei 2017.

mengurusi) sehingga dalam keluarga tetap terjadi keadilan dan kedamaian terkhusus pada wilayah praktik pembagian harta warisan, terutama yang sangat dibutuhkan adalah peran para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pihak pemerintah turut andil jika ada permasalahan di masyarakat Desa Ampekale.<sup>45</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di Desa Ampekale, jadi sangat jelas bahwa anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa* lebih duntungkan dari segi kewenangan dan bagian dari harta warisan, walaupun disisi lain, anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa* mempunyai tanggungjawab yang cukup besar, seperti: mengelola harta, mendidik dan membesarkan saudara-saudaranya, mengurus orang tua/isteri atau suami yang ditinggalkan, dan menjadi tanggungjawab atas keadilan dan kedamaian dalam keluarga.

Praktik pembagian harta warisan di Desa Ampekale dengan menguntungkan anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa* dan anak bungsu bisa saja terjadi permasalahan karena realitas kehidupan masyarakat yang berubah secara signifikan, banyak anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa* yang pergi merantau sehingga ahli waris lainnya yang membantu mengelolah orang tua di dalam keluarga, sehingga bisa saja bukan lagi anak laki-laki tertua atau *ana' urne matoa* yang di dudukkan sebagai ahli waris utama karena jasanya di dalam membantu mengelolah harta orang tua hampir tidak ada, dan porsi pembagian harta warisan akan mengalami perubahan karena pada kenyataannya peran para ahli waris di dalam membantu mengelolah harta keluarga sangat relatif karena bergantung pada keadaan, situasi maupun kondisi yang ada dalam keluarga tersebut.

---

<sup>45</sup>H. Sappe, salah satu tokoh adat di Desa Ampekale, "wawancara" Ampekale - Maros, 5 Mei 2017.

**D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem dan Praktik Pembagian Harta Kewarisan Adat Desa Ampekale Kecamatan Bontoa – Kabupaten Maros**

**a. Sistem kewarisan**

Hukum adat Indonesia mengenal berbagai macam sistem kekeluargaan, oleh karenanya, hukum adat Indonesia juga mengenal berbagai sistem kewarisan yaitu sistem individual, kolektif dan mayorat. Namun demikian sistem individual, kolektif ataupun mayorat dalam suatu hukum kewarisan tidak perlu langsung menunjuk kepada bentuk masyarakat di mana hukum kewarisan itu berlaku, sebab sistem kewarisan individual bukan saja dapat ditemui dalam masyarakat yang bilateral, tetapi juga dapat dijumpai dalam masyarakat yang patrilineal seperti di tanah Batak, malahan di tanah Batak itu mungkin pula dijumpai sistem mayorat dan sistem kolektif terbatas, demikian juga sistem mayorat, selain dalam masyarakat yang patrilineal yang beralih-alih di tanah Semendo, dijumpai pula pada masyarakat bilateral orang Dayak di Kalimantan Barat, sedangkan sistem kolektif itu dalam batas-batas tertentu malahan dapat pula dijumpai dalam masyarakat yang bilateral seperti di Minahasa Sulawesi Utara.<sup>46</sup>

Sistem hukum kewarisan Islam adalah sistem kewarisan yang pelaksanaan dan penyelesaian harta warisan itu apabila pewaris wafat. Jika ada yang wafat maka ada masalah waris. Jadi apabila ada seseorang yang meninggalkan harta kekayaan maka berarti ada harta warisan yang harus dibagi-bagikan kepada para ahli waris pria atau wanita yang masih hidup dan juga memberikan bagian kepada anak-anak yatim dan fakir miskin. Di beberapa daerah di mana ajaran Islam telah mendarah daging sistem kewarisan Islam ini berlaku. Sistem ini menurut Hazairin merupakan sistem individual bilateral.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan hadis*, 15-16.

<sup>47</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, h. 31.

Dasar atau dalil berlakunya sistem individual bilateral adalah al-Qur'an QS al-Nisa/4:7-8:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

Terjemahnya:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat,<sup>48</sup> anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya)<sup>49</sup> dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.<sup>50</sup>

Kemudian terdapat pula dalil naqli dalam QS al-Nisa/4:33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Terjemahnya:

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya.<sup>51</sup> dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.<sup>52</sup>

<sup>48</sup>Kerabat di sini Maksudnya : Kerabat yang tidak mempunyai hak warisan dari harta benda pusaka.

<sup>49</sup>Pemberian sekedarnya itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan.

<sup>50</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 463.

<sup>51</sup>Lihat orang-orang yang Termasuk ahli waris dalam surat An Nisaa' ayat 11 dan 12.

<sup>52</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 200.

Sistem kewarisan keturunan *mattungke-tungke* dengan *curek mappisona* yang ada dalam masyarakat adat Desa Ampekale, yaitu sistem dan praktik penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang akan dibagi-bagi kepada seluruh ahli waris dilimpahkan kepada anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa* yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.

Kelemahan dan kebaikan Sistem keturunan *mattungke-tungke* (individual) dengan *curekmappisona* terletak pada kepemimpinan anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa* dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa* yang penuh tanggungjawab akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua ahli waris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri mengatur rumah tangga sendiri. Tetapi anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa* yang tidak bertanggungjawab, yang tidak dapat mengendalikan diri terhadap kebendaan atau harta warisan, yang pemboros dan lain sebagainya, jangankan akan dapat mengurus harta peninggalan dan saudara-saudaranya malahan sebaliknya dia yang diurus oleh anggota keluarga yang lain.

Sistem keturunan *mattungke-tungke* (individual) dengan *curek mappisona* seringkali disalah tafsirkan, tidak saja oleh orang yang tidak memahaminya, tetapi juga oleh pihak ahli waris anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa* itu sendiri. Anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa* sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal bukanlah pemilik harta peninggalan secara perseorangan, dia hanya berkedudukan sebagai penguasa, sebagai pemegang mandat orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga, dibatasi oleh kewajiban mengurus anggota

keluarga lain yang ditinggalkan, tidak semata-mata berdasarkan harta peninggalan tetapi juga berdasarkan asas tolong menolong oleh bersama untuk bersama.

Jalan keluar dari kemungkinan munculnya perselisihan di antara para ahli waris dikemudian hari, pewaris dimasa hidupnya seringkali telah menunjukkan bagaimana cara mengatur harta kekayaan keluarganya. Jadi sebelum pewaris meninggal dia telah berpesan yang disampaikan dengan terang kepada isteri/suami yang ditinggalkan dan anak-anaknya tentang bagaimana kedudukan harta kekayaannya kelak apabila dia telah wafat.

Namun demikian betapapun ketetapan Allah swt.mengenai pembagian harta warisan yang harus ditaati oleh umat Islam dengan disertai ancaman hukuman sebagaimana firman Allah dalam QS al-Nisa/4:14:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Terjemahnya:

Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.<sup>53</sup>

## **b. Praktik Pembagian Harta Warisan**

### **1. Harta Warisan**

Menurut Ahmad Azhar Basyir, dalam bukunya Hukum Waris Islam, yang dimaksud dengan harta warisan adalah benda berwujud atau hak kebendaan yang ditinggalkan pewaris. Namun, pada harta peninggalan itu terlekat hak yang harus ditunaikan, yaitu hak si pewaris sendiri yang berupa biaya penyelenggaraan

<sup>53</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 181.

jenazahnya, sejak dimandikan sampai dimakamkan; kemudian hak para kreditur; kemudian orang atau badan yang menerima wasiat pewaris. Setelah tiga macam hal itu ditunaikan, barulah para ahli waris berhak atas harta peninggalan itu.<sup>54</sup>

Sedangkan secara umum masyarakat Desa Ampekalemengatakan bahwa harta warisan adalah segala harta benda yang ditinggalkan karena matinya seseorang akan beralih kepada orang lain yang dalam hal ini disebut sebagai ahli warisnya setelah harta itu disisihkan segala yang menyangkut dengan si mayit seperti segala biaya pemakamannya (pelaksanaan fardu kifayahnya), hutang piutang dan sebagainya.<sup>55</sup>

Pada dasarnya pembagian harta warisan masyarakat Desa Ampekale dapat dibedakan menjadi dua, harta peninggalan terbagi secara khusus dan harta peninggalan terbagi kepada seluruh ahli waris, yang *pertama*: harta peninggalan terbagi secara khusus, yaitu jika ada harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris selain daripada rumah, maka rumah beserta isinya atau parabotnya akan secara otomatis akan menjadi kewenangan anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa* yang kepemilikannya diberikan kepada anak kandung yang paling mudah atau bungsu baik laki-laki maupun perempuan, namun rumah tersebut nantinya berfungsi sebagai harta kerabat yang tempat kembalinya semua ahli waris, maka konsekuensinya apabila rumah itu dijual harus sepengetahuan keluarga/ahli waris terutama anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa* dan hasil dari penjualan nantinya dilakukan pembagian kepada ahli waris yang lain jika harta warisan berupa rumah saja, berbeda halnya jika ada harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris yang lain, maka hasil jual rumah menjadi mutlak hak anak kandung paling mudah atau bungsu. Yang *kedua*: harta peninggalan terbagi kepada seluruh

---

<sup>54</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, hlm. 135.

<sup>55</sup>Muhammadong, salah satu tokoh masyarakat Desa Ampekale, "wawancara" Ampekale - Maros, 19 April 2017.

ahli waris. Harta peninggalan terbagi kepada seluruh ahli waris adalah harta yang berbentuk tanah, uang, emas, aset dan sebagainya selain daripada rumah, hal ini bertujuan untuk memberikan bekal kehidupan bagi adik-adiknya dalam berusaha sendiri atau untuk membentuk rumah tangga baru, namun penguasaan dan pembagian terhadap harta peninggalan terbagi ini, masih di bawah kendali anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa*.<sup>56</sup>

Kebiasaan yang terjadi didalam masyarakat adat Desa Ampekale sebelum harta peninggalan itu siap untuk dibagi-bagi kepada ahli waris, haruslah terlebih dahulu disisihkan atau diselesaikan segala yang berhubungan dengan si mayit, berupa hak dan kewajibannya dari harta peninggalan itu.<sup>57</sup>

## 2. Ketentuan golongan ahli waris

Hukum kewarisan Islam mengenal tiga golongan ahli waris:

- a. Ahli waris yang memperoleh bagian tertentu menurut al-Qur'an dan sunah Rasul, disebut ahli waris *zâwi al-furud*.
- b. Ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan dalam al-Qur'an maupun sunah Rasul, disebut ahli waris *'asâbah*.
- c. Ahli waris yang tidak mempunyai hubungan famili dengan pewaris, tetapi tidak termasuk dua golongan waris *zâwi al-furud* dan *'asâbah*, disebut ahli waris *zâwi al-arhâm*.<sup>58</sup>

Menurut hukum kewarisan adat Desa Ampekale bahwa yang disebut dengan ahli waris adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan tertentu dengan pewaris dan tidak terhalang karena hukum adat untuk mewarisi.<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup>AD.Dg Lallo, salah satu tokoh adat Desa Ampekale, "wawancara" Ampekale – Maros, 4 Mei 2017.

<sup>57</sup>H. Muh. Nur, salah satu tokoh agama/mantan Kepala Desa Ampekale selama dua periode, "wawancara" Ampekale - Maros, 24 April 2017.

<sup>58</sup>Ahmad Aazhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, h. 137-138.

Adapun yang menjadi ahli waris di Desa Ampekale yang telah ditentukan oleh adat adalah sebagai berikut:

1) Anak kandung

Anak kandung yang dimaksud yaitu semua anak yang dilahirkan oleh ayah dan ibunya dalam perkawinan yang sah, baik dia laki-laki maupun perempuan. Dalam kewarisan adat di Desa Ampekale pihak perempuan sudah termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan harta peninggalan orang tuanya. Dalam hal pembagian warisan dari harta peninggalan anak laki-laki tertualah yang berhak menerimanya, hanya saja kedudukan anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa* bukanlah mutlak menjadi miliknya secara keseluruhan harta warisan tersebut, tetapi ia mempunyai kewajiban untuk membagi harta peninggalan tersebut kepada ahli waris lain, hanya saja yang bisa dibagi selain daripada rumah, karena rumah kewenangan anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa* yang kepemilikannya dikhususkan untuk anak kandung yang paling mudah atau bungsu baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan.<sup>60</sup>

Biasanya pembagian dilakukan dalam sebuah musyawarah keluarga dipimpin oleh anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa* sebagai pengganti orang tuanya jika orang tua tersebut sudah tidak ada yang disaksikan oleh para pemangku adat atau para keluarga terdekat yang mempunyai pengaruh terhadap keluarga. Dalam musyawarah bagian masing-masing ditentukan sesuai dengan ketentuan adat yang telah berlaku.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup>H. Bustamin, salah satu tokoh agama di Desa Ampekale, "wawancara" Ampekale - Maros, 24 April 2017.

<sup>60</sup>Abu Baeda, salah satu tokoh masyarakat/Imam Dusun Lalang Tedong di Desa Ampekale, "wawancara" Ampekale - Maros, 27 April 2017.

<sup>61</sup>AD. Dg Lallo, salah satu tokoh adat Desa Ampekale, "wawancara" Ampekale - Maros, 4 Mei 2017.

Anak laki-laki yang tertua atau *ana' urane matoa* mendapat porsi yang lebih besar dari harta peninggalan orang tua, akan tetapi juga mempertimbangkan situasi dan kondisi yang terjadi didalam keluarga, sebagaimana disampaikan oleh Jarre selaku salah satu tokoh masyarakat dan juga selaku kepala Dusun Binangasangkara di Desa Ampekale, bahwa pembagian harta warisan melihat situasi dan kondisi keluarga, bisa jadi anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa* mendapatkan lebih sedikit harta karena dia sudah mandiri atau punya usaha sendiri, akan tetapi harus ditentukan melalui musyawarah keluarga, terutama harus atas kerelaan anak laki –laki tertua atau *ana' urane matoa*, sehingga dalam musyawarah biasanya terjadi saling rela dan saling mengerti diantara keluarga khususnya para ahli waris.<sup>62</sup>

## 2) Isteri atau suami yang ditinggalkan

Isteri atau suami yang ditinggalkan adalah ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan, porsi warisan yang didapatkan adalah sama dengan ahli waris yang selain anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa*. Harta warisan untuk suami atau isteri yang ditinggalkan disebut dengan *tawa ampekale*, sehingga *tawa ampekale* itulah yang menjadi bekal kelangsungan hidup bagi isteri atau suami yang ditinggalkan.<sup>63</sup> Anak angkat dalam adatAdat Desa Ampekale sangat memperhatikan kedudukan anak angkat yang telah menemani dan membantu keluarga, sehingga anak angkat mendapatkan juga bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, tapi anak angkat mendapatkan bagian harta warisan ketika keluarga tersebut tidak mempunyai ahli waris utama yakni anak kandung laki-laki tertua atau *ana' urane matoa*, anak kandung yang lain

---

<sup>62</sup>Jarre, salah satu tokoh masyarakat/Kepala Dusun Binangasangkara di Desa Ampekale, “wawancara” Ampekale – Maros, 26 April 2017.

<sup>63</sup>H. Sappe, salah satu tokoh adat di Desa Ampekale, “wawancara” Ampekale - Maros, 5 Mei 2017.

selain daripada anak laki-laki tertua dan isteri/suami yang ditinggalkan sebagaimana telah ditentukan oleh adat Desa Ampekale. Demikian pula kedua orang tua pewaris, ia hanya mendapatkan bagian harta warisan ketika pewaris tidak mempunyai ahli waris utama.<sup>64</sup>

Dalam hal kewarisan Islam, anak angkat tidaklah sama dengan anak kandung, sesuai dengan firman Allah swt. Dalam QS al-ahzab/33:4-5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الَّتِي تَظْهَرُونَ  
 مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ  
 الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ  
 تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا  
 أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Terjemahnya:

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar<sup>65</sup> itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-

<sup>64</sup>H. Sappe, salah satu tokoh adat di Desa Ampekale, "wawancara" Ampekale - Maros, 5 Mei 2017.

<sup>65</sup>Zihar ialah Perkataan seorang suami kepada istrinya: punggungmu Haram bagiku seperti punggung ibuku atau Perkataan lain yang sama maksudnya. adalah menjadi adat kebiasaan bagi orang Arab Jahiliyah bahwa bila Dia berkata demikian kepada Istrinya Maka Istrinya itu haramnya baginya untuk selama-lamanya. tetapi setelah Islam datang, Maka yang Haram untuk selama-lamanya itu dihapuskan dan istri-istri itu kembali halal baginya dengan membayar kaffarat (denda).

maulamu.<sup>66</sup> dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>67</sup>

Berdasarkan kedua ayat tersebut, maka dapat dipahami bahwa anak angkat itu tidak dapat dianggap sebagai anak sendiri, dia tetap dihukumkan orang asing, dan tidak berhak menjadi ahli waris, tentunya tidak mendapatkan bagian harta warisan yang ditinggalkan pewaris.

Apabila kita hubungkan dengan hukum Islam maka pengangkatan anak dalam masyarakat adat Desa Ampekale tentu saja berbeda dengan hukum Islam, namun pada dasarnya pengangkatan anak semata-mata karena adanya rasa ingin tolong menolong dengan sesama. Allah pun sangat menganjurkan kepada umatnya untuk berbuat kebajikan dan tolong menolong, sebagaimana firman Allah dalam QS al-Maidah/6:2:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحُلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى وَلَا أَلْقَلِيدَ  
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا  
وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا  
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan

<sup>66</sup>Maula-maula ialah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seorang yang telah dijadikan anak angkat, seperti Salim anak angkat Huzaifah, dipanggil maula Huzaifah.

<sup>67</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 332

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksaan-Nya.<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara terhadap berbagai Informan, maka hukum kewarisan adat Desa Ampekale, menjadikan anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa* sebagai ahli waris utama dalam keluarga, bukanlah semata-mata karena dia anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa* yang harus selalu dihormati, dan didahulukan segala macam kebutuhannya. Sebenarnya ada beban berat yang harus dipikul di pundaknya. Sebagaimana penyusun kemukakan bahwa anak laki-laki tertua *ana' urane matoa* mempunyai hak mutlak yang terbatas. Terbatas oleh musyawarah keluarga dan pengawasan tokoh adat, terbatas kewajiban mengurus anggota keluarga yang ditinggalkan oleh orang tuanya, tidak semata-mata berdasarkan harta warisan, tetapi juga berdasarkan asas tolong-menolong untuk kemanusiaan, dan juga yang terpenting adalah kewajiban mengurus orang tuanya apabila orang tuanya sudah tua dan tidak mampu lagi untuk mengurus anak-anak yang lain, bahkan kewajiban mengurus orang tua bukan saja ketika mereka masih hidup melainkan sampai mereka meninggal. Kiranya dari sinilah kita dapat menarik benang merah mengapa rumah merupakan benda yang pantang dibagikan kepada ahli waris lain apalagi dijual. Masyarakat adat Desa Ampekale sangat memperhatikan orang tua. Hal tersebut sesuai firman Allah swt. Dalam QS al-Isra/17:23:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۗ ﴾



<sup>68</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 97.

Terjemahnya:

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah"<sup>69</sup> dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia.<sup>70</sup>

Kemudian menurut Kepala Desa Ampekale yang juga merupakan calon ahli waris bahwa dalam pembagian harta warisan tetap diberikan bagian kepada orang tua berupa harta produktif yang dikenal pada masyarakat Desa Ampekale adalah "*tawa Ampekale*", *tawa Ampekale* tersebut harta warisan yang diberikan kepada orang tua untuk kelangsungan hidupnya, dan untuk biaya pengurusan jenazah ketika nanti orang tuanya meninggal, maka yang berhak mendapatkan *tawa Ampekale* adalah anak yang merawatnya selama orang tua tersebut masih hidup.<sup>71</sup>

Kedudukan perempuan sudah mendapat tempat sebagaimana mestinya, dimana hal ini dapat kita lihat apabila dalam sebuah keluarga anak kandungnya perempuan semua tidak langsung mengangkat anak angkat sebagai pengganti laki-laki tetapi cukup mendudukan anak perempuan tertua menggantikan peran anak laki-laki yang tidak ada tersebut, dan juga apabila di antara anak kandung terdapat perempuan maka dia tetap sebagai ahli waris yang berhak mendapat bagian juga. Sebagaimana telah dijelaskan tersebut mengenai para ahli waris serta bagiannya yang terdapat dalam sistem dan praktik kewarisan adat Desa Ampekale tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an.

---

<sup>69</sup>Mengucapkan kata Ah kepada orang tua tidak dbolehkan oleh agama apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu.

<sup>70</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 257.

<sup>71</sup>Abdul Rahim, S.E, Kepala Desa Ampekale, "*wawancara*" Ampekale – Maros, 26 April 2017.

Menurut H. Cokko tidak dipakainya hukum kewarisan Islam (*fara'id*) dalam pembagian harta warisan karena masyarakat disini menganggap hukum kewarisan adat sudah menyamai hukum kewarisan Islam dimana ada kewajiban untuk membagikan harta warisan kesemua ahli waris, hanya saja rincian pembagiannya belum secara *fara'id* keseluruhan.<sup>72</sup>

H. Muhammad Nur selaku mantan kepala Desa Ampekale dua periode menilai tidak dipakainya hukum kewarisan Islam, karena hukum kewarisan adat lebih dahulu muncul keberadaannya dari agama Islam, serta penggunaannya terasa berbelit-belit dan sulit menyebabkan hukum *farâ'id* berkembang secara signifikan.<sup>73</sup>

Kemudian Tokoh Adat H. Sappe mengatakan bahwa tidak dipakainya hukum Kewarisan Islam (*farâ'id*) karena tidak adanya kewajiban bagi manusia untuk melaksanakannya, penggunaan *farâ'id* dianggap sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan perkara warisan. Masyarakat di sini lebih mementingkan masalah ibadah saja, persoalan muamalat kurang mendapatkan perhatian dalam pelaksanaannya, sebab yang terpenting bagi masyarakat bagaimana caranya pembagian harta warisan berjalan damai tanpa konflik, sehingga yang diutamakan adalah rasa persatuan keluarga, rasa saling rela dan rasa saling menerima. Hal ini dilakukan untuk menjaga keutuhan dan kerukunan keluarga.<sup>74</sup>

Fenomena yang terjadi pada masyarakat Desa Ampekale dalam hal pembagian harta warisan yang tidak menggunakan hukum kewarisan Islam terkesan mendua. Disatu sisi merupakan muslim taat beragama, tetapi di sisi lain

---

<sup>72</sup>H. Cokko, salah satu tokoh masyarakat di Desa Ampekale, "wawancara" Ampekale - Maros, 22 April 2017.

<sup>73</sup>H. Muh. Nur, salah satu tokoh agama/mantan Kepala Desa Ampekale dua periode, "wawancara" Ampekale – Maros, 24 April 2017.

<sup>74</sup>H. Sappe, salah satu tokoh adat di Desa Ampekale, "wawancara" Ampekale - Maros, 5 Mei 2017..

tidak menjalankan syari'at secara utuh, barangkali hal ini karena kurang kuatnya peranan umat Islam dalam mensosialisasikan hukum *fara'id* sehingga mereka lebih tahu masalah kewarisan adat yang sudah turun-temurun dan mendarah daging. Walaupun demikian, kita tidak bisa memvonis secara langsung bahwa apa yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Ampekale adalah haram, karena bila kita pahami lebih lanjut terhadap praktik pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Ampekale dengan cara musyawarah dan perdamaian tidaklah merugikan pihak lain. Sebab ahli waris menggunakan hak mereka sesuai dengan kehendak dan atas saling rela para ahli waris dan didalam pembagiannya, yaitu: tentang jumlah dan besarnya bagian masing-masing ditentukan atas dasar ketentuan adat yang disepakati secara bersama-sama. Para ahli waris jika atas kehendaknya sendiri secara sepakat bulat ingin membagi harta warisan mereka secara berdamai atau musyawarah adalah tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 183 menyebutkan : “Para ahli waris dapat bersepakat, melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Cara perdamaian atau musyawarah merupakan jalan pintas untuk membagi harta warisan bila satu sama lain saling rela dan sepakat dengan bagian yang telah ditentukan bersama, dalam ilmu *farâ'id* hal ini disebut dengan *tasâluh*. *Tasâluh* dalam pembagian harta warisan merupakan salah satu upaya dalam rangka menjaga kemaslahatan umum. Lebih khusus lagi terhadap keutuhan kerukunan hubungan persaudaraan dalam sebuah keluarga. *Tasaluh* seperti ini diperbolehkan, selama *tasâluh* tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam kategori Fiqhi, walaupun kenyataannya bertentangan dengan teks al-Qur'an.

Dengan demikian hal ini selaras dengan cara yang ditempuh masyarakat Desa Ampekale yaitu dengan cara musyawarah dan merelakan bagian yang

diterima sesuai dengan kesepakatan bersama. Praktik *tasaluh* dalam pembagian harta warisan, pada dasarnya merupakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan *nash*. Namun demikian hal tersebut dapat dibenarkan jika tetap sesuai dengan kerangka tujuan pembentukan hukum Islam. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ali Darokah bahwa “ketentuan hukum dapat berubah atau beralih apabila syarat dan tujuan dari ketentuan hukum sebuah *nash* tidak terpenuhi”. Sebab dalam memakai ketentuan *nash* dalam al-Qur’an maupun hadis untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, perlu kiranya diketahui terlebih dahulu secara umum tujuan Allah dalam menentukan ketentuan-ketentuan hukum. Hal ini penting dilakukan karena ungkapan-ungkapan lafaz *nash* kadang dapat mengandung pengertian yang berbeda-beda, sehingga untuk meluruskan pengertian yang dimaksud dari *nash* tersebut salah satunya adalah dengan mengetahui tujuan pembentukan ketentuan hukum syara’.

Di dalam bermusyawarah tidak ada pihak yang merasa haknya diambil atau dirugikan dan juga tidak terdapat unsur memakan harta orang lain secara bathil atau tidak hak. Memakan harta bathil itu dapat di pahami sebagai memakan harta atau menggunakan hak orang lain yang tidak merelakannya. Dengan demikian, batas antara memakan harta orang lain secara hak dan memakan harta orang secara bathil terletak pada kerelaan yang punya hak itu, bila yang punya hak merelakannya, maka tindakan tersebut adalah hak dan terhindar dari memakan hak orang lain secara bathil sebagaimana yang dilarang dalam QS al-Nisa/4:29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
 حِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu;<sup>75</sup> Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>76</sup>

Kemudian juga terdapat dalam QS al-Baqarah/2:188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
 أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.<sup>77</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penyelesaian pembagian harta warisan di Desa Ampekale telah memiliki ketentuan tersendiri, yakni bagia atau porsi harta warisan anak laki-laki tertua atau *ana' urane mato* lebih besar atau yang didukkan sebagai peran anak laki-laki tertua atau *ana' urane matoa*, dan ahli waris yang lainnya mendapatkan bagian atau porsi yang sama. Tentunya perihal tersebut bertentangan dengan teks ayat kewarisan di dalam al-Qur'an. Akan tetapi masyarakat Desa Ampekale juga mengenal rasa saling rela dan saling menerima dari para ahli waris, yang pada hakekatnya tidak bertentangan dengan hukum Islam kategori fiqhi karena sesuai dengan tujuan ditetapkannya syariat Islam yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta, Sehingga dalam hukum Islam kategori fiqhi bahwa pembagian harta warisan di Desa Ampekale tidak bertentangan

<sup>75</sup>Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

<sup>76</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 197

<sup>77</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 23

dengan substansi dalam syariat Islam, maka hal demikian di bolehkan sepanjang menimbulkan kemudhoratan, demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), jika ahli waris bersapakat dengan damai dalam pembagian harta warisan setelah para ahli waris meyakini masing-masing bagiannya, dan perihal tersebut terlepas dari memakan harta dengan jalan yang tidak hak sebagaimana yang dilarang dalam al-Qur'an. Sehingga apabila ada ahli waris di Desa Ampekale keberatan yang menimbulkan konflik atau permasalahan dengan sistem dan praktik kewarisan yang digunakan adat tersebut, maka sangat bertentangan dengan hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena harus dengan asas kesadran, kerelaan, kedamaian dan kemaslahatan keluarga, bahkan dapat juga menimbulkan distorsi atau gangguan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (*maqashid syari'ah*) yang justru menuai kemudhoratan dalam keluarga dan lingkungan masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penyusun menguraikan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem pembagian harta kewarisan yang dipakai masyarakat Desa Ampekale adalah Sistem keturunan *mattungke-tungke* dengan *curek mappisona*, masing-masing ahli waris berhak mendapatkan harta warisan dengan taat dan merelakan sesuai dengan ketentuan adat. Anak laki-laki tertua (*ana' uranematoa*) berkedudukan menggantikan pewaris atau kedua orang tuanya dalam mengatur harta warisan, mengatur adik-adiknya sampai mereka dewasa dan dapat berdiri sendiri atau mandiri.
2. Praktik pembagian harta kewarisan didalam masyarakat Desa Ampekale dikenal dengan adanya pembagian harta warisan kepada seluruh ahli waris. Namun Bagian harta warisan untuk anak laki-laki tertua (*ana' uran ematoa*) lebih banyak dibandingkan ahli waris lainnya.
3. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, maka Sistem dan Praktik pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Ampekale tidak sesuai dengan hukum *farâ'id*. Namun berdasarkan *tasâluh* yang bertentangan dengan teks al-Qur'an. Akan tetapi hal tersebut diperbolehkan karena sesuai dengan tujuan pembentukan hukum Islam yaitu terwujudnya kemaslahatan umat.

#### **B. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, perkenankanlah peneliti untuk memberikan beberapa implikasi sebagai berikut :

1. Sistem dan Praktik pembagian harta warisan yang berlaku di Desa Ampekale mengevaluasi unsur keadilan dan kemaslahatan keluarga. Oleh

sebab itu hendaknya musyawarah yang dilakukan antar ahli waris benar-benar menghasilkan keputusan yang adil tanpa mengabaikan hak seorang ahli waris, agar dapat diterima secara ikhlas dan benar-benar rela.

2. Mengingat hukum kewarisan Islam sangat penting sekali untuk dikembangkan, maka kepada umat Islam umumnya disarankan untuk dapat mempelajari dan sekaligus mengamalkannya sesuai dengan ketentuan syari'at Islam atau menggunakan sistem *farâ'id Islah*.
3. Kepada para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan komponen lainnya, hendaknya mampu memberikan penyuluhan tentang hukum kewarisan Islam, sehingga ada sinkronisasi yang lebih signifikan antara Sistem dan Praktik kewarisan dalam hukum Islam dan Sistem kewarisan dalam hukum adat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abdurrahman, Asmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Abdurrahman, M. Toha, *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam*. Yogyakarta: t.p, 1976.
- Ahmad, Kadir, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif, Kualitatif* Makassar: Indobis Media Centre, 2003.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Anwar, Mohammad, *Fara'id Hukum Waris Dalam Islam dan Masalah-Masalahnya*. Surabaya: Al-Ikhlâs, 1981.
- al-Asy'as, Abu Dawud Sulaiman Ibn, *Sunan Abi Dâwud*. "Kitâb al-Fara'id," "Bab fa al-Jaddati" Bairut: Dâr al-Fikr, [t.t].
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*. Cet. XIV; Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2001.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid syaro'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Blogspot.com.perkembangan-dan-perubahan-hukum waris.html. Maros, 17 Mei 2017.
- al-Bukhârî, *Sahih al-Bukhari*, "Kitâb al-Fara'id". "Bab MaYurasu an-Nisa' Min al-Wal' Bairut: Dar al-Fikr, 1981.
- Dawud, Abu, *Sunan Abu Dâwud*. "Kitab al-Fara'id". "Bab fi MirasZawi al-Arham.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Desa Ampekale, *Data Skunder Profil Desa Ampekale*, 2016.
- Desa Ampekale, *Data Skunder Mapping Wilayah Desa Ampekale*, 2015.
- Darokah, Ali, *Reaktualisasi Mencari Kebenaran, Ikhtiar Yang Wajar Dalam Polemik Reaktualisasi Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*. PT Dana Bhakti Wakaf : Yogyakarta, 1995.
- Dajakfar, Idris, dan TaufikYahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.
- Fikri dan Wahidin "Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugi", *al-Ahkam, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 1,no. 1 (2016): h. 194-204.
- Haries, Ahmad, "Pembagian harta warisan dalam Islam: Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan", *Jurnal Diskursus Islam* 2, no. 2 (Agustus, 2014): h. 191-208.

- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Tintamas, 1968.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Hazairin, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, t.t, 1975.
- Haar, Ter, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*. terj: Soebakti Poesponoto, K. Ng, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
- Haar, Ter, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.
- Hakim, Helmi, *Pembaharuan Hukum Waris Islam Persepsi Metodologis*. Jakarta: Al-Fajar, 1994.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Harahap, Yahya, "Praktek Hukum Waris Tidak Pantas Membuat Generalisasi", dalam Iqbal Abdurrauf Saimima (ed), *Polemik Reaktulisasi Ajaran Islam*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.
- Idzhar, Muhammad "Hukum Kewarisan Islam (Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Beda Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara), *Disertasi*. Yogyakarta: PPs UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Indra, M. Ridwan, *Hukum Waris di Indonesia Menurut BW dan Kompilasi Hukum Islam* Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993.
- Jandra, M., dan Sukriyanto, *Pelaksanaan Warisan di Kauman Kesultanan. Yogyakarta*, Cet. I; Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2006.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, Diterjemahkan Khikmawati, Cet. II; Jakarta: Amzah, 2010.
- al-Khatib, M. asy-Syarbini, *Mughnil Muhtaj*. Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1958.
- Kompilasi Hukum Islam* . Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 1996.
- Nasution, S, *Metode Naturalistik Kualitatif*. Cet. I; Bandung: Tarsito, 1996.
- Muzainah, Gt., "Prinsip Hukum Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar", *Mu'adalah Jurnal Studi Gender dan Anak* 2, no. 1, (Januari – Juli, 201): h. 15-35.
- Mudaris, Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Mertosedono, Amir, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*. Semarnag, Dahara Prize 1987.
- Mahmood, Tahir, *Personal Law in Islamic Countries*. New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.
- Maruci, Muslich, *Ilmu Waris*. Semarang: penerbit Mujahidin, 1990.
- Muchtar, Kamal, dkk, *Ushul Fiqh*. Jilid II, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Moleong, Lexy Johannes. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. XV; Bandung: RemajaRosdakarya, 2001.
- Nisa, Khoirun, "Pembagian Warisan pada Masyarakat Multikultural (Studi Kasus Desa Teluk Panji II, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten

- Labuha Batu Selatan – Sumatra Selatan”. *Disertasi*. Yogyakarta: PPs UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Rafiq, Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-I Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Rahman, Fathur, *Ilmu Waris Islam*. Bandung: PT al-Ma’arif, 1981.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Berada Publishing, 2012.
- al-Syatibi, Abu Ishaq, “*al-Murwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, Juz. 1; Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.t.
- al-Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, (Jilid. II; Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.
- Surwansyah, Absyar, “Suatu Kajian tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi”, *Disertasi*. Semarang: PPs Universitas Diponegoro, 2005.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*. Padang: Penerbit Kencana, 2004.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Soekanto, Soejono dan B.Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1998.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif R&D*. Cet. XI; Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono, *Memahami penelitian kualitatif*, Cet. VII; Bandung: CV. Alfabeta, 2012.
- Syah, Ismail Muhammad, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Soepomo, R., *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.
- Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*. Jakarta: Penerbit Liberty, 1990.
- Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*. Cet. IV; Yogyakarta: Liberty, 2000.
- ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi, *Hukum-Hukum Waris Dalam Syari’at Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- ash-Shiddiqi, Tengku Muhammad Hasbi, *Fiqh Mawaris*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- ash-Shabuniy, Muhammad Ali, *Hukum Waris Islam*. alih bahasa Sarmin Syukur Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara 1982.

- at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizî*. “Bab MaJa’a fi Ibtal Miras al-Qatil” Bairut: Dar al-Fikr, 1988.
- Usman, Mushlih, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Prodjodikoro, R. Wijono, *Hukum Warisan di Indonesia*. Cet. VI: Sumur Bandung, t.p, 1990.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Perundangan, Seri, *Kumpulan Perundangan Perlindungan Hak Asasi Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006.
- Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi*. Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2013.
- Wulansari, Dewi, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*. Cet. II; Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Wignjodipero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Bandung: Alumni, 1973.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta : PT Hidakartya Agung, 1989.
- Zein, Satria Effendi dan M., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Gramedia, 2004

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abdurrahman, Asmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Abdurrahman, M. Toha, *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam*. Yogyakarta: t.p, 1976.
- Ahmad, Kadir, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif, Kualitatif* Makassar: Indobis Media Centre, 2003.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Anwar, Mohammad, *Fara'id Hukum Waris Dalam Islam dan Masalah-Masalahnya*. Surabaya: Al-Ikhlâs, 1981.
- al-Asy'as, Abu Dawud Sulaiman Ibn, *Sunan Abi Dâwud*. "Kitâb al-Fara'id," "Bab fa al-Jaddati" Bairut: Dâr al-Fikr, [t.t].
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*. Cet. XIV; Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2001.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid syaro'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Blogspot.com.perkembangan-dan-perubahan-hukum waris.html. Maros, 17 Mei 2017.
- al-Bukhârî, *Sahih al-Bukhari*, "Kitâb al-Fara'id". "Bab MaYurasu an-Nisa' Min al-Wal' Bairut: Dar al-Fikr, 1981.
- Dawud, Abu, *Sunan Abu Dâwud*. "Kitab al-Fara'id". "Bab fi MirasZawi al-Arham.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Desa Ampekale, *Data Skunder Profil Desa Ampekale*, 2016.
- Desa Ampekale, *Data Skunder Mapping Wilayah Desa Ampekale*, 2015.
- Darokah, Ali, *Reaktualisasi Mencari Kebenaran, Ikhtiar Yang Wajar Dalam Polemik Reaktualisasi Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*. PT Dana Bhakti Wakaf : Yogyakarta, 1995.
- Dajakfar, Idris, dan TaufikYahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.
- Fikri dan Wahidin "Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugi", *al-Ahkam, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 1, no. 1 (2016): h. 194-204.
- Haries, Ahmad, "Pembagian harta warisan dalam Islam: Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan", *Jurnal Diskursus Islam* 2, no. 2 (Agustus, 2014): h. 191-208.

- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Tintamas, 1968.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Hazairin, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, t.t, 1975.
- Haar, Ter, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*. terj: Soebakti Poesponoto, K. Ng, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
- Haar, Ter, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.
- Hakim, Helmi, *Pembaharuan Hukum Waris Islam Persepsi Metodologis*. Jakarta: Al-Fajar, 1994.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Harahap, Yahya, "Praktek Hukum Waris Tidak Pantas Membuat Generalisasi", dalam Iqbal Abdurrauf Saimima (ed), *Polemik Reaktulisasi Ajaran Islam*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.
- Idzhar, Muhammad "Hukum Kewarisan Islam (Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Beda Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara), *Disertasi*. Yogyakarta: PPs UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Indra, M. Ridwan, *Hukum Waris di Indonesia Menurut BW dan Kompilasi Hukum Islam* Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993.
- Jandra, M., dan Sukriyanto, *Pelaksanaan Warisan di Kauman Kesultanan. Yogyakarta*, Cet. I; Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2006.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, Diterjemahkan Khikmawati, Cet. II; Jakarta: Amzah, 2010.
- al-Khatib, M. asy-Syarbini, *Mughnil Muhtaj*. Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1958.
- Kompilasi Hukum Islam* . Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 1996.
- Nasution, S, *Metode Naturalistik Kualitatif*. Cet. I; Bandung: Tarsito, 1996.
- Muzainah, Gt., "Prinsip Hukum Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar", *Mu'adalah Jurnal Studi Gender dan Anak* 2, no. 1, (Januari – Juli, 201): h. 15-35.
- Mudaris, Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Mertosedono, Amir, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*. Semarnag, Dahara Prize 1987.
- Mahmood, Tahir, *Personal Law in Islamic Countries*. New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.
- Maruci, Muslich, *Ilmu Waris*. Semarang: penerbit Mujahidin, 1990.
- Muchtar, Kamal, dkk, *Ushul Fiqh*. Jilid II, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Moleong, Lexy Johannes. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. XV; Bandung: RemajaRosdakarya, 2001.
- Nisa, Khoirun, "Pembagian Warisan pada Masyarakat Multikultural (Studi Kasus Desa Teluk Panji II, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten

- Labuha Batu Selatan – Sumatra Selatan”. *Disertasi*. Yogyakarta: PPs UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Rafiq, Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-I Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Rahman, Fathur, *Ilmu Waris Islam*. Bandung: PT al-Ma’arif, 1981.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Berada Publishing, 2012.
- al-Syatibi, Abu Ishaq, “*al-Murwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, Juz. 1; Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.t.
- al-Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, (Jilid. II; Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.
- Surwansyah, Absyar, “Suatu Kajian tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko Jambi”, *Disertasi*. Semarang: PPs Universitas Diponegoro, 2005.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*. Padang: Penerbit Kencana, 2004.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Soekanto, Soejono dan B.Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1998.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif R&D*. Cet. XI; Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono, *Memahami penelitian kualitatif*, Cet. VII; Bandung: CV. Alfabeta, 2012.
- Syah, Ismail Muhammad, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Soepomo, R., *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.
- Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*. Jakarta: Penerbit Liberty, 1990.
- Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*. Cet. IV; Yogyakarta: Liberty, 2000.
- ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi, *Hukum-Hukum Waris Dalam Syari’at Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- ash-Shiddiqi, Tengku Muhammad Hasbi, *Fiqh Mawaris*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- ash-Shabuniy, Muhammad Ali, *Hukum Waris Islam*. alih bahasa Sarmin Syukur Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara 1982.

- at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizî*. “Bab MaJa’a fî Ibtal Miras al-Qatil” Bairut: Dar al-Fikr, 1988.
- Usman, Mushlih, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Prodjodikoro, R. Wijono, *Hukum Warisan di Indonesia*. Cet. VI: Sumur Bandung, t.p, 1990.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Perundangan, Seri, *Kumpulan Perundangan Perlindungan Hak Asasi Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006.
- Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi*. Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2013.
- Wulansari, Dewi, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*. Cet. II; Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Wignjodipero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Bandung: Alumni, 1973.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta : PT Hidakartya Agung, 1989.
- Zein, Satria Effendi dan M., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Gramedia, 2004

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Haeruddin  
Tempat dan Tanggal Lahir : Maros, 6 Desember 1990  
Alamat : Dusun Lalang Tedong, Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros – Prov. Sulawesi Selatan.  
Handphone (HP) : 081248280047  
Email : [haeruddin.udienhaer@gmail.com](mailto:haeruddin.udienhaer@gmail.com)

### A. *Riwayat Pendidikan Formal:*

1. Sekolah Dasar (SD) Nomor 15 Inpres Lalang Tedong, Bontoa - Kabupaten Maros Lulus Tahun 2003.
2. Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha, Abepura - Kota Jayapura Lulus Tahun 2006.
3. Madrasah Aliyah (MA) Al-Hidayah Kota Jayapura Lulus Tahun 2008.
4. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Al-Fatah Jayapura, Jurusan Syari'ah Lulus Tahun 2013. Judul Skripsi: *“Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Perdata tentang Hak Kewarisan atas pengakuan Anak Diluar Nikah”*.
5. Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Tahun 2015 - 2017. Judul Tesis: *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Kewarisan Adat Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa – Kabupaten Maros”*.

### B. *Riwayat Pendidikan Non Formal:*

1. Pengajian Al-Qur'an Dusun Padaria dan Dusun Lalang Tedong, Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa – Kabupaten Maros Tahun 1996 – 2003.
2. Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-Hidayah Abepura, Kota Jayapura Tahun 2004.
3. Santri Pondok Pesantren Al-Hidayah Abepura, Kota Jayapura Tahun 2004 – 2008.
4. Latihan Kader I (Basic Training) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jayapura Komisariat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Al-Fatah Tahun 2008.
5. Kursus Komputer - LPKT Ervikom Abepura, Kota Jayapura Tahun 2009
6. Latihan Kepemimpinan Mahasiswa (LKM) Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Al-Fatah Jayapura, Papua Tahun 2009.
7. Pengkaderan Da'i Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Al-Fatah Jayapura, Papua Tahun 2010.

8. Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Dinas Sosial Provinsi Papua Tahun 2011.
9. Praktikum Kemahiran Hukum dan Advokasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Al-Fatah Jayapura, Papua Tahun 2011.
10. Praktikum Kemahiran Falakiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Al-Fatah Jayapura, Papua Tahun 2011.
11. Latihan Kader II (Intermediate Training) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jayapura Tingkat Regional Tahun 2011.
12. Latihan Kader I (Basic Training) Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu (HPMM) Tingkat Provinsi Tahun 2012.
13. Pembinaan Pembibitan Calon Da'i Muda (PCDM) Tingkat Provinsi Papua Tahun 2012.
14. Latihan Kader II (Intermediate Training) Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu (HPMM) Tingkat Nasional di Makassar, Sulawesi Selatan Tahun 2013.

**C. *Pengalaman Organisasi/Kerja:***

1. Sekretaris Pondok Pesantren Al-Hidayah Jayapura Periode 2010 – 2011.
2. Ketua Pengurus Masjid Al-Hidayah Jayapura Periode 2010 – 2012.
3. Staf Khusus Yayasan Al-Hidayah Jayapura Periode 2011 – 2012.
4. Sekretaris Panti Asuhan Raudhatul Jannah Jayapura Periode 2011 – 2012.
5. Ketua Panti Asuhan Raudhatul Jannah Jayapura Periode 2012 – 2014.
6. Departemen Pengelolaan Sumber Usaha Dana Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jayapura Komisariat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Al-Fatah Periode 2010 – 2012.
7. Sekretris Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jayapura Komisariat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Al-Fatah Periode 2011 – 2012.
8. Ketua Bidang Pemberdayaan Umat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jayapura Periode 2013 – 2014.
9. Ketua Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu (HPMM) Kordinator Wilayah Papua Periode 2011 – 2012.
10. Bendahara Dewan Racana Chycloop Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Al-Fatah Jayapura Periode 2012 – 2013.
11. Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)/Senat Mahasiswa (SEMA) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) AL-Fatah Jayapura Periode 2012 – 2013.
12. Sekretaris Masjid Al-Hidayah II Jayapura Periode 2012 – 2014.

13. Ketua Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa/Pemuda Indonesia Sulawesi Selatan (IKAMI SULSEL) Jayapura Periode 2015-2016.
14. Asisten Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) tahun 2015.
15. Departemen Humas dan Advokasi Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Maros Indonesia (HPPMI) Periode 2016 – Sekarang.
16. Sekretaris Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Distrik Abepura Periode 2014 – Sekarang.
17. Ketua Umum Persatuan Pemuda Mahasiswa Ampekale (PPMA) Kabupaten Maros periode 2015 – Sekarang.
18. Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Yayasan Al-Hidayah Nusantara Papua Periode 2014 – 2017 dan Periode 2017 – Sekarang.
19. Koordinator Angkatan Forum Komunikasi Da'i Muda Indonesia (FKDMI) Provinsi Papua Periode 2012 – Sekarang.
20. Direktur Wilayah Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kota Jayapura Periode 2014 – Sekarang.


**D. *Pengalaman Kegiatan Tingkat Nasional:***

1. Peserta Musabaqah Tilwatil Qur'an (MTQ) Cabang Tahfidzul Qur'an Tingkat Nasional di Kendari, Sulawesi Tenggara Tahun 2006.
2. Peserta Musabaqah Qira'atil Kutub (MQK) Cabang Tafsir Jalalain Tingkat Nasional di Kediri, Jawa Timur Tahun 2006.
3. Peserta Perkemahan Wirakarya Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) Se-Indonesia ke - IX di Jambi Tahun 2009.
4. Peserta Temu Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se - Nusantara di Jayapura, Papua Tahun 2010.
5. Peserta Perkemahan Wirakarya Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) Se-Indonesia ke - X di Ambon Tahun 2011.
6. Peserta Musyawarah Besar (MUBES) Ke - XXXI Himpunan Pelajar Mahasiswa Mansenrempulu (HPMM) di Enrekang , Sulawesi Selatan Tahun 2011.
7. Peserta dan Koordinator Presidium Sidang Lokakarya Nasional dan Temu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se- Nusantara di Padang Tahun 2012
8. Peserta Rapat Akbar Mahasiswa dan Diskusi Nasional di Bandung, Jawa Barat Tahun 2012.
9. Peserta Birru Youth Training "*Inspiring Future Leader For Peace*" tingkat Nasional di Cibubur, Jakarta Timur Tahun 2012.
10. Panitia Steering Committee Rapat Akbar dan Rekonsiliasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara di Jakarta, Jakarta Timur Tahun 2012.

11. Peserta Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ke – XXVIII di Jakarta pusat, Jakarta Timur, Jawa Barat dan Jakarta Selatan Tahun 2013.
12. Deklarator Pusat Studi, Analisis dan Kajian Mahasiswa Pemuda (PUSAKA MUDA) Nusantara di Jakarta, Jakarta Pusat Tahun 2013.


Demikian daftar riwayat hidup ini, saya buat dengan sebenar-benarnya.

Makassar, 7 Agustus 2017



**HAERUDDIN**

NIM: 80100215037



DOKUMENTASI PENELITIAN DI DESA AMPEKALE

KEC. BONTOA – KAB. MAROS



**BERSAMA H. SAPPE DAN AD. DG. LALLO  
SALAKU TOKOH ADAT DI DESA AMPEKALE**



**BERSAMA H. BUSTAMIN & H. MUH. NUR/MANTAN KEPALA DESA  
SELAKU TOKOH AGAMADI DESA AMPEKALE**



**BERSAMA H. COKKO & ABU BAEDA/IMAM DUSUN LALANG TEDONG  
SELAKU TOKOH MASYARAKAT DI DESA AMPEKALE**





**BERSAMA JARRE/KAPALA DUSUN BINANGASANGKARA  
& MUHAMMADONG, S. Ag  
SELAKU TOKOH MASYARAKAT DI DESA AMPEKALE**



**BERSAMA ABDUL RAHIM, SE/KEPALA DESA AMPEKALE**



**BERSAMA HALKI/KEPALA DUSUN LALANG TEDONG  
& MUH. USNI/ KADUS MANGARA BOMBANG  
SELAKU AHLI WARIS DI DESA AMPEKALE**





**BERSAMA RUSMAN & ABD. ASIS  
SELAKU AHLI WARIS DI DESA AMPEKALE**



**BERSAMA H. ABDULLAH, SP/MANTAN KADUS MANGARA BOMBANG  
& HABIBI/KADUS PADARIA  
SELAKU AHLI WARIS DI DESA AMPEKALE**



**BERSAMA SAMSUL BAHRI & ANDI AHYAR  
SELAKU AHLI WARIS DI DESA AMPEKALE**





**SALAH SATU MASJID DAN KANTOR DESA AMPEKALE YANG TERLETAK DI DUSUN LALANG TEDONG**



**SALAH SATU TEMPAT PENDIDIKAN DAN JALAN POROS DESA AMPEKALE**

M A K A S S A R

## **PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN**

### **Judul Tesis:**

*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Kewarisan Adat*

*Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa – Kabupaten Maros*

---

Wawancara dengan ahli waris, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemerintah Desa Ampekale:

#### A. Tokoh adat:

1. Bagaimana sistem pembagian harta warisan kepada para ahli waris di Desa Ampekale ?
2. Bagaimana praktik pembagian harta warisa di Desa Ampekale ?
3. Siapa sajakah yang berhak menjadi ahli waris di Desa Ampekale ?
4. Berapa bagian masing-masing ahli waris di Desa Ampekale ?
5. Bagaimana peran dan kewenangan pemangku ada di Desa Ampekale ?
6. Bagaimana kedudukan pewaris dan ahli waris dalam sistem dan praktik kewarisan di Desa Ampekale ?

#### B. Tokoh Agama:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sisitem dan praktik kewarisan adat Desa Ampekale, Kecamatan Bontoa – Kabupaten Maros ?
2. Bagaimanakah pandangan bapak terhadap pembagian warisan di daerah ini menurut hukum Islam ?
3. Pernahkah ahli waris meminta agar warisan dibagi menurut hukum Islam ?

C. Ahli waris:

1. Siapa saja ahli waris yang akan dibagikan harta warisan ?
2. Bagaimana proses distribusi harta warisan kepada ahli waris ?
3. Bagaimana kedudukan cucu terhadap kewarisan di Desa Ampekale ?
4. Apakah calon ahli waris menerima harta warisan sesuai ketentuan adat atau musyawarah keluarga ?
5. Kapan harta warisan itu diterima atau dibagikan terhadap ahli waris ?
6. Apakah calon ahli waris menerima harta warisan sesuai ketentuan adat atau musyawarah keluarga di Desa Ampekale ?
7. Kapan harta warisan itu diterima atau dibagikan terhadap ahli waris di Desa Ampekale ?

D. Tokoh masyarakat:

1. Apakah dampak pembagian warisan di Desa Ampekale menuai ketentraman di masyarakat ?
2. Bagaimana peran bapak ketika ada permasalahan kewarisan di Desa Ampekale ?

E. Pemerintah Desa Ampekale

1. bagaimana peran, kewenangan pemerintah jika terjadi masalah atau sengketa kewarisan di Desa Ampekale ?
2. bagaimana kewenangan pemerintah jika terjadi masalah atau sengketa kewarisan di Desa Ampekale ?

F. Kategori Informan

Delapan ahli waris, setiap Dusun di Desa Ampekale diambil dua informan ahli waris supaya ada perbandingan pada hasil wawancara.

1. Andi ahyar di Dusun Binangasangkara
2. Rusman di Dusun Binangasangkara

3. Samsul Bahri di Dusun Lalang Tedong
4. Halki di Dusun Lalang Tedong
5. Abdul Asis di Dusun Padaria
6. Habibi di Dusun Padaria
7. Muh. Husni di Dusun Mangara Bombang
8. H. Abdullah, SP di Dusun Mangara Bombang

Dua tokoh adat, karena impelemantasi adat istiadat di Desa Ampekale berjalan dengan alami dari generasi ke generasi, berdasarkan hal-hal yang telah dicontohkan oleh nenek dan kakek daerah tersebut.

1. AD. Dg. Lallo
2. H. Sappe

Dua tokoh agama, di daerah Desa Ampekale tokoh Agama sangat dihormati, dan pemahaman tokoh diantara tokoh yang lainnya saling memberikan penguatan dalam suatu masalah. Sehingga ajaran-ajaran yang diberikan berlaku secara umum bagi masyarakat tersebut.

1. H. Muhammad Nur
2. H. Bustamin

Empat tokoh masyarakat, karena di Desa Ampekale terdapat empat Dusun, sehingga setiap Dusun terdapat tokoh masyarakat yang menjadi refresentasi dimasing-msing Dusunnya.

1. H. Cokko di Dusun padaria
2. Jarre di Dusun Binangasangkara
3. Abu Baeda Dusun Lalang Tedong

4. Muhammadong, S. Ag

Lima perwakilan pemerintahan di Desa Ampekale

1. Kepala Desa Ampekale
2. Kepala Dusun Binangasangkara
3. Kepala Dusun Padaria
4. Kepala Dusun Lalang Tedong
5. Kepala Dusun Mangara Bombang

G. Kategori Wawancara

1. Profil Wilayah, dan Daftar Penduduk
2. Kondisi Hukum, Sosial dan Ekonomi.
3. Sistem dan praktik kewarisan adat
4. Hukum adat dari segi Hukum Islam
5. Dinamika kewarisan adat

F. Jenis Penelitian

1. Kualitatif Deskriptif
2. Studi Kasus
3. Dan Fenomenologis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN  
M A K A S S A R